


SAMUDRA
SOLUSI
PROFESIONAL

PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL



Pengantar ILMU HUKUM

Memahami Mesin Aturan dalam Masyarakat



Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

DUMMY

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**PENGANTAR ILMU HUKUM:
MEMAHAMI MESIN ATURAN
DALAM MASYARAKAT**

Diterbitkan Oleh:



PT. Samudra Solusi Profesional

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Pengantar Ilmu Hukum: Memahami Mesin Aturan dalam Masyarakat/ Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
EDISI	Cetakan Pertama, Agustus 2025
PUBLIKASI	Malang: PT Samudra Solusi Profesional, 2025
DESKRIPSI FISIK	203 Halaman; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN: 978-634-7296-34-4
SUBJEK	Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM: MEMAHAMI MESIN ATURAN DALAM MASYARAKAT

Copyright ©2025

Penulis

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.

Layouter: Mela Listi Rohmawati

Desain Cover: La_Chus99

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur
Telp/Fax: 0822-3118-6542
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

Cetakan Pertama, Agustus 2025

ISBN: 978-634-7296-34-4

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ajar ini hadir di hadapan pembaca dengan harapan dapat menjadi jembatan pertama yang menghubungkan keingintahuan Anda dengan luasnya samudra ilmu hukum. Harapan kami, buku ini tidak dianggap sebagai kumpulan hafalan yang kaku, melainkan sebagai sebuah manual untuk memahami cara kerja sebuah sistem yang esensial bagi peradaban.

Kami mendorong Anda untuk membaca dengan kritis, mengajukan pertanyaan, dan menghubungkan setiap konsep dengan realitas yang Anda amati sehari-hari. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan, termasuk rekan-rekan akademisi dan para ahli praktis yang pandangannya memperkaya isi buku ini. Semoga buku ajar ini bermanfaat dalam perjalanan akademik Anda untuk menjadi insan hukum yang berintegritas dan kompeten.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga buku ajar berjudul "Pengantar Ilmu Hukum: Memahami Mesin Aturan dalam Masyarakat" ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai panduan fundamental. Materi di dalamnya dirancang untuk tidak hanya menyajikan definisi dan teori, tetapi juga untuk mengajak pembaca berpikir secara sistematis dan kritis tentang bagaimana hukum beroperasi sebagai sebuah mesin yang mengatur, menggerakkan, dan membentuk realitas sosial.

Urgensi pemahaman dasar ini sangat krusial, mengingat kompleksitas permasalahan hukum di era modern menuntut para praktisi dan akademisi masa depan untuk memiliki landasan konseptual yang kokoh. Tujuan utama buku ini adalah membekali mahasiswa dengan peta konsep, terminologi dasar, dan cara berpikir yuridis yang akan menjadi fondasi bagi seluruh mata kuliah hukum lanjutan.

Malang, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum	2
B. Pentingnya Mempelajari Ilmu Hukum.....	6
C. Ruang Lingkup Mata Kuliah.....	10

BAB 2

HUKUM DAN ILMU HUKUM	17
A. Pengertian Hukum	18
B. Pengertian Ilmu Hukum.....	22
C. Perbedaan dan Hubungan Hukum dengan Ilmu Hukum	25

BAB 3

TUJUAN, FUNGSI, DAN SIFAT HUKUM	31
A. Tujuan Hukum Menurut Para Ahli.....	32
B. Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	35
C. Sifat dan Karakteristik Hukum	38

BAB 4

MASYARAKAT DAN KAIDAH HUKUM.....	43
A. Pengertian Masyarakat Hukum	44
B. Jenis-Jenis Norma Sosial.....	46

C. Ciri-Ciri Kaidah Hukum	49
D. Perbandingan Kaidah Hukum dengan Norma Lain	51

BAB 5

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM	57
A. Pengertian Subjek Hukum.....	58
B. Jenis-Jenis Subjek Hukum	60
C. Pengertian Objek Hukum.....	63
D. Ragam Objek Hukum	65

BAB 6

KONSEP-KONSEP ELEMENTER HUKUM.....	71
A. Hak dan Kewajiban	72
B. Tanggung Jawab Hukum	74
C. Legalitas dan Legitimasi	77

BAB 7

SUMBER HUKUM	83
A. Pengertian Sumber Hukum.....	84
B. Jenis-Jenis Sumber Hukum	86
C. Peran Yurisprudensi, Doktrin, dan Kebiasaan	89
D. Yurisprudensi sebagai Preseden.....	90

BAB 8

ASAS-ASAS HUKUM.....	95
A. Pengertian Asas Hukum	96
B. Macam-Macam Asas Hukum	98
C. Penerapan Asas Hukum dalam Praktik	101

BAB 9

SISTEM HUKUM	107
A. Pengertian Sistem Hukum	108
B. Sistem Hukum Civil Law dan Common Law	110
C. Sistem Hukum Indonesia	113

BAB 10

ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM	119
A. Aliran Hukum Alam (Natural Law)	120
B. Aliran Positivisme Hukum	123
C. Aliran Realisme Hukum	125
D. Perbandingan antar Aliran	127

BAB 11

PENAFSIRAN HUKUM	133
A. Pengertian Penafsiran Hukum	134
B. Macam-Macam Penafsiran Hukum	136
C. Prinsip dan Teknik Penafsiran	139

BAB 12

PENEMUAN HUKUM	145
A. Pengertian Penemuan Hukum	146
B. Metode Penemuan Hukum	148
C. Contoh Penemuan Hukum dalam Yurisprudensi	151

BAB 13

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN HUKUM	157
A. Perkembangan Hukum dalam Sejarah	158
B. Tantangan Hukum Modern	160
C. Hukum dan Teknologi	163

BAB 14

ETIKA DAN PROFESI HUKUM.....	169
A. Etika Profesi Hukum	170
B. Peran dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.....	172
C. Kode Etik Profesi.....	175
GLOSARIUM.....	180
BIODATA PENULIS.....	191
REFERENSI.....	192

DUMMY

BAB 1

PENDAHULUAN

Bayangkan sebuah kota metropolitan yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat jutaan orang, ribuan gedung, dan jaringan jalan yang rumit. Agar kota ini tidak runtuh dalam kekacauan, dibutuhkan sebuah sistem operasi yang tidak terlihat namun terasa di mana mana. Sistem itu mengatur lalu lintas, menentukan hak kepemilikan gedung, menyelesaikan sengketa antar warga, dan memastikan layanan publik berjalan. Sistem operasi raksasa itulah analogi dari hukum. Hukum adalah mesin rekayasa sosial yang bekerja di balik layar, menjaga keteraturan, dan memungkinkan masyarakat berfungsi secara kompleks dan terkoordinasi. Tanpa memahami cara kerja mesin ini, kita hanya akan menjadi pengguna pasif yang kebingungan saat terjadi masalah.

Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa memahami cara kerja mesin yang begitu abstrak dan luas ini? Bagaimana para insinyur sosial, yaitu para ahli hukum, merancang, mengoperasikan, dan memperbaiki mesin tersebut? Di sinilah peran Pengantar Ilmu Hukum atau PIH menjadi sangat vital. Mata kuliah ini bukanlah sekadar gerbang pembuka, melainkan sebuah ruang mesin tempat kita akan membongkar komponen-komponen dasar dari hukum itu sendiri. PIH mengajak kita untuk tidak hanya melihat gedung hukum yang menjulang tinggi, tetapi juga untuk memeriksa fondasinya, cetak birunya, dan material dasar yang menyusunnya.

Mempelajari Pengantar Ilmu Hukum sering kali diibaratkan seperti mempelajari anatomi dasar tubuh manusia bagi mahasiswa kedokteran. Sebelum bisa mendiagnosis penyakit yang rumit, seorang dokter harus terlebih dahulu memahami di mana letak jantung, bagaimana paru-paru bekerja, dan apa fungsi dari setiap organ vital. Demikian pula, sebelum Anda dapat menganalisis kasus korupsi yang kompleks atau sengketa

bisnis internasional, Anda harus terlebih dahulu mengerti apa itu subjek hukum, apa itu hak dan kewajiban, serta dari mana sumber-sumber aturan hukum itu berasal (Huijbers, 1982). Mengabaikan fondasi ini sama seperti mencoba membangun gedung pencakar langit di atas pasir.

Bab ini akan menjadi titik awal perjalanan kita. Kita akan mendefinisikan secara jernih apa itu Pengantar Ilmu Hukum, membedakannya dari disiplin ilmu lain, dan menegaskan posisinya yang unik sebagai “peta” bagi seluruh kurikulum hukum. Kita juga akan menggali mengapa pemahaman ini tidak hanya relevan bagi calon pengacara atau hakim, tetapi juga bagi setiap warga negara yang hidup dalam sebuah negara hukum. Dengan memahami kerangka kerja bab ini, Anda akan memiliki bekal awal untuk menavigasi kompleksitas hukum dan melihatnya bukan sebagai ancaman atau beban, melainkan sebagai sebuah sistem yang dapat dipahami dan, pada akhirnya, dikuasai.

A. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum

Memasuki dunia hukum tanpa pemahaman definisi yang akurat adalah seperti mencoba merakit sebuah mesin kompleks tanpa panduan. Setiap istilah adalah komponen, dan setiap konsep adalah bagian dari mekanisme yang lebih besar. Prinsip fundamental di sini adalah: Klarifikasi Terminologi adalah Langkah Pertama Menuju Penguasaan Konseptual. Dengan memahami istilah dan ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum secara presisi, kita membangun landasan yang kokoh untuk seluruh bangunan pengetahuan hukum yang akan kita pelajari selanjutnya. Kegagalan dalam langkah awal ini akan menyebabkan kebingungan yang berkelanjutan pada topik topik yang lebih maju.

Pengantar Ilmu Hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, adalah mata kuliah yang secara sengaja dirancang untuk memberikan pandangan umum dan dasar-dasar dari ilmu hukum secara keseluruhan (Mertokusumo, 2005). Ia tidak berfokus pada satu cabang hukum spesifik seperti Hukum Pidana atau Hukum Perdata, melainkan menyajikan konsep-konsep, asas-asas, dan terminologi yang berlaku secara universal di berbagai bidang hukum. Ini adalah sebuah upaya untuk menyajikan “peta besar” dari lanskap hukum sebelum mahasiswa

menjelajahi setiap wilayahnya secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada cara berpikir yuridis (*juridische denkwijze*) dan memberikan kerangka kerja untuk menempatkan setiap pengetahuan hukum baru yang akan diterima nantinya.

Kebenaran yang perlu disadari adalah bahwa Pengantar Ilmu Hukum bisa terasa sangat abstrak pada awalnya. Ini karena ia berbicara tentang “hukum tentang hukum” itu sendiri. Namun, abstraksi inilah yang memberinya kekuatan. Dengan memahami konsep seperti subjek hukum, objek hukum, atau sumber hukum dalam konteks PIH, mahasiswa akan lebih mudah memahami penerapan konsep-konsep tersebut saat mempelajari Hukum Dagang, Hukum Administrasi Negara, atau cabang hukum lainnya. Konsep yang sama akan muncul berulang kali, hanya dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, menginvestasikan waktu untuk benar-benar memahami materi dalam PIH akan memberikan keuntungan jangka panjang yang signifikan dalam studi hukum Anda.

Secara esensial, Pengantar Ilmu Hukum adalah disiplin yang bersifat propedeutis, artinya ia berfungsi sebagai persiapan atau pengantar untuk studi yang lebih lanjut. Ia memberikan kacamata konseptual yang akan digunakan mahasiswa untuk melihat dan menganalisis semua fenomena hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Tanpa kacamata ini, peraturan perundang-undangan hanya akan terlihat sebagai tumpukan teks yang tidak saling berhubungan, dan putusan pengadilan akan tampak sebagai keputusan yang sewenang-wenang. PIH memberikan benang merah yang menyatukan semua itu ke dalam sebuah sistem yang logis dan dapat dipahami.

Analogi Kasus: Bayangkan dua orang diberi tugas untuk memahami cara kerja sebuah mobil. Orang pertama langsung melompat ke belakang kemudi dan mencoba mengendarainya. Ia mungkin bisa membuat mobil berjalan, tetapi ia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika mesinnya mogok. Orang kedua, sebelum menyentuh kemudi, meluangkan waktu untuk mempelajari buku manual. Ia belajar tentang fungsi mesin, sistem transmisi, dan sistem kelistrikan. Ketika ia akhirnya mengemudi, ia tidak hanya bisa mengoperasikan mobil, tetapi juga memiliki pemahaman dasar

untuk mendiagnosis masalah. Pengantar Ilmu Hukum adalah buku manual tersebut bagi mahasiswa hukum.

1. Arti secara Terminologis

Secara terminologis, frasa "Pengantar Ilmu Hukum" terdiri dari tiga kata kunci: "Pengantar", "Ilmu", dan "Hukum". "Pengantar" atau *inleiding* menyiratkan fungsi sebagai pembuka, penunjuk jalan, atau pemberi gambaran umum yang tidak langsung masuk ke detail teknis yang mendalam. Ia bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan orientasi dasar. Kata "Ilmu" atau *wetenschap* menunjukkan bahwa yang dipelajari bukanlah sekadar keterampilan praktis, melainkan sebuah cabang pengetahuan yang memiliki objek, metode, dan sistematika tertentu (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Ini membedakannya dari sekadar mengetahui isi dari suatu peraturan. Terakhir, "Hukum" atau *recht* adalah objek kajiannya, yaitu sistem norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang keberlakuannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Jadi, secara gabungan, Pengantar Ilmu Hukum adalah pengantar ke dalam studi pengetahuan yang sistematis tentang hukum.

2. Ruang Lingkup Pengantar

Ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum sangatlah luas namun bersifat general. Ia tidak membahas pasal per pasal dari suatu undang-undang, melainkan membahas konsep-konsep yang melandasi semua undang-undang tersebut. Beberapa cakupan utamanya meliputi pengertian dan unsur hukum, tujuan dan fungsi hukum, sumber-sumber hukum (baik formal maupun materiil), konsep dasar seperti subjek hukum dan objek hukum, asas-asas hukum yang fundamental, sistem-sistem hukum yang ada di dunia (seperti *Civil Law* dan *Common Law*), serta aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum (misalnya positivisme dan hukum alam). Ruang lingkup ini sengaja dibuat luas untuk memberikan fondasi yang komprehensif (Marzuki, 2021). Dengan demikian, PIH berfungsi sebagai helikopter yang terbang tinggi di atas lanskap hukum, menunjukkan semua elemen penting sebelum mendarat untuk eksplorasi lebih detail.

3. Posisi dalam Keilmuan Hukum

Dalam konstelasi atau peta keilmuan hukum, Pengantar Ilmu Hukum menempati posisi sebagai mata kuliah dasar dan prasyarat. Ia adalah fondasi dari piramida pengetahuan hukum. Di atas fondasi PIH, berdiri pilar-pilar utama hukum seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Selanjutnya, di tingkat yang lebih tinggi lagi, terdapat cabang-cabang hukum yang lebih spesifik seperti Hukum Lingkungan, Hukum Kekayaan Intelektual, atau Hukum Siber. Tanpa fondasi PIH yang kuat, pemahaman terhadap pilar-pilar dan cabang-cabang hukum tersebut akan rapuh (Hadjon & Tatiek, 2004). Oleh karena itu, posisinya sangat strategis, yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan pemikiran awam tentang hukum dengan pemikiran yuridis yang sistematis dan terstruktur, yang menjadi ciri khas seorang sarjana hukum.

4. Perbedaan dengan Pengantar Hukum Indonesia

Sering kali terjadi kerancuan antara Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Keduanya adalah mata kuliah dasar, namun memiliki fokus yang berbeda. PIH bersifat teoretis, konseptual, dan universal. Ia membahas ilmu hukum secara umum, tidak terikat pada sistem hukum satu negara tertentu. Konsep seperti "asas legalitas" atau "subjek hukum" yang dibahas di PIH berlaku di banyak negara. Sebaliknya, PHI bersifat praktis, positif, dan partikular. PHI secara khusus mempelajari hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia (Kansil, 2002). PHI akan membahas tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia, struktur peradilan di Indonesia, atau sejarah hukum di Indonesia. Sederhananya, PIH adalah tentang "apa itu hukum", sementara PHI adalah tentang "apa hukumnya di Indonesia". PIH memberikan teorinya, PHI memberikan contoh konkret penerapannya di satu negara.

5. Objek dan Sudut Pandang

Objek kajian Pengantar Ilmu Hukum adalah hukum itu sendiri, namun dilihat dari sudut pandang yang paling dasar dan umum. PIH tidak melihat hukum sebagai serangkaian pasal yang harus dihafal,

melainkan sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat. Ia mempertanyakan esensi dari hukum, mengapa hukum ada, dan bagaimana hukum bekerja sebagai sebuah sistem. Sudut pandanganya bersifat meta yuridis, artinya ia melihat "di balik" aturan hukum positif untuk menemukan prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan struktur yang mendasarinya (Rahardjo, 2000). Sudut pandang ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kritis, tidak hanya menerima hukum sebagai sesuatu yang gegeben atau diterima begitu saja, tetapi juga mampu mempertanyakan dan menganalisisnya secara fundamental. Inilah yang membedakan seorang ahli hukum dari seorang penghafal peraturan.

B. Pentingnya Mempelajari Ilmu Hukum

Mempelajari hukum sering kali dipersepsikan sebagai kegiatan yang hanya relevan bagi mereka yang ingin menjadi pengacara, hakim, atau jaksa. Namun, persepsi ini terlalu sempit. Prinsip yang perlu dipahami adalah: Pengetahuan Hukum adalah Infrastruktur Intelektual untuk Berpartisipasi dalam Masyarakat Modern. Sama seperti literasi tulis baca yang esensial untuk berfungsi di dunia modern, literasi hukum dasar juga merupakan kompetensi krusial. Baik dalam kapasitas sebagai mahasiswa, profesional di bidang lain, maupun sebagai warga negara biasa, pemahaman tentang cara kerja "aturan main" dalam masyarakat memberikan keuntungan strategis dan perlindungan fundamental.

Bagi mahasiswa hukum, urgensinya tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. PIH adalah gerbang utama dan fondasi bagi seluruh perjalanan studi mereka. Tanpa pemahaman yang solid mengenai konsep-konsep dasar hukum, mereka akan kesulitan besar dalam memahami materi materi yang lebih kompleks di semester semester berikutnya. Ini seperti mencoba belajar kalkulus tanpa mengerti aritmatika dasar. Konsep tentang hak, kewajiban, subjek hukum, dan sumber hukum yang diperkenalkan di PIH akan terus-menerus muncul dalam setiap mata kuliah hukum, mulai dari hukum perjanjian hingga hukum internasional (Hadjon & Tatiek, 2004). Menguasai PIH berarti menghemat waktu dan tenaga di masa depan.

Bagi para profesional di luar bidang hukum, seperti manajer bisnis, akuntan, insinyur, atau dokter, pemahaman dasar ilmu hukum juga semakin penting. Seorang manajer yang meluncurkan produk baru perlu memahami aspek hukum kekayaan intelektual. Seorang akuntan harus paham implikasi hukum dari laporan keuangan yang disusunnya. Seorang dokter terikat oleh hukum kesehatan dan etika profesi yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam dunia yang semakin teregulasi, mengabaikan aspek hukum dalam pengambilan keputusan profesional adalah sebuah risiko yang sangat besar (Soekanto, 2010). Pengetahuan hukum dasar memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini dan berkomunikasi lebih efektif dengan konsultan hukum.

Bagi masyarakat umum, mempelajari ilmu hukum berarti memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini adalah bentuk pemberdayaan diri. Seseorang yang paham hukum akan lebih mampu melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan, memahami prosedur saat berurusan dengan aparat pemerintah, dan mengetahui cara memperjuangkan haknya secara legal saat terjadi sengketa.

Pengetahuan ini mengubah posisi seseorang dari objek pasif hukum menjadi subjek yang aktif dan sadar akan posisinya dalam kerangka negara hukum (Ali, 2009). Pada akhirnya, masyarakat yang melek hukum adalah salah satu pilar utama dari demokrasi dan supremasi hukum yang sehat.

Contoh Kasus: Sebuah perusahaan rintisan (*startup*) teknologi yang brilian menciptakan sebuah aplikasi inovatif. Karena para pendirinya berlatar belakang teknik dan bisnis, mereka mengabaikan aspek hukum. Mereka tidak mendaftarkan merek dagang, tidak membuat perjanjian kerja yang jelas dengan karyawan awal, dan tidak memiliki kebijakan privasi data pengguna yang sesuai standar.

Setahun kemudian, saat perusahaan mulai sukses, mereka digugat oleh perusahaan lain karena pelanggaran merek, menghadapi sengketa kepemilikan saham dengan mantan karyawan, dan didenda besar oleh pemerintah karena pelanggaran data pribadi. Semua masalah ini seharusnya bisa dihindari dengan pemahaman hukum dasar sejak awal.

1. Untuk Mahasiswa Hukum

Bagi mahasiswa hukum, mempelajari Pengantar Ilmu Hukum adalah sebuah keniscayaan absolut. Ini adalah mata kuliah inisiasi yang membentuk cara berpikir mereka dari pola pikir awam menjadi pola pikir yuridis. PIH memberikan “kosa kata” dasar yang akan digunakan dalam seluruh diskursus hukum. Istilah seperti *legalitas*, *yurisprudensi*, *doktrin*, *subjek hukum*, dan *objek hukum* adalah fondasi bahasa mereka. Tanpa menguasai kosa kata ini, mereka tidak akan bisa memahami literatur hukum, mengikuti perkuliahan, atau menganalisis kasus. Lebih dari itu, PIH mengajarkan sistematika berpikir, yaitu kemampuan untuk mengurai masalah yang kompleks, mengidentifikasi isu hukum yang relevan, menemukan aturan yang berlaku, dan menerapkannya untuk mencapai kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan (Mertokusumo, 2005).

2. Untuk Profesi Hukum

Bagi para profesional hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, notaris, atau legalisator perusahaan, pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar dalam PIH adalah tulang punggung dari keahlian mereka. Meskipun dalam praktik sehari-hari mereka berurusan dengan hukum yang sangat spesifik, penalaran mereka selalu kembali pada asas-asas dan konsep fundamental. Seorang hakim, ketika menghadapi kekosongan hukum, akan menggunakan metode penemuan hukum yang teorinya dipelajari di PIH (Marzuki, 2021). Seorang pengacara ketika membangun argumentasi untuk kliennya, akan mendasarkannya pada interpretasi sumber hukum dan asas-asas umum. Dengan kata lain, PIH memberikan kompas teoretis yang menuntun para praktisi dalam menavigasi lautan hukum positif yang luas dan terkadang membingungkan.

3. Untuk Masyarakat Umum

Untuk masyarakat umum, pemahaman dasar ilmu hukum berfungsi sebagai alat pertahanan diri dan partisipasi kewarganegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu berinteraksi dengan hukum, baik saat membuat perjanjian sewa-menyewa, melakukan transaksi jual beli, atau berurusan dengan lembaga pemerintah. Memahami

konsep dasar seperti “perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” (*pacta sunt servanda*) dapat mencegah banyak sengketa di kemudian hari (Ali, 2009). Pengetahuan tentang hak asasi manusia dan prosedur hukum acara dapat melindungi warga dari potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, literasi hukum bagi masyarakat umum bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab, di mana setiap orang tahu hak dan kewajibannya.

4. Bagi Pelaku Usaha

Bagi para pelaku usaha, dari pemilik warung kecil hingga CEO perusahaan multinasional, hukum adalah kerangka kerja di mana bisnis beroperasi. Setiap keputusan bisnis memiliki dimensi hukum. Keputusan untuk merekrut karyawan terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Peluncuran produk baru berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha. Proses penggabungan perusahaan diatur oleh hukum perusahaan. Mengabaikan dimensi ini sama saja dengan menjalankan bisnis dengan mata tertutup (Badruzaman, 2015). Pengetahuan hukum dasar memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola risiko secara proaktif, memastikan kepatuhan (*compliance*), dan menggunakan instrumen hukum seperti kontrak dan kekayaan intelektual sebagai alat untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif.

5. Bagi Aparatur Negara

Bagi aparatur negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pemahaman ilmu hukum adalah inti dari tugas dan wewenang mereka. Seorang anggota parlemen harus memahami teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Seorang pegawai pemerintah dalam mengeluarkan izin harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang berakar pada teori hukum administrasi. Seorang polisi dalam melakukan penangkapan harus tunduk pada hukum acara pidana yang menjamin hak-hak tersangka (Hadjon & Tatiek, 2004). Bagi mereka, hukum bukanlah pilihan, melainkan mandat. Pemahaman yang keliru atau dangkal terhadap ilmu hukum dapat berakibat pada kebijakan yang cacat

hukum, pelayanan publik yang buruk, dan pelanggaran hak warga negara.

C. Ruang Lingkup Mata Kuliah

Memahami ruang lingkup sebuah mata kuliah ibarat melihat peta sebuah wilayah sebelum memulai perjalanan. Tanpa peta, perjalanan akan menjadi acak dan tidak efisien. Prinsip dasarnya adalah: Struktur Pengetahuan yang Jelas Mempercepat Proses Pembelajaran dan Membangun Kompetensi yang Kokoh. Dengan memetakan batasan, fokus utama, dan hubungan mata kuliah ini dengan yang lain, mahasiswa dapat belajar secara lebih strategis. Mereka akan tahu di mana menempatkan setiap informasi baru dan bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh akan berguna di masa depan. Ini mengubah proses belajar dari sekadar mengumpulkan fakta acak menjadi membangun sebuah bangunan pengetahuan yang terstruktur.

Ruang lingkup mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum secara sengaja didesain untuk menjadi lebar namun tidak terlalu dalam. Tujuannya adalah memberikan eksposur terhadap berbagai konsep fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh bidang hukum. Ini mencakup pengenalan terhadap sifat, tujuan, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, mata kuliah ini akan menjelajahi "aktor" dan "panggung" dalam drama hukum, yaitu subjek hukum (siapa yang bisa memiliki hak dan kewajiban) dan objek hukum (apa yang bisa menjadi objek dari hak dan kewajiban tersebut). Fondasi penting lainnya yang akan dibangun adalah pemahaman tentang sumber-sumber dari mana aturan hukum itu berasal, seperti undang-undang, kebiasaan, dan putusan hakim (Rahardjo, 2000).

Mata kuliah ini juga akan memperkenalkan mahasiswa pada "logika" atau "mesin berpikir" para ahli hukum. Ini diwujudkan melalui pembahasan mengenai asas-asas hukum fundamental yang menjadi jiwa dari peraturan, serta pengenalan terhadap berbagai aliran atau mazhab pemikiran dalam ilmu hukum, seperti hukum alam, positivisme, dan realisme. Memahami aliran-aliran ini penting untuk menyadari bahwa hukum bukanlah entitas monolitik, melainkan medan perdebatan intelektual yang dinamis (Huijbers, 1982). Terakhir, sebagai penutup, mahasiswa akan diajak untuk memahami

bagaimana hukum ditafsirkan dan ditemukan, sebuah proses krusial yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kekakuan teks undang-undang.

Secara keseluruhan, ruang lingkup ini dirancang untuk memberikan kompetensi dasar yang bersifat kognitif dan afektif. Secara kognitif, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar hukum. Secara afektif, mereka diharapkan mulai mengembangkan cara pandang seorang yuris, yaitu melihat fenomena sosial melalui kacamata hukum dengan kritis dan sistematis. Ini adalah bekal paling esensial yang dipersiapkan oleh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum untuk menunjang keberhasilan studi di tingkat selanjutnya.

Analogi: Pengantar Ilmu Hukum dapat diibaratkan sebagai kursus "Anatomi dan Fisiologi Dasar" dalam kurikulum kedokteran. Kursus ini tidak mengajarkan cara mengobati penyakit jantung (itu tugas kardiologi) atau cara melakukan bedah otak (itu tugas bedah saraf). Namun, kursus ini mengajarkan apa itu sel, jaringan, organ, dan bagaimana sistem organ tersebut bekerja sama untuk menopang kehidupan. Tanpa pengetahuan anatomi dasar ini, mempelajari kardiologi atau bedah saraf akan menjadi mustahil. Demikian pula, PIH memberikan pemahaman dasar tentang "anatomi" sistem hukum.

1. Hubungan dengan Mata Kuliah Lanjut

Pengantar Ilmu Hukum memiliki hubungan yang bersifat fundamental dan prasyarat dengan hampir semua mata kuliah hukum di semester lanjutan. Ia adalah "ibu" dari semua mata kuliah hukum.

Konsep tentang "perbuatan melawan hukum" yang diperkenalkan secara abstrak di PIH, akan dielaborasi secara mendalam di Hukum Perdata. Konsep "asas legalitas" yang dibahas di PIH, menjadi pilar utama dalam Hukum Pidana. Teori tentang "sumber hukum" akan menjadi sangat relevan ketika mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2005). Dengan demikian, PIH menyediakan kerangka konseptual dan terminologi yang akan digunakan secara berulang di seluruh kurikulum.

Menguasai PIH akan membuat transisi ke mata kuliah lain menjadi lebih mulus dan efektif.

2. Fokus Pembahasan Utama

Fokus utama pembahasan dalam Pengantar Ilmu Hukum adalah pada konsep-konsep yang bersifat umum, abstrak, dan universal dalam ilmu hukum. Ia tidak terikat pada hukum positif di negara tertentu. Beberapa fokus utamanya antara lain: pertama, ontologi hukum, yaitu menjawab pertanyaan “apa hakikat hukum itu?”. Kedua, epistemologi hukum, yaitu membahas “bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang hukum?” yang tercermin dalam studi tentang sumber hukum dan metode penafsiran. Ketiga, aksiologi hukum, yaitu menggali “apa tujuan dan nilai di balik hukum?” seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Darmodiharjo & Shidarta, 2006). Fokus pada aspek aspek filosofis dan teoretis ini bertujuan untuk membangun kemampuan abstraksi dan penalaran hukum yang mendalam pada mahasiswa.

3. Kompetensi Dasar yang Dituju

Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum meliputi beberapa aspek. Secara pengetahuan (*knowledge*), mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan dan menjelaskan konsep, asas, dan teori dasar dalam ilmu hukum. Secara keterampilan (*skills*), mahasiswa diharapkan mulai mampu menggunakan terminologi hukum dengan benar, membaca teks hukum dengan pemahaman awal, dan mengidentifikasi isu-isu hukum sederhana dalam sebuah kasus. Secara sikap (*attitude*), mahasiswa diharapkan mulai mengembangkan pola pikir yang logis, sistematis, dan kritis dalam memandang persoalan hukum (Marzuki, 2021). Kompetensi ini merupakan fondasi untuk pengembangan kompetensi yang lebih tinggi, yaitu kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi hukum pada mata kuliah lanjutan.

4. Metode Pembelajaran dan Penilaian

Metode pembelajaran dalam Pengantar Ilmu Hukum umumnya menggabungkan beberapa pendekatan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep teoretis utama. Diskusi kelas

dan studi kasus sederhana digunakan untuk melatih mahasiswa menerapkan konsep tersebut dalam situasi konkret. Mahasiswa juga akan didorong untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui pembacaan literatur yang direkomendasikan. Penilaian akan dilakukan secara holistik, mencakup ujian tulis (baik esai maupun pilihan ganda) untuk mengukur penguasaan konsep, tugas terstruktur untuk menilai kemampuan analisis, serta partisipasi aktif di kelas untuk mengukur minat dan pemikiran kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami dan mampu menggunakan pengetahuan yang diperoleh.

5. Peta Konsep Mata Kuliah

Untuk memudahkan pemahaman, ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum dapat divisualisasikan dalam sebuah peta konsep. Di pusat peta terdapat "Hukum sebagai Sistem Norma". Dari pusat ini, muncul cabang-cabang utama. Cabang pertama adalah "Fondasi Dasar" yang berisi topik seperti pengertian, tujuan, dan fungsi hukum. Cabang kedua adalah "Komponen Sistem" yang mencakup subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban. Cabang ketiga adalah "Sumber dan Bentuk" yang membahas sumber hukum dan jenis-jenisnya. Cabang keempat adalah "Kerangka Berpikir" yang meliputi asas-asas hukum, aliran pemikiran, serta metode penafsiran dan penemuan hukum. Peta konsep ini membantu mahasiswa melihat bagaimana setiap topik saling terkait dan membentuk satu kesatuan pengetahuan yang utuh, mencegah pembelajaran yang terfragmentasi.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar dan konsep umum ilmu hukum yang bersifat universal dan teoretis disebut
 - a. Pengantar Hukum Indonesia
 - b. Hukum Tata Negara
 - c. Pengantar Ilmu Hukum
 - d. Filsafat Hukum

2. Berikut ini yang BUKAN merupakan ruang lingkup pembahasan utama dalam Pengantar Ilmu Hukum adalah
 - a. Asas-asas hukum fundamental
 - b. Analisis mendalam pasal per pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum
 - d. Pengertian subjek dan objek hukum
3. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan PIH dengan mata kuliah hukum lanjutan adalah
 - a. PIH adalah rangkuman dari semua mata kuliah hukum
 - b. PIH tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mata kuliah lain
 - c. PIH adalah mata kuliah pilihan yang bisa diambil kapan saja
 - d. PIH adalah fondasi konseptual untuk mata kuliah hukum lanjutan
4. Perbedaan utama antara PIH dan PHI terletak pada
 - a. PIH lebih sulit daripada PHI
 - b. PIH bersifat universal teoretis, sedangkan PHI bersifat partikular dan positif pada hukum Indonesia
 - c. PIH hanya membahas hukum pidana, sedangkan PHI membahas hukum perdata
 - d. PIH diajarkan di semester akhir, sedangkan PHI di semester awal
5. Tujuan utama mempelajari Pengantar Ilmu Hukum bagi mahasiswa adalah untuk
 - a. Menghafal seluruh undang-undang yang ada di Indonesia
 - b. Membentuk kerangka berpikir yuridis yang sistematis dan logis
 - c. Langsung menjadi pengacara yang andal
 - d. Mengkritik semua putusan hakim yang ada

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Amati lingkungan sekitar Anda selama satu hari penuh, mulai dari Anda bangun tidur hingga tidur lagi. Identifikasi minimal lima aktivitas atau situasi di mana Anda secara sadar atau tidak sadar berinteraksi dengan hukum. Contoh: membeli sarapan di warung (terjadi perjanjian jual beli), menggunakan aplikasi ojek *online* (terikat pada syarat dan ketentuan layanan), menyeberang jalan di *zebra cross* (menaati peraturan lalu lintas).

Setelah Anda mendaftarkan kelima interaksi tersebut, refleksikan pertanyaan berikut dalam sebuah esai singkat (250-300 kata):

1. Bagaimana kelima interaksi tersebut menunjukkan bahwa hukum adalah "mesin" yang bekerja di latar belakang kehidupan sehari-hari?
2. Dari kelima interaksi itu, prinsip atau konsep dasar dari Pengantar Ilmu Hukum (misalnya: hak, kewajiban, perjanjian, aturan) manakah yang paling relevan?
3. Bagaimana pemahaman awal dari Bab 1 ini mengubah cara Anda memandang aktivitas sehari-hari yang sebelumnya Anda anggap biasa saja?

DUMMY

BAB 2

HUKUM DAN ILMU HUKUM

Pada bab sebelumnya, kita telah menganalogikan hukum sebagai mesin rekayasa sosial yang kompleks. Kini, muncul pertanyaan yang lebih fundamental: Terbuat dari apa sebenarnya mesin tersebut? Dan bagaimana cara kita, sebagai calon insinyur, membedah dan memahami cara kerjanya secara ilmiah? Bab ini akan membawa kita ke jantung persoalan dengan membahas dua konsep yang sering kali dianggap sama namun sesungguhnya berbeda secara esensial: Hukum dan Ilmu Hukum. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah krusial. Gagal membedakannya sama seperti seorang mekanik yang tidak bisa membedakan antara mesin mobil itu sendiri dengan buku manual cara memperbaikinya. Keduanya saling terkait, tetapi memiliki fungsi dan wujud yang berbeda.

Hukum adalah fenomena yang kita hadapi setiap hari. Ia hadir dalam bentuk rambu lalu lintas, kontrak kerja, hingga konstitusi negara. Ia adalah seperangkat aturan yang nyata, yang memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengatur perilaku kita. Inilah mesin itu sendiri, yang beroperasi dan menghasilkan keteraturan atau konflik dalam masyarakat. Namun, untuk benar-benar menguasai mesin ini, kita tidak bisa hanya melihatnya dari luar. Kita perlu sebuah disiplin, sebuah cara pandang, sebuah ilmu untuk membongkarnya, menganalisis komponennya, dan memahami logikanya. Disiplin inilah yang kita sebut Ilmu Hukum.

Isu sentral yang akan kita hadapi di bab ini adalah upaya mendefinisikan "hukum" itu sendiri, sebuah tugas yang telah menyibukkan para filsuf dan ahli hukum selama ribuan tahun. Sebuah "kebenaran radikal" yang harus diterima sejak awal adalah tidak ada satu pun definisi tunggal tentang hukum yang memuaskan semua pihak. Setiap aliran pemikiran menawarkan definisinya sendiri, yang menyoroti aspek yang berbeda dari fenomena

kompleks ini. Namun, justru dari perdebatan inilah kita akan memperoleh pemahaman yang kaya dan multidimensional.

Bab ini akan memandu kita untuk pertama tama memahami apa itu hukum dengan melihat berbagai definisi, ciri, dan tujuannya. Kemudian, kita akan beralih ke pembahasan tentang Ilmu Hukum, yaitu studi sistematis tentang hukum. Kita akan melihat bagaimana Ilmu Hukum bekerja, apa saja metodenya, dan apa perannya. Pada akhirnya, kita akan menarik benang merah yang menghubungkan keduanya, menunjukkan bagaimana Ilmu Hukum memberikan kehidupan, evaluasi, dan arah bagi perkembangan Hukum itu sendiri. Memahami dialektika ini akan memberikan Anda lensa yang jauh lebih tajam untuk melihat dunia hukum.

A. Pengertian Hukum

Mendefinisikan hukum adalah tantangan intelektual yang abadi. Upaya ini sering kali diibaratkan seperti mencoba menangkap angin. Namun, prinsip yang harus kita pegang adalah: Hukum adalah Aturan Main yang Ditegakkan, Bukan Sekadar Saran. Inti dari hukum, yang membedakannya dari norma sosial lain, adalah adanya mekanisme pelebagaan dan penegakan yang sah oleh otoritas. Apa pun definisinya, dari yang paling klasik hingga yang paling modern, elemen keteraturan yang dapat dipaksakan selalu menjadi pusatnya. Memahami berbagai upaya definisi ini bukan untuk menemukan satu jawaban yang “benar”, melainkan untuk memahami multifasetnya fenomena yang kita sebut hukum.

Para ahli dari berbagai zaman dan aliran telah mencoba merumuskan definisi hukum. Kaum positivis seperti John Austin, misalnya, mendefinisikan hukum secara sederhana sebagai “perintah dari penguasa” (*command of the sovereign*) yang disertai dengan sanksi (Austin, 1832). Definisi ini menekankan aspek kekuasaan dan paksaan. Di sisi lain, para penganut aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum haruslah mengandung nilai-nilai moral dan keadilan universal. Menurut mereka, aturan yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali. Definisi yang lebih modern, seperti yang diajukan oleh H.L.A. Hart, melihat hukum sebagai gabungan dari aturan primer (yang mengatur kewajiban) dan aturan sekunder (yang mengatur cara membuat, mengubah, dan mengadili aturan primer) (Hart, 2012).

Kebenaran yang perlu disadari adalah bahwa setiap definisi membawa perspektifnya sendiri dan sering kali mencerminkan konteks sosial dan politik saat definisi itu dibuat. Definisi yang berfokus pada perintah penguasa mungkin lebih relevan dalam sistem monarki absolut, sementara definisi yang menekankan partisipasi masyarakat mungkin lebih cocok untuk negara demokrasi modern. Oleh karena itu, daripada mencari satu definisi pamungkas, akan lebih bermanfaat bagi kita untuk mengenali unsur-unsur, ciri-ciri, dan tujuan yang secara umum diakui ada dalam hukum.

Analogi Kasus: Bayangkan beberapa orang buta yang diminta mendeskripsikan seekor gajah. Orang yang memegang belalainya akan berkata gajah itu seperti ular besar. Orang yang memegang kakinya akan berkata gajah itu seperti pilar pohon. Orang yang memegang ekornya akan berkata gajah itu seperti seutas tali. Semuanya benar dari sudut pandang mereka masing-masing, tetapi tidak ada yang menangkap gambaran utuh gajah tersebut. Demikian pula dengan definisi hukum. Setiap definisi dari para ahli menangkap satu aspek penting dari hukum, baik itu aspek paksaan, keadilan, atau prosedur. Tugas kita sebagai mahasiswa hukum adalah menyatukan semua perspektif ini untuk mendapatkan pemahaman yang paling komprehensif tentang “gajah” yang disebut hukum.

1. Definisi Klasik dan Modern

Definisi klasik tentang hukum cenderung lebih menekankan pada aspek moral, keadilan, atau perintah. Aristoteles, misalnya, melihat hukum sebagai perwujudan akal murni yang tidak dipengaruhi oleh nafsu. Bagi Thomas Aquinas, hukum adalah “peraturan akal untuk kebaikan bersama, yang dibuat oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap komunitas, dan diundangkan” (Aquinas, 1947).

Definisi ini sangat kental dengan nuansa moral dan teologis. Di sisi lain spektrum klasik, ada John Austin yang dengan tegas menyatakan hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat yang didukung oleh ancaman sanksi. Definisi ini menanggalkan unsur moral dan fokus pada kekuasaan.

Definisi modern, sebaliknya, cenderung lebih kompleks dan sosiologis. Mereka melihat hukum tidak hanya sebagai teks atau perintah, tetapi sebagai sistem sosial yang berfungsi. Roscoe Pound, seorang tokoh aliran sosiologis, memandang hukum sebagai “alat rekayasa sosial” (*a tool of social engineering*) yang digunakan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat (Pound, 1943). Definisi ini menekankan fungsi hukum. H.L.A. Hart, dalam kritiknya terhadap Austin, menawarkan pandangan bahwa hukum adalah kesatuan antara *primary rules* (aturan yang membebankan kewajiban) dan *secondary rules* (aturan tentang pengakuan, perubahan, dan adjudikasi) (Hart, 2012). Definisi Hart ini menyoroti struktur internal dan aspek prosedural dari sebuah sistem hukum modern.

2. Ciri-Ciri Hukum

Meskipun definisinya beragam, para ahli umumnya sepakat mengenai beberapa ciri yang melekat pada hukum. Pertama, adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum tidak mengatur benda mati atau fenomena alam, melainkan perilaku manusia. Kedua, peraturan itu dibuat oleh badan badan resmi yang berwenang. Tidak sembarang orang atau kelompok bisa membuat aturan yang mengikat secara hukum. Ketiga, peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Kepatuhan terhadap hukum bukanlah sukarela; ada mekanisme untuk memaksakan kepatuhan tersebut (Mertokusumo, 2005). Keempat, adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan tersebut. Sanksi ini diorganisir dan diterapkan oleh aparat negara, yang membedakannya dari sanksi sosial seperti cemoohan atau pengucilan.

3. Tujuan Umum Hukum

Tujuan hukum merupakan topik perdebatan filosofis yang panjang, namun secara umum dapat disarikan menjadi tiga nilai dasar yang sering disebut oleh Gustav Radbruch: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Radbruch, 2006). Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang

dapat mengatur perilakunya. Kemanfaatan berarti hukum harus mendatangkan hasil yang paling berguna dan berdaya guna bagi sebanyak mungkin orang dalam masyarakat. Sering kali, ketiga tujuan ini berada dalam ketegangan.

Menegakkan kepastian hukum secara kaku kadang bisa terasa tidak adil, sementara mengejar keadilan substantif dalam setiap kasus dapat mengorbankan kepastian. Inilah salah satu dilema utama dalam praktik hukum.

4. Unsur-Unsur Hukum

Untuk dapat disebut sebagai hukum, suatu kaidah biasanya harus mengandung beberapa unsur fundamental. Menurut banyak ahli, unsur-unsur ini meliputi: pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Kedua, peraturan tersebut diadakan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa, artinya memiliki daya ikat yang harus dipatuhi. Keempat, terdapat sanksi yang tegas dan dapat diterapkan terhadap pelanggaran peraturan tersebut (Kansil, 2002). Keempat unsur ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan. Sebuah aturan tanpa sanksi yang jelas mungkin hanya seruan moral. Sebuah sanksi yang diterapkan tanpa aturan yang jelas adalah bentuk kesewenang-wenangan. Kehadiran semua unsur inilah yang memberikan karakter yuridis pada suatu norma.

5. Sifat Hukum

Berdasarkan ciri dan unturnya, hukum memiliki dua sifat utama: mengatur dan memaksa. Sifat mengatur (*regelend*) berarti hukum menyediakan kerangka atau pedoman bagi individu dalam bertindak. Ia menetapkan prosedur, menciptakan lembaga, dan memberikan arahan agar kehidupan masyarakat berjalan tertib. Contohnya adalah hukum yang mengatur cara mendirikan perusahaan atau cara melangsungkan perkawinan. Sifat memaksa (*dwingend*) berarti hukum memiliki kemampuan untuk dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan otoritas publik, bahkan jika individu yang bersangkutan tidak setuju (Rahardjo, 2000). Sifat memaksa ini paling jelas terlihat dalam hukum pidana, di mana negara dapat menjatuhkan sanksi berupa denda atau

pidana penjara. Kedua sifat ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

B. Pengertian Ilmu Hukum

Jika hukum adalah mesinnya, maka ilmu hukum adalah disiplin rekayasa yang mempelajari mesin tersebut. Prinsip utamanya adalah: Untuk Menguasai Permainan, Anda Harus Mempelajari Buku Aturannya Secara Ilmiah. Ilmu hukum bukan sekadar mengetahui isi pasal pasal, melainkan sebuah studi yang sistematis, metodis, dan kritis terhadap hukum sebagai fenomena. Ia bertujuan untuk memahami hakikat hukum, strukturnya, operasinya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan mempelajari ilmu hukum, kita beralih dari sekadar menjadi “pengguna” hukum menjadi “analisis” hukum yang mampu mengevaluasi, mengkritik, dan berkontribusi pada perkembangannya.

Ilmu hukum, yang dalam tradisi Eropa Kontinental sering disebut sebagai *rechtswetenschap*, adalah disiplin *sui generis*, artinya ia memiliki karakter yang unik dan tidak dapat sepenuhnya digolongkan sebagai ilmu sosial murni atau ilmu eksakta. Ia memiliki dua wajah utama: wajah preskriptif (normatif) dan wajah deskriptif (empiris). Sebagai ilmu preskriptif, ilmu hukum menentukan apa yang seharusnya (*das Sollen*), merumuskan norma, dan membangun sistem aturan yang koheren. Sebagai ilmu deskriptif, ia menjelaskan apa yang senyatanya terjadi (*das Sein*), menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana masyarakat meresponsnya (Marzuki, 2021).

Tantangan utama dalam memahami ilmu hukum adalah mengenali bahwa ia beroperasi pada tingkat abstraksi yang berbeda dari hukum itu sendiri. Jika seorang pengacara berfokus pada “apa hukumnya untuk kasus ini?”, seorang ilmuwan hukum akan bertanya “mengapa hukumnya seperti itu?”, “apakah hukum tersebut sudah adil dan efektif?”, dan “bagaimana seharusnya hukum tersebut di masa depan?”. Ilmuwan hukum tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga merefleksikan, mengonstruksi, dan mengkritik aturan aturan tersebut. Mereka adalah arsitek dan kritikus bagi bangunan hukum.

Kebenaran yang perlu diterima adalah bahwa ilmu hukum bukanlah disiplin yang statis. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Munculnya teknologi internet, misalnya, memaksa ilmu hukum untuk mengembangkan cabang baru seperti hukum siber (*cyber law*). Kesadaran akan kerusakan lingkungan melahirkan bidang ilmu hukum lingkungan. Oleh karena itu, ilmu hukum adalah sebuah diskursus yang hidup, yang terus-menerus berdialog dengan realitas sosial untuk menjaga relevansinya (Shidarta, 2006).

Analogi: Bayangkan permainan catur. "Hukum" adalah aturan mainnya: bagaimana kuda bergerak, bagaimana benteng bergerak, dan apa tujuan permainan (skakmat). Seorang pemain catur biasa hanya perlu tahu dan mengikuti aturan ini. "Ilmu Hukum" adalah studi mendalam tentang catur. Ia mencakup teori pembukaan (seperti Pembukaan Italia atau Pertahanan Sisilia), strategi permainan tengah, taktik, dan analisis akhir permainan. Seorang master catur tidak hanya tahu aturan, tetapi ia memahami prinsip di balik aturan, menganalisis struktur permainan, dan mengembangkan strategi baru. Itulah perbedaan antara sekadar tahu hukum dengan menguasai ilmu hukum.

1. Ilmu Hukum Normatif VS Empiris

Ini adalah pembagian paling fundamental dalam ilmu hukum. Ilmu hukum normatif, juga dikenal sebagai ilmu hukum dogmatik, memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup. Fokusnya adalah pada hukum sebagai bangunan peraturan (*law in books*). Metodenya adalah penafsiran teks hukum, analisis konsep, dan penyusunan sistematis dari aturan-aturan untuk menemukan konsistensi logis (Kelsen, 1967). Pertanyaan utamanya adalah "apa hukum yang berlaku (*lex lata*)?". Sebaliknya, ilmu hukum empiris, yang sering tumpang tindih dengan sosiologi hukum atau antropologi hukum, memandang hukum sebagai gejala sosial. Fokusnya adalah pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*). Metodenya meliputi penelitian lapangan, survei, wawancara, dan analisis statistik untuk melihat efektivitas hukum dan kesenjangan antara aturan dan praktik (Friedman, 2019).

2. Objek Kajian Ilmu Hukum

Objek kajian utama ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Namun, "hukum" sebagai objek ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Bagi ilmu hukum normatif, objeknya adalah norma-norma hukum positif, yaitu aturan yang tertulis dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Objeknya adalah dunia "seharusnya" (*Sollen*). Bagi ilmu hukum empiris, objeknya adalah perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum, serta efektivitas institusi hukum di masyarakat. Objeknya adalah dunia "kenyataan" (*Sein*). Filsafat hukum, sebagai lapisan terdalam ilmu hukum, memiliki objek kajian yang lebih abstrak lagi, yaitu hakikat hukum, landasan moralnya, dan konsep keadilan itu sendiri (Huijbers, 1982). Jadi, meskipun objeknya sama-sama hukum, fokus dan tingkat abstraksinya berbeda-beda tergantung pada cabang ilmunya.

3. Metodologi dalam Ilmu Hukum

Sejalan dengan perbedaan pendekatan, metodologi dalam ilmu hukum juga beragam. Ilmu hukum normatif menggunakan metodologi yang khas, yaitu interpretasi atau penafsiran hukum. Ini mencakup berbagai teknik seperti penafsiran gramatikal (berdasarkan arti kata), sistematis (menghubungkan dengan aturan lain), historis (melihat sejarah pembentukan), dan teleologis (berdasarkan tujuan). Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari norma. Ilmu hukum empiris, di sisi lain, meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial. Ia menggunakan metode penelitian kualitatif (seperti studi kasus dan observasi partisipatif) dan kuantitatif (seperti survei dan analisis statistik) untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku hukum di masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015).

4. Fungsi dan Peran Ilmu Hukum

Ilmu hukum memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, fungsi deskriptif, yaitu menjelaskan dan memaparkan apa itu hukum, apa saja isinya, dan bagaimana strukturnya. Kedua, fungsi analitis, yaitu mengurai hukum ke dalam komponen-komponennya dan menganalisis hubungan antar komponen tersebut. Ketiga, fungsi preskriptif atau normatif, yaitu menawarkan model, solusi, atau rekomendasi tentang bagaimana hukum seharusnya. Fungsi ini sangat penting dalam proses

pembentukan undang-undang baru atau reformasi hukum. Keempat, fungsi kritis, yaitu mengevaluasi hukum yang ada berdasarkan kriteria tertentu, seperti keadilan, efektivitas, atau konsistensi (Sidharta, 2007). Melalui fungsi-fungsi ini, ilmu hukum berperan sebagai “penjaga akal sehat” dan “motor penggerak” bagi sistem hukum.

5. Lapisan-Lapisan Ilmu Hukum

Ahli hukum Belanda, J.J.H. Bruggink, menggambarkan ilmu hukum terdiri dari beberapa lapisan yang saling terkait. Lapisan paling luar adalah Dogmatik Hukum (ilmu hukum normatif), yang fokus pada penerapan hukum positif. Lapisan yang lebih dalam adalah Teori Hukum, yang berupaya menjawab pertanyaan “mengapa” dogmatik hukum berpendapat demikian. Teori hukum mengkaji konsep-konsep seperti ‘subjek hukum’ atau ‘perbuatan melawan hukum’ secara lebih mendalam. Lapisan paling dalam dan paling fundamental adalah Filsafat Hukum, yang merefleksikan pertanyaan-pertanyaan hakiki tentang hukum, seperti “apa landasan mengikatnya hukum?” atau “apa itu keadilan?”. Ketiga lapisan ini membentuk satu kesatuan disiplin ilmu hukum, dari yang paling konkret (dogmatik) hingga yang paling abstrak (filsafat) (Bruggink, 1999).

C. Perbedaan dan Hubungan Hukum dengan Ilmu Hukum

Setelah memahami “hukum” sebagai mesin aturan dan “ilmu hukum” sebagai disiplin rekayasa, langkah selanjutnya adalah memahami hubungan dinamis di antara keduanya. Prinsip yang berlaku di sini adalah: Hukum dan Ilmu Hukum Berada dalam Sebuah Simbiosis; yang Satu Memberi Materi, yang Lain Memberi Makna dan Arah. Hukum tanpa ilmu hukum akan menjadi seperangkat aturan yang kaku, buta, dan tidak mampu beradaptasi. Sebaliknya, ilmu hukum tanpa hukum sebagai objeknya akan menjadi spekulasi abstrak yang tidak relevan dan tidak membumi. Keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang hidup, adil, dan responsif.

Perbedaan mendasar terletak pada sifat dan tujuannya. Hukum bersifat aplikatif dan preskriptif. Ia memberikan jawaban konkret atas masalah

hukum: "Bolehkah saya melakukan ini?" atau "Apa sanksinya jika saya melanggar itu?". Hukum berorientasi pada penyelesaian sengketa dan penegakan ketertiban di sini dan saat ini (Hadjon & Tatiek, 2004). Ilmu hukum, di sisi lain, bersifat teoretis dan reflektif. Ia tidak memberikan jawaban langsung atas kasus, tetapi memberikan kerangka berpikir untuk menemukan jawaban itu. Pertanyaannya lebih bersifat "mengapa" dan "bagaimana seharusnya". Orientasinya adalah pada pemahaman, penjelasan, dan evaluasi terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Hubungan keduanya dapat diibaratkan seperti hubungan antara pasien dan dokter. Pasien ("hukum" dalam keadaan tertentu) datang dengan gejala atau masalah. Dokter ("ilmuwan hukum" atau "praktisi hukum yang menggunakan ilmu hukum") tidak hanya melihat gejala tersebut. Ia menggunakan seluruh pengetahuannya tentang anatomi, fisiologi, dan patologi (analogi dari "ilmu hukum") untuk mendiagnosis penyebab masalah, meramalkan perkembangannya, dan meresepkan pengobatan yang tepat. Tanpa pengetahuan medis, dokter hanya akan menjadi dukun. Demikian pula, tanpa ilmu hukum, penegak hukum hanya akan menjadi "tukang" yang menerapkan pasal secara mekanis.

Pada akhirnya, interaksi ini membentuk sebuah siklus. Praktik hukum di lapangan memunculkan masalah masalah baru yang menjadi bahan kajian bagi ilmu hukum. Ilmu hukum kemudian menganalisis masalah tersebut, mengembangkan teori atau konsep baru, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini kemudian bisa diadopsi menjadi hukum baru (misalnya melalui undang-undang atau putusan hakim). Hukum baru ini kemudian dipraktikkan lagi, memunculkan tantangan baru, dan siklus pun berlanjut. Interaksi dinamis inilah yang mendorong evolusi sistem hukum (Rahardjo, 2000).

Analogi: Hubungan antara hukum dan ilmu hukum mirip dengan hubungan antara bahasa yang kita gunakan sehari-hari dan ilmu linguistik. "Hukum" adalah bahasa itu sendiri, dengan semua aturan tata bahasa, kosa kata, dan idiomnya, yang kita gunakan untuk berkomunikasi. "Ilmu Hukum" adalah linguistik, yaitu studi ilmiah tentang struktur bahasa, sejarahnya, dan cara kerjanya. Seorang penutur asli bisa menggunakan bahasa dengan fasih tanpa belajar linguistik. Namun, seorang ahli linguistik

dapat menjelaskan mengapa aturan tata bahasanya seperti itu, bagaimana bahasa itu berevolusi, dan bahkan dapat membantu memperbaiki masalah komunikasi. Ilmu hukum melakukan hal yang sama untuk “bahasa” hukum.

1. Hukum sebagai Objek Kajian

Hubungan paling mendasar adalah hukum berfungsi sebagai objek material bagi ilmu hukum. Tanpa adanya fenomena hukum dalam masyarakat, yaitu seperangkat norma yang mengatur dan ditegakkan, maka ilmu hukum tidak akan memiliki bahan untuk dipelajari. Seluruh aktivitas ilmu hukum, mulai dari deskripsi, analisis, hingga kritik, selalu berpusat pada objek ini. Undang-undang, putusan pengadilan, traktat internasional, dan bahkan hukum kebiasaan adalah “data mentah” yang diolah oleh para ilmuwan hukum (Marzuki, 2021). Ilmu hukum mengambil data mentah ini dan mencoba menemukan pola, struktur, asas, dan makna yang tersembunyi di dalamnya, mengubahnya dari sekadar tumpukan aturan menjadi sebuah sistem pengetahuan yang koheren.

2. Peran Ilmu Hukum dalam Penerapan Hukum

Ilmu hukum memainkan peran vital dalam proses penerapan hukum (*rechtsvinding*). Seorang hakim atau pengacara tidak hanya membaca teks undang-undang secara harfiah. Mereka menggunakan metode penafsiran yang dikembangkan oleh ilmu hukum untuk menemukan makna yang tepat dari suatu pasal dalam konteks kasus yang dihadapi. Ketika terjadi kekosongan hukum (situasi yang tidak diatur oleh undang-undang), hakim akan menggunakan metode penemuan hukum seperti analogi atau *argumentum a contrario*, yang merupakan produk dari teori hukum (Mertokusumo, 2005). Dengan demikian, ilmu hukum menyediakan “peralatan intelektual” bagi para praktisi untuk menjembatani kesenjangan antara norma yang abstrak dan kasus yang konkret, memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan rasional.

3. Ilmu Hukum sebagai Sarana Evaluasi Hukum

Salah satu fungsi terpenting ilmu hukum adalah sebagai alat untuk mengevaluasi hukum yang ada. Hukum positif bukanlah sesuatu yang

sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Ilmu hukum, baik dari perspektif normatif maupun empiris, menyediakan kriteria untuk menilai hukum. Apakah suatu undang-undang sudah sesuai dengan asas keadilan? Apakah peraturan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya, atau justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan? Apakah hukum sudah responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat? (Friedman, 2019). Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang menjadi dasar bagi advokasi untuk reformasi hukum, memastikan bahwa sistem hukum tidak mandek dan terus-menerus memperbaiki diri.

4. Interaksi Dinamis antara Teori dan Praktik

Terdapat hubungan timbal balik yang konstan antara teori (ilmu hukum) dan praktik (hukum dalam penerapan). Praktik hukum di pengadilan dan di masyarakat sering kali memunculkan masalah hukum baru atau menyoroiti kelemahan dari hukum yang ada. Masalah masalah praktis ini menjadi "laboratorium" bagi para teoretisi hukum. Mereka menganalisis kasus kasus tersebut, mencoba mengabstraksikannya menjadi prinsip-prinsip umum, dan mengembangkan teori baru untuk menjelaskannya atau menyelesaikannya. Sebaliknya, teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu hukum memberikan kerangka, bahasa, dan legitimasi bagi para praktisi. Sebuah putusan hakim akan lebih kuat jika didukung oleh argumentasi teoretis yang kokoh (Sidharta, 2007).

5. Siklus Pembentukan Hukum

Hubungan antara hukum dan ilmu hukum dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang berkelanjutan. Siklus ini dimulai dari kebutuhan sosial yang kemudian diidentifikasi. Ilmu hukum (terutama yang bersifat empiris) dapat membantu menganalisis kebutuhan ini. Berdasarkan analisis tersebut, legislator (dengan bantuan ilmu perundang-undangan, cabang dari ilmu hukum) merumuskan norma hukum baru (*law making*). Hukum baru ini kemudian diterapkan oleh penegak hukum (*law enforcing*), di mana ilmu hukum (terutama dogmatik hukum) membantu dalam interpretasi dan penerapan. Dampak dari penerapan hukum ini di masyarakat kemudian dievaluasi kembali oleh ilmu hukum (baik empiris maupun filsafat hukum). Hasil evaluasi ini menjadi

masukan untuk kemungkinan amandemen atau pembuatan hukum baru, dan siklus pun berulang.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Definisi hukum sebagai "perintah dari penguasa yang disertai sanksi" merupakan ciri khas dari aliran
 - a. Hukum Alam
 - b. Sosiologis
 - c. Positivisme
 - d. Realisme Hukum
2. Berikut ini adalah ciri-ciri hukum, kecuali
 - a. Dibuat oleh badan yang berwenang
 - b. Bersifat sukarela dan tidak memaksa
 - c. Berisi peraturan mengenai tingkah laku manusia
 - d. Memiliki sanksi yang tegas
3. Seorang peneliti yang melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan sedang menggunakan pendekatan
 - a. Ilmu hukum normatif
 - b. Filsafat hukum
 - c. Ilmu hukum empiris
 - d. Dogmatik hukum
4. Hubungan antara hukum dan ilmu hukum yang paling tepat digambarkan sebagai
 - a. Hukum adalah bagian dari ilmu hukum
 - b. Ilmu hukum adalah sumber dari segala hukum
 - c. Hukum adalah objek kajian, sementara ilmu hukum adalah subjek yang mengkaji
 - d. Hukum dan ilmu hukum adalah dua hal yang sama persis

5. Seorang hakim yang mencoba memahami tujuan di balik pembuatan sebuah undang-undang untuk menafsirkannya dalam sebuah kasus, sedang menggunakan metode penafsiran
 - a. Gramatikal
 - b. Sistematis
 - c. Historis
 - d. Teleologis

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Cari sebuah berita di media massa (*online* atau cetak) mengenai pemberlakuan sebuah peraturan baru di daerah Anda atau di tingkat nasional (misalnya, peraturan tentang kantong plastik berbayar, aturan ganjil genap, atau UU Cipta Kerja).

Analisislah peraturan baru tersebut menggunakan kacamata Bab 2:

1. Analisis Hukum: Identifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri hukum dalam peraturan tersebut. Siapa badan yang berwenang membuatnya? Apa sifatnya (mengatur atau memaksa)? Apa sanksi bagi pelanggarnya? Tujuan (keadilan, kepastian, kemanfaatan) apa yang paling ingin dicapai oleh peraturan tersebut?
2. Analisis Ilmu Hukum: Bayangkan Anda adalah seorang ilmuwan hukum. Rumuskan satu pertanyaan penelitian dari perspektif normatif dan satu pertanyaan penelitian dari perspektif empiris mengenai peraturan tersebut. (Contoh normatif: "Apakah peraturan X bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi?"). (Contoh empiris: "Seberapa efektif peraturan X dalam mengubah perilaku masyarakat?").

Tuliskan hasil analisis Anda dalam format laporan singkat (300-400 kata).

BAB 3

TUJUAN, FUNGSI, DAN SIFAT HUKUM

Jika hukum adalah sebuah permainan yang kita semua mainkan dalam masyarakat, maka Bab 3 ini mengajak kita untuk berpikir seperti perancang permainan atau *Game Master*. Sebuah permainan yang baik tidak dirancang secara acak. Setiap aturannya dibuat dengan tujuan tertentu. Apakah tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua pemain diperlakukan secara adil, sekecil apa pun kemampuannya? Ataukah untuk membuat permainan berjalan lancar dan dapat diprediksi, tanpa ada sengketa mengenai aturan? Ataukah tujuan puncaknya adalah untuk menghasilkan keseruan dan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas pemain, bahkan jika beberapa pemain harus sedikit dirugikan? Pertanyaan ini bukanlah sekadar renungan filosofis, melainkan inti dari perdebatan paling mendasar dalam dunia hukum.

Memahami tujuan di balik hukum mengubah cara kita melihatnya. Sebuah rambu dilarang parkir bukan lagi sekadar larangan yang menyebalkan, melainkan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan kemanfaatan, yaitu kelancaran lalu lintas bagi banyak orang. Putusan pengadilan yang terasa rumit bukan lagi sekadar tumpukan kertas, melainkan sebuah upaya untuk menyeimbangkan tuntutan keadilan bagi individu dengan kebutuhan akan kepastian hukum bagi masyarakat. Bab ini akan membedah “jiwa” dari hukum itu sendiri. Kita akan melihat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai wasit pasif yang meniup peluit saat terjadi pelanggaran.

Lebih dari itu, hukum sering kali berperan sebagai arsitek proaktif yang mencoba membentuk masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita tertentu. Ia bisa menjadi alat untuk mengendalikan perilaku yang merusak, sekaligus menjadi sarana untuk merencanakan perubahan sosial yang positif. Inilah wajah ganda dari fungsi hukum yang akan kita eksplorasi.

“Kebenaran radikal” yang akan kita hadapi dalam bab ini adalah bahwa tujuan dan fungsi hukum tersebut sering kali saling bertentangan. Apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak bermanfaat bagi masyarakat luas. Apa yang memberikan kepastian mungkin terasa kaku dan tidak manusiawi.

Memahami dan mengelola ketegangan inilah yang menjadi seni tertinggi dalam ilmu hukum. Bab ini akan membekali Anda dengan kerangka kerja untuk memahami dan menavigasi dilema-dilema fundamental tersebut.

A. Tujuan Hukum Menurut Para Ahli

Dalam merancang sebuah sistem aturan, para pemikir hukum sepanjang sejarah bergulat dengan satu pertanyaan sentral: “Untuk apa hukum ini ada?”. Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan berbagai teori tentang tujuan hukum. Prinsip yang perlu kita pahami adalah: Tujuan Hukum adalah Sebuah Timbangan Tiga Arah yang Terus Bergerak antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.

Ketiga tujuan ini, meskipun idealnya berjalan seiring, dalam realitasnya sering kali saling menarik ke arah yang berlawanan. Kemampuan seorang ahli hukum diukur dari kemampuannya menavigasi dan menyeimbangkan ketiga tarikan ini secara bijaksana.

Tiga kutub utama dalam perdebatan ini diwakili oleh pemikiran Aristoteles yang menekankan keadilan, Gustav Radbruch yang memperkenalkan triad keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta Jeremy Bentham yang mempopulerkan gagasan kemanfaatan atau utilitarianisme. Masing-masing memberikan lensa yang berbeda untuk mengevaluasi kualitas dan legitimasi sebuah sistem hukum. Memahami ketiga perspektif ini akan memberikan kita perangkat analisis yang kuat untuk menilai apakah suatu hukum “baik” atau “buruk”, tidak hanya dari segi teknis legalistiknya, tetapi juga dari segi dampak filosofis dan sosialnya.

Kebenaran yang tidak bisa dihindari adalah tidak ada formula ajaib untuk menyeimbangkan ketiganya secara sempurna. Setiap masyarakat dan setiap zaman akan memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing tujuan. Dalam situasi darurat, kemanfaatan dan kepastian mungkin lebih diutamakan daripada keadilan individual. Sebaliknya, dalam kasus-

kasus hak asasi manusia, keadilan sering kali ditempatkan di atas segalanya. Oleh karena itu, memahami tujuan hukum bukan tentang menemukan satu jawaban final, melainkan tentang memahami proses argumentasi dan pertimbangan nilai yang terjadi di baliknya.

Analogi Kasus: Bayangkan pembangunan sebuah jalan tol yang akan menghubungkan dua kota. Dari sudut pandang kemanfaatan (Bentham), proyek ini sangat baik karena akan memperlancar ekonomi dan menghemat waktu bagi ribuan orang setiap hari. Dari sudut pandang kepastian hukum (Radbruch), proses pembebasan lahan harus mengikuti prosedur yang jelas dalam undang-undang, dengan besaran ganti rugi yang telah ditetapkan. Namun, dari sudut pandang keadilan (Aristoteles), seorang petani tua yang harus tergusur mungkin merasa ganti rugi yang diterima tidak sebanding dengan nilai historis dan ikatan emosional pada tanah warisan leluhurnya. Di sinilah ketiga tujuan hukum berbenturan. Apakah kemanfaatan publik boleh mengesampingkan rasa keadilan individu?

Apakah prosedur yang pasti secara hukum sudah otomatis adil? Inilah dilema yang terus dihadapi oleh hukum.

1. Keadilan Menurut Aristoteles

Jauh sebelum perdebatan hukum modern, filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, telah meletakkan fondasi pemikiran tentang keadilan yang pengaruhnya terasa hingga hari ini. Baginya, keadilan adalah kebajikan utama yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan komutatif (korektif). Keadilan distributif (*justitia distributiva*) berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan hal-hal lain yang dapat dibagi dalam masyarakat. Prinsipnya adalah proporsionalitas, yaitu setiap orang menerima sesuai dengan jasa atau kontribusinya. Ini adalah keadilan yang bersifat vertikal, dari negara ke warganya (Aristotle, 2009). Contohnya adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi atau bantuan sosial kepada keluarga miskin. Sedangkan keadilan komutatif (*justitia commutativa*) mengatur hubungan antarindividu yang setara. Prinsipnya adalah kesetaraan aritmetis, di mana tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak semestinya. Keadilan ini bersifat horizontal, antar warga.

Ia terbagi lagi menjadi dua: yang bersifat sukarela (seperti dalam kontrak jual beli, di mana nilai barang harus setara dengan harga) dan yang bersifat tidak sukarela (seperti dalam kasus pencurian atau penganiayaan, di mana hukum harus memberikan ganti rugi atau hukuman yang memulihkan keadaan seperti semula). Konsep ganti rugi dalam hukum perdata dan hukuman dalam hukum pidana berakar kuat pada gagasan keadilan komutatif ini.

2. Kepastian Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum Jerman, menawarkan kerangka yang sangat berpengaruh dengan menyatakan bahwa hukum harus mengejar tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum berarti hukum harus jelas, konsisten, diumumkan, dan diterapkan secara ajeg. Tanpa kepastian, orang tidak akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga tidak bisa merencanakan hidupnya dengan baik. Kepastian hukum menuntut agar hukum yang tertulis harus diutamakan (Radbruch, 2006).

Namun, "kebenaran radikal" muncul dari pengalaman pribadi Radbruch dengan rezim Nazi di Jerman. Awalnya, ia cenderung mengutamakan kepastian hukum. Namun, setelah melihat bagaimana hukum positif digunakan untuk melegitimasi kejahatan yang luar biasa, ia merevisi pandangannya. Ia kemudian merumuskan "Formula Radbruch": pada dasarnya hukum positif tetap berlaku bahkan jika isinya tidak adil, tetapi jika pertentangan antara hukum positif dengan keadilan mencapai tingkat yang "tidak dapat ditoleransi", maka hukum positif tersebut harus mengalah pada keadilan. Dengan kata lain, hukum yang ekstrem tidak adil bukanlah hukum sama sekali (Alexy, 2002). Ini menunjukkan bahwa bahkan bagi pemikir yang sangat menjunjung tinggi kepastian, ada batas di mana keadilan harus mengambil alih.

3. Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, filsuf Inggris dan pendiri aliran Utilitarianisme, menawarkan perspektif yang sangat berbeda. Baginya, tujuan utama hukum bukanlah konsep abstrak seperti keadilan, melainkan

sesuatu yang konkret dan dapat diukur: kebahagiaan. Prinsip Utilitas menyatakan bahwa hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar” (*the greatest happiness of the greatest number*). Hukum yang baik adalah hukum yang memaksimalkan kesenangan (manfaat) dan meminimalkan penderitaan (biaya) bagi masyarakat secara keseluruhan (Bentham, 2007).

Dalam pandangan ini, hukum adalah sebuah “mesin kalkulasi sosial”. Sebelum membuat undang-undang, legislator seharusnya melakukan kalkulus hedonistik, menimbang semua potensi manfaat dan kerugian dari suatu kebijakan. Jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya bagi mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dianggap baik. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik, seperti dalam analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) untuk proyek infrastruktur atau program kesehatan masyarakat. Namun, kritiknya adalah pendekatan ini berpotensi mengabaikan hak-hak kaum minoritas jika pengorbanan mereka dianggap perlu untuk kebahagiaan mayoritas.

B. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Selain memiliki tujuan ideal, hukum juga mengemban fungsi-fungsi konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tujuan adalah “mengapa” hukum ada, maka fungsi adalah “apa” yang dilakukan hukum. Prinsip yang perlu dipahami di sini adalah: Hukum Bukan Hanya Wasit Pasif, Tetapi Juga Arsitek Aktif dalam Membangun Masyarakat. Hukum tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran (sebagai wasit), tetapi juga secara proaktif membentuk perilaku, nilai, dan arah perkembangan masyarakat (sebagai arsitek). Memahami kedua wajah fungsi hukum ini penting untuk melihat perannya secara utuh.

Fungsi hukum sebagai wasit atau pengendali sosial adalah wajah yang paling mudah dikenali. Ia menetapkan batasan perilaku, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban. Tanpa fungsi ini, masyarakat akan terjerumus ke dalam *bellum omnium contra omnes* atau perang semua

melawan semua, seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes. Hukum pidana yang mengancam sanksi bagi pelaku kejahatan adalah contoh paling nyata dari fungsi pengendalian ini (Soekanto, 2010).

Namun, pandangan yang lebih modern melihat hukum memiliki fungsi yang lebih ambisius, yaitu sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Dipopulerkan oleh Roscoe Pound, konsep ini memandang hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sadar untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah dapat menggunakan hukum untuk mendorong perilaku tertentu dan menghambat perilaku lain, demi mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Ini adalah fungsi hukum sebagai arsitek yang merancang masa depan masyarakat (Pound, 1943).

Fungsi-fungsi ini tentu tidak berjalan di ruang hampa. Efektivitasnya sangat bergantung pada kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta dukungan dari institusi penegak hukum yang berintegritas. Hukum yang terlalu jauh dari kesadaran hukum masyarakat akan sulit berfungsi, baik sebagai pengendali maupun sebagai perekayasa.

Analogi: Bayangkan seorang tukang kebun yang merawat sebuah taman. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial adalah seperti aktivitasnya mencabut gulma, membasmi hama, dan memangkas ranting yang liar. Tujuannya adalah menjaga taman agar tidak rusak dan kacau. Sementara itu, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah seperti aktivitasnya menanam bibit unggul baru, memberikan pupuk khusus, dan merancang sistem irigasi yang efisien. Tujuannya adalah secara aktif mengubah taman menjadi lebih indah, subur, dan produktif sesuai dengan desain yang diinginkannya. Keduanya adalah fungsi yang penting untuk menciptakan taman yang ideal.

1. Alat Pengendali Sosial

Sebagai alat pengendali sosial (*social control*), hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Ia melakukan ini dengan menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari setiap anggota masyarakat. Hukum memberikan batasan yang jelas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika terjadi penyimpangan dari standar tersebut, hukum menyediakan mekanisme untuk

menanganinya, baik melalui sanksi (dalam hukum pidana) maupun melalui ganti rugi atau pemulihan (dalam hukum perdata). Fungsi ini bersifat reaktif, yaitu hukum bertindak ketika terjadi gangguan terhadap tatanan yang ada. Contoh paling sederhana adalah lampu lalu lintas. Ia mengendalikan perilaku pengemudi untuk mencegah tabrakan dan kemacetan, menjaga ketertiban di persimpangan jalan (Friedman, 2019).

2. Sarana Rekayasa Sosial

Sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), hukum mengambil peran yang lebih proaktif dan transformatif. Ia tidak hanya menjaga *status quo*, tetapi berupaya mengubahnya. Dalam fungsi ini, hukum digunakan sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan mendorong perubahan sosial. Contoh klasik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain menaikkan batas usia minimum untuk menikah. Tujuannya bukan hanya mengatur, tetapi secara aktif merekayasa masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Contoh modern adalah peraturan yang memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, sebuah upaya untuk merekayasa perilaku korporasi ke arah pembangunan berkelanjutan (Rahardjo, 2000).

3. Sarana Integrasi Nilai

Selain mengendalikan dan merekayasa, hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat majemuk. Dalam negara seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, hukum nasional berperan sebagai "wadah" yang menampung dan menyatukan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah kerangka bersama. Pancasila, yang ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah contoh utama dari fungsi integrasi ini. Ia menjadi platform nilai bersama yang harus diacu oleh semua produk hukum di bawahnya (Asshiddiqie, 2011). Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan teknis, tetapi juga simbol

dan perekat persatuan nasional, yang membantu meredam potensi konflik akibat perbedaan nilai.

C. Sifat dan Karakteristik Hukum

Untuk dapat menjalankan tujuan dan fungsinya secara efektif, hukum harus memiliki sifat atau karakteristik bawaan tertentu. Ini adalah atribut inheren yang menjadi ciri khas kaidah hukum dan membedakannya dari kaidah sosial lainnya. Prinsip yang perlu dipahami adalah: Efektivitas Hukum Bergantung pada Tiga Pilar Karakteristiknya: Kekuatan untuk Mengikat, Jangkauan yang Universal, dan Kemampuan untuk Berevolusi. Ketiga pilar ini harus berdiri kokoh. Hukum yang tidak mengikat hanyalah saran. Hukum yang tidak umum adalah tirani. Dan hukum yang tidak bisa beradaptasi adalah fosil.

Pilar pertama adalah sifatnya yang mengikat dan memaksa. Ini adalah “gigi” dari hukum. Berbeda dengan anjuran moral atau norma kesopanan yang kepatuhannya bersifat sukarela, hukum memiliki mekanisme pelebagaan untuk memaksakan kepatuhannya. Negara, melalui aparaturnya, dapat menjatuhkan sanksi bagi mereka yang tidak patuh (Mertokusumo, 2005). Sifat inilah yang memberikan daya laku dan wibawa pada hukum.

Pilar kedua adalah sifatnya yang umum dan abstrak. Hukum tidak ditujukan kepada individu tertentu untuk satu peristiwa spesifik. Sebaliknya, ia dirumuskan secara umum untuk kategori orang atau perbuatan yang luas, dan berlaku untuk peristiwa sejenis yang mungkin terjadi di masa depan. “Barang siapa mengambil barang milik orang lain...” adalah rumusan umum dan abstrak. Sifat ini adalah benteng pertahanan terhadap kesewenang wengan dan menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), yang merupakan inti dari konsep negara hukum (Hadjon & Tatiek, 2004).

Pilar ketiga, yang sering kali menjadi tantangan terbesar, adalah sifatnya yang dinamis dan adaptif. Masyarakat terus berubah, teknologi berkembang, dan nilai-nilai berevolusi. Hukum yang statis dan kaku akan segera tertinggal dan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, hukum

harus memiliki kapasitas untuk berubah dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kemunculan hukum siber (*cyber law*) sebagai respons terhadap revolusi internet adalah bukti paling nyata dari kebutuhan akan sifat dinamis ini.

Analogi: Karakteristik hukum dapat diibaratkan seperti DNA dari suatu organisme. DNA memiliki sifat mengikat karena ia menentukan karakteristik fisik dan biologis organisme tersebut. Ia juga bersifat umum karena struktur dasarnya (*double helix*, empat basa nitrogen) berlaku universal untuk semua anggota spesies. Namun, yang paling penting, DNA juga bersifat dinamis dan adaptif.

Melalui mekanisme mutasi dan seleksi alam, kode genetik dapat berubah dari generasi ke generasi, memungkinkan spesies untuk beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah. Hukum yang sehat juga harus memiliki kemampuan adaptasi seperti ini.

1. Mengikat dan Memaksa

Sifat pertama dan paling fundamental dari hukum adalah ia mengikat semua orang yang berada dalam yurisdiksinya, baik warga negara maupun orang asing. Tidak ada yang dikecualikan dari jangkauan hukum. Sifat mengikat ini diperkuat oleh sifat memaksa (*dwingend*). Artinya, negara memiliki legitimasi untuk menggunakan paksaan fisik atau ekonomi (melalui aparat penegak hukum) untuk memastikan hukum ditaati. Sanksi pidana (penjara, denda) dan sanksi perdata (sita aset, ganti rugi) adalah manifestasi dari sifat memaksa ini. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua hukum bersifat memaksa. Ada juga hukum yang mengatur (*regelend* atau *aanvullend recht*), yang hanya berlaku jika para pihak tidak membuat pengaturan sendiri, seperti banyak aturan dalam hukum perjanjian.

2. Umum dan Abstrak

Hukum bekerja dengan cara generalisasi. Aturan hukum tidak menyebut nama orang tertentu atau menunjuk pada satu kejadian spesifik. Ia bersifat umum (*general*), artinya berlaku untuk semua orang yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam aturan tersebut. Ia juga

bersifat abstrak, artinya ia merumuskan suatu model perilaku atau situasi, bukan menggambarkan satu peristiwa konkret.

Misalnya, aturan tentang pencurian berlaku untuk siapa saja (umum) dan untuk setiap tindakan mengambil barang orang lain secara melawan hukum (abstrak), bukan hanya untuk kasus si A mencuri sepeda si B pada hari Selasa. Karakteristik ini penting untuk menciptakan prediktabilitas dan keadilan, karena semua kasus yang serupa akan diperlakukan dengan cara yang sama di bawah aturan yang sama.

3. Dinamis dan Adaptif

Hukum bukanlah produk final yang statis; ia adalah proses yang terus-menerus berkembang. Masyarakat adalah entitas yang hidup, dan hukum harus mampu mengikuti dinamikanya. Perubahan teknologi, pergeseran nilai moral, perkembangan ekonomi, dan hubungan internasional yang baru semuanya menuntut hukum untuk beradaptasi. Proses adaptasi ini bisa terjadi melalui berbagai cara: pembentukan undang-undang baru oleh parlemen, penafsiran kreatif oleh hakim melalui yurisprudensi, atau perubahan praktik hukum kebiasaan. Kegagalan hukum untuk beradaptasi akan menciptakan kesenjangan antara hukum dan realitas (*the gap between law in the books and law in action*), yang pada akhirnya akan menggerus efektivitas dan legitimasi hukum itu sendiri (Tamanaha, 2017).

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Konsep keadilan yang berfokus pada pembagian sumber daya secara proporsional sesuai jasa atau kebutuhan disebut
 - a. Keadilan komutatif
 - b. Keadilan distributif
 - c. Keadilan korektif
 - d. Keadilan prosedural

2. Gagasan bahwa hukum harus bertujuan untuk menciptakan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar” dipopulerkan oleh
 - a. Aristoteles
 - b. Gustav Radbruch
 - c. John Austin
 - d. Jeremy Bentham
3. Penerapan aturan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di kota besar adalah contoh paling jelas dari fungsi hukum sebagai
 - a. Sarana integrasi nilai
 - b. Sarana rekayasa sosial
 - c. Alat pengendali sosial semata
 - d. Pemenuhan keadilan komutatif
4. Berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik hukum adalah
 - a. Mengikat dan memaksa
 - b. Umum dan abstrak
 - c. Berlaku spesifik untuk individu tertentu
 - d. Dinamis dan adaptif
5. Seorang hakim yang menolak menerapkan sebuah pasal dalam undang-undang karena dianggap bertentangan secara ekstrem dengan rasa kemanusiaan, secara implisit menerapkan gagasan dari
 - a. Utilitarianisme Bentham
 - b. Keadilan komutatif Aristoteles
 - c. Formula Radbruch
 - d. Positivisme hukum murni

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Pemerintah mengesahkan sebuah peraturan yang mewajibkan semua platform media sosial untuk secara proaktif menghapus konten yang dianggap “meresahkan masyarakat” dalam waktu 1x24 jam setelah menerima laporan. Jika gagal, platform tersebut dapat dikenai denda yang sangat besar.

Analisislah kebijakan ini menggunakan konsep-konsep dari Bab 3:

1. Analisis Tujuan: Identifikasi bagaimana kebijakan ini mencoba mencapai (atau justru berpotensi melanggar) ketiga tujuan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Analisis Fungsi: Jelaskan bagaimana kebijakan ini berfungsi sebagai alat pengendali sosial sekaligus sarana rekayasa sosial.
3. Refleksi Kritis: Diskusikan potensi masalah yang timbul dari sifat peraturannya. Apakah definisi “meresahkan masyarakat” yang abstrak dapat mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan (misalnya, kebebasan berekspresi)? Tuliskan analisis Anda dalam esai singkat (300-400 kata).

BAB 4

MASYARAKAT DAN KAIDAH HUKUM

Bayangkan sebuah kelompok yang terdampar di pulau terpencil. Pada awalnya, mungkin tidak ada aturan formal. Namun, seiring berjalannya waktu, untuk bertahan hidup, mereka secara alami akan mulai membentuk aturan. Aturan tentang siapa yang bertugas mencari makan, bagaimana membagi makanan secara adil, dan apa konsekuensinya jika ada yang mencuri atau berbuat curang. Tanpa disadari, mereka telah membuktikan sebuah adagium kuno yang menjadi jantung dari bab ini: *ubi societas, ibi ius*, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini adalah prinsip fundamental yang menunjukkan bahwa aturan bukanlah penemuan modern, melainkan kebutuhan inheren dari setiap kelompok manusia yang hidup bersama.

Masyarakat adalah sebuah mesin interaksi yang sangat kompleks. Agar mesin ini tidak macet atau hancur karena friksi internal, ia membutuhkan "pelumas" dan "sistem pemandu". Pelumas dan sistem pemandu ini adalah seperangkat aturan yang kita sebut sebagai norma sosial. Namun, tidak semua norma diciptakan sama. Ada norma yang berbisik melalui hati nurani kita, ada yang diajarkan oleh keluarga dan komunitas, ada yang diturunkan melalui kitab suci, dan ada satu jenis norma khusus yang ditegakkan dengan kekuatan negara. Inilah yang kita sebut sebagai kaidah hukum.

Bab ini akan mengajak kita untuk membedah "sistem saraf" yang mengatur masyarakat. Kita akan melihat berbagai jenis sinyal atau norma yang mengendalikan perilaku kita. Pertanyaan besarnya adalah: Mengapa dari sekian banyak jenis norma, kaidah hukum menjadi yang paling dominan dan memiliki "gigi" yang paling tajam dalam masyarakat modern? Bagaimana ia berinteraksi, terkadang selaras dan terkadang berbenturan, dengan norma-norma lainnya?

“Kebenaran radikal” yang harus kita pahami adalah bahwa hukum bukanlah satu satunya aturan main. Dalam banyak situasi, norma kesopanan atau tekanan dari komunitas bisa jauh lebih efektif dalam mengendalikan perilaku daripada ancaman penjara. Namun, dalam skala masyarakat yang besar, anonim, dan majemuk, hanya hukum yang memiliki kapasitas untuk menyediakan kerangka kerja yang umum, pasti, dan dapat dipaksakan secara imparial. Memahami ekologi norma ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa hukum itu perlu dan di mana batas efektivitasnya.

A. Pengertian Masyarakat Hukum

Konsep masyarakat hukum berangkat dari sebuah prinsip dasar yang tak terhindarkan: Kehidupan Bersama Meniscayakan Aturan. Manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Saat individu-individu berkumpul dan membentuk suatu kelompok yang teratur dan permanen, mereka secara otomatis menciptakan sebuah masyarakat. Namun, sekumpulan orang yang kebetulan berada di tempat yang sama, seperti penonton di sebuah konser, belum tentu merupakan masyarakat dalam arti sosiologis. Sebuah masyarakat sejati terbentuk ketika ada interaksi yang berpola, tujuan bersama, dan yang terpenting, adanya seperangkat aturan atau norma yang ditaati bersama untuk mengatur interaksi tersebut (Soekanto, 2010). Ketika tatanan aturan ini dilembagakan dan diakui sebagai kerangka yang mengikat, lahirlah sebuah “masyarakat hukum”.

Masyarakat hukum, secara sederhana, adalah setiap kelompok sosial yang terorganisir dan memiliki sistem hukumnya sendiri yang berlaku dan ditaati oleh para anggotanya. Sistem hukum ini tidak harus selalu berupa undang-undang tertulis yang dibuat oleh negara modern. Sebuah suku terpencil di pedalaman Papua yang hidup berdasarkan hukum adatnya sendiri adalah sebuah masyarakat hukum. Demikian pula, negara Republik Indonesia dengan seluruh perangkat konstitusi, undang-undang, dan peraturannya adalah sebuah masyarakat hukum dalam skala yang jauh lebih besar dan kompleks.

Esensinya, konsep masyarakat hukum menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan muncul dari, dibentuk oleh, dan pada gilirannya membentuk masyarakat tempat ia berlaku. Memahami suatu sistem hukum berarti juga harus memahami struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai dari masyarakat yang melahirkannya. Kegagalan untuk memahami hubungan timbal balik ini sering kali menyebabkan hukum menjadi tidak efektif atau bahkan ditolak oleh masyarakat.

Analogi Kasus: Bayangkan sebuah klub sepak bola amatir. Awalnya, mereka hanya bermain untuk bersenang senang. Namun, saat mereka memutuskan untuk mengikuti sebuah liga, mereka harus menjadi “masyarakat hukum” kecil. Mereka harus menyepakati aturan internal: siapa kaptennya, bagaimana jadwal latihan, apa sanksi bagi yang tidak disiplin. Mereka juga harus tunduk pada aturan eksternal dari liga: peraturan permainan, aturan transfer pemain, dll. Klub ini adalah contoh mikro dari masyarakat hukum, di mana interaksi (bermain bola) diatur oleh seperangkat norma (aturan klub dan aturan liga) yang disepakati dan memiliki konsekuensi.

1. Konsep Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologi, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum, dalam perspektif ini, adalah salah satu subsistem dalam masyarakat, sejajar dengan subsistem lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Sebagai sebuah subsistem, hukum menjalankan fungsi spesifik untuk menjaga integrasi dan adaptasi sistem sosial secara keseluruhan (Luhmann, 2004). Konsep masyarakat hukum secara sosiologis menekankan pada adanya interaksi sosial yang teratur dan berkelanjutan di antara para anggotanya, yang diikat oleh seperangkat nilai dan norma bersama, termasuk norma hukum yang memberikan kerangka bagi keteraturan tersebut.

2. Masyarakat Hukum Adat

Di Indonesia, konsep masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) memiliki arti yang sangat penting. Istilah yang diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ini merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tatanan teratur, penguasa sendiri, dan kekayaan (baik materiil maupun immateriil) sendiri, serta diikat oleh suatu sistem hukum adat yang khas (Ter Haar, 1948). Masyarakat hukum adat seperti *nagari* di Minangkabau atau *desa* di Bali dan Jawa adalah contoh nyata. Hukum yang berlaku di dalamnya bersifat tidak tertulis, tumbuh dari tradisi, komunal, dan sering kali memiliki nuansa religio magis. Eksistensi mereka diakui oleh konstitusi Indonesia, yang menunjukkan adanya pluralisme hukum di mana hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat.

3. Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah bentuk masyarakat hukum yang paling modern dan formal. Dalam sebuah negara hukum, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk tindakan pemerintah, didasarkan pada dan diatur oleh hukum. Konsep ini memiliki beberapa pilar utama, seperti adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (Asshiddiqie, 2011). Negara modern dapat dipandang sebagai masyarakat hukum berskala makro, di mana semua warga negara dan kelompok di dalamnya terikat pada satu tatanan hukum nasional yang sama, yang berpusat pada konstitusi.

B. Jenis-Jenis Norma Sosial

Dalam menjalani kehidupan, perilaku kita tidak hanya dipandu oleh satu jenis aturan. Sebaliknya, kita bergerak dalam sebuah "ekosistem norma" yang berlapis lapis. Prinsip dasarnya adalah: Hukum adalah Lapisan Terluar dan Terkeras dari Norma, Namun Lapisan Dalam yang Tak Terlihat Sering kali Lebih Memengaruhi Perilaku Sehari-hari. Bayangkan norma sosial seperti lapisan lapisan sebuah bawang. Di lapisan terdalam ada bisikan hati

nurani (norma kesusilaan). Sedikit di luarnya ada aturan sopan santun dari keluarga dan komunitas (norma kesopanan). Lebih luar lagi ada perintah dan larangan dari keyakinan agama (norma agama). Dan di lapisan terluar, yang paling terlihat dan paling keras, adalah peraturan negara (norma hukum).

Setiap lapisan norma ini memiliki sumber, daya ikat, dan sanksi yang berbeda. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani dan sanksinya adalah rasa bersalah atau penyesalan. Norma kesopanan bersumber dari konvensi sosial dan sanksinya adalah cemoohan atau pengucilan. Norma agama bersumber dari wahyu Tuhan dan sanksinya bisa bersifat duniawi (dosa) maupun ukhrawi (pahala dan siksa). Norma hukum, yang menjadi fokus utama kita, bersumber dari otoritas negara yang sah dan sanksinya bersifat eksternal, konkret, dan dapat dipaksakan secara fisik (Kansil, 2002).

“Kebenaran radikal” yang perlu disadari adalah efektivitas hukum sangat bergantung pada dukungannya dari lapisan norma yang lebih dalam. Sebuah hukum yang selaras dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan yang dianut mayoritas masyarakat akan jauh lebih mudah ditaati.

Sebaliknya, hukum yang bertentangan secara frontal dengan norma-norma tersebut akan sulit ditegakkan dan bahkan dapat menimbulkan perlawanan. Oleh karena itu, seorang ahli hukum yang bijaksana tidak hanya melihat teks undang-undang, tetapi juga memahami ekologi norma tempat hukum itu akan diterapkan.

Analogi: Bayangkan Anda sedang mengemudi. Norma hukum mengatakan batas kecepatan maksimal adalah 80 km/jam, dan jika melanggar, Anda akan ditilang. Norma kesopanan (atau kebiasaan) mengatakan bahwa di jalur kanan sebaiknya untuk menyalip, bukan untuk berjalan pelan. Tidak ada tilang untuk ini, tapi Anda mungkin akan diklaxson oleh pengemudi lain. Norma kesusilaan mungkin membuat Anda merasa bersalah jika mengemudi ugal-ugalan dan membahayakan orang lain, bahkan jika tidak ada polisi. Norma agama mungkin mengajarkan Anda untuk berdoa sebelum bepergian demi keselamatan. Keempat norma ini bekerja secara bersamaan untuk memandu perilaku Anda di jalan.

1. Norma Agama

Norma agama adalah seperangkat kaidah atau aturan hidup yang diyakini berasal dari wahyu Tuhan. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumbernya adalah kitab suci dan ajaran para nabi atau rasul. Daya ikatnya didasarkan pada keimanan atau keyakinan para pemeluknya. Sanksi atas pelanggaran norma agama bersifat unik, karena ia bersifat langsung (rasa berdosa) dan tidak langsung (keyakinan akan adanya balasan di hari kemudian) (Ali, 2009). Bagi para pemeluknya, norma agama sering kali dianggap sebagai norma tertinggi yang melampaui norma-norma lainnya.

2. Norma Kesusilaan dan Kesopanan

Meskipun sering disebut bersamaan, keduanya memiliki perbedaan subtil. Norma kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah aturan yang berasal dari dalam diri manusia, dari hati nurani atau "bisikan kalbu". Ia bersifat otonom dan universal, berkaitan dengan penilaian baik dan buruk secara moral. Contohnya adalah dorongan untuk berkata jujur atau menolong orang lain. Sanksinya bersifat internal, yaitu rasa penyesalan atau kegelisahan batin. Di sisi lain, norma kesopanan (*fatsoen*) adalah aturan yang tumbuh dari pergaulan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Ia bersifat heteronom (berasal dari luar diri) dan partikularistik (bisa berbeda di setiap daerah). Contohnya adalah cara berpakaian, cara menyapa orang yang lebih tua, atau cara makan. Sanksinya bersifat eksternal dan sosial, seperti dicela, dicemooh, atau dikucilkan dari pergaulan.

3. Norma Hukum

Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga atau badan resmi yang berwenang, yaitu negara. Berbeda dengan norma lain, sumbernya jelas: konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Ciri khas utamanya terletak pada sanksinya.

Sanksi hukum bersifat eksternal (dijatuhkan oleh aparat negara), konkret (berupa denda, pidana kurungan, atau penjara), dan dapat dipaksakan secara fisik. Karena sifatnya yang tegas dan dapat dipaksakan inilah, norma hukum dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat yang besar dan kompleks.

C. Ciri-Ciri Kaidah Hukum

Setelah membedakan hukum dari norma lain, kita perlu mempertajam pemahaman tentang apa saja ciri yang membuat sebuah kaidah layak disebut sebagai kaidah hukum. Prinsipnya adalah: Karakter Yuridis Sebuah Norma Ditentukan oleh Otoritas Pembuatnya dan Sifat Sanksi yang Melekat Padanya. Sebuah aturan, betapa pun mulianya, jika tidak dibuat oleh otoritas yang sah dan tidak memiliki sanksi yang dapat dipaksakan secara kelembagaan, ia tetap berada di ranah norma sosial lainnya, bukan di ranah hukum.

Ciri-ciri ini adalah pembeda kualitatif. Ia bukan hanya soal tingkat keparahan sanksi, melainkan soal *sifat* dari sanksi tersebut dan siapa yang berhak menerapkannya. Sanksi sosial seperti dikucilkan bisa jadi terasa lebih berat bagi seseorang daripada membayar denda tilang. Namun, sanksi denda tilang memiliki ciri yuridis karena ia diorganisir, ditetapkan besarnya oleh peraturan, dan dieksekusi oleh aparat negara. Sementara sanksi pengucilan bersifat spontan, tidak terorganisir, dan dilakukan oleh anggota masyarakat secara informal.

Pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri ini penting untuk mengidentifikasi mana aturan yang memiliki kekuatan hukum dan mana yang tidak. Dalam praktik, sering kali terjadi tumpang tindih. Aturan internal sebuah perusahaan atau statuta sebuah organisasi kemahasiswaan memiliki "sanksi", tetapi sanksi tersebut tidak memiliki karakter sanksi hukum karena tidak ditegakkan oleh negara. Mereka adalah aturan disipliner, bukan kaidah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya.

Analogi: Bandingkan antara resep masakan yang ditulis oleh seorang koki terkenal dengan standar keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Resep koki adalah panduan

yang sangat baik (seperti norma kesopanan atau keahlian). Jika Anda tidak mengikutinya, paling banter masakan Anda gagal. Tidak ada paksaan untuk mengikutinya.

Sebaliknya, standar keamanan pangan dari BPOM adalah kaidah hukum. Ia dibuat oleh otoritas yang berwenang, berlaku umum untuk semua produsen makanan, dan jika dilanggar, ada sanksi yang jelas, seperti penarikan produk dan denda, yang dapat dipaksakan oleh negara. Inilah perbedaan antara panduan dan kaidah hukum.

1. Bersanksi

Ciri paling menonjol dari kaidah hukum adalah adanya sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan. Sanksi ini berbeda dari sanksi norma lain karena beberapa hal. Pertama, sanksi hukum bersifat eksternal, dijatuhkan oleh pihak lain (negara) bukan oleh diri sendiri (rasa bersalah). Kedua, ia diorganisir secara kelembagaan, artinya ada badan badan khusus (polisi, jaksa, pengadilan) yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan sanksi tersebut. Ketiga, sanksi tersebut ditetapkan secara jelas dalam peraturan. Sanksi untuk tindak pidana pencurian, misalnya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejelasan dan keteraturan inilah yang membedakannya dari sanksi sosial yang cenderung spontan dan tidak terduga (Mertokusumo, 2005).

2. Bersifat Umum

Seperti yang telah disinggung di bab sebelumnya, kaidah hukum berlaku secara umum. Artinya, ia tidak ditujukan kepada orang per orang, melainkan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi yang disebut dalam aturan itu. Perintah seorang ayah kepada anaknya bersifat konkret dan individual.

Sebaliknya, perintah undang-undang lalu lintas untuk berhenti saat lampu merah bersifat umum, berlaku bagi setiap “pengemudi kendaraan bermotor” tanpa terkecuali. Sifat umum ini adalah jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan menjadi pilar penting negara hukum.

3. Tertulis dan Tidak Tertulis

Sebagian besar kaidah hukum dalam negara modern dirumuskan dalam bentuk tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Bentuk tertulis ini memberikan keuntungan besar dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*). Semua orang dapat membaca dan mengetahui apa isi aturannya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua kaidah hukum harus tertulis. Hukum kebiasaan (*customary law*) yang tumbuh dan dipraktikkan secara terus-menerus dalam masyarakat dan diakui oleh negara, serta yurisprudensi (putusan hakim terdahulu yang diikuti) adalah contoh kaidah hukum tidak tertulis yang juga memiliki kekuatan mengikat (Marzuki, 2021). Sistem hukum Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan kedua jenis kaidah hukum ini.

D. Perbandingan Kaidah Hukum dengan Norma Lain

Memahami hukum secara utuh mengharuskan kita untuk meletakkannya dalam peta yang lebih besar, yaitu dalam konstelasi norma-norma sosial lainnya. Prinsip yang perlu dipahami adalah: Hubungan Antar Norma Bersifat Dinamis, Bisa Saling Memperkuat, Saling Mengabaikan, atau Saling Bertentangan. Interaksi inilah yang menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum dan perilaku sosial. Sebuah sistem hukum yang efektif bukanlah sistem yang mencoba menggantikan semua norma lain, melainkan yang mampu berdialog dan bersinergi dengannya.

Persamaan mendasar dari semua norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) adalah mereka semua berfungsi sebagai pedoman perilaku. Semuanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Mereka semua memberikan standar tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Selain itu, semuanya juga memiliki semacam sanksi atau konsekuensi bagi pelanggarnya, meskipun bentuk dan sumber sanksinya sangat berbeda.

Namun, perbedaan di antara mereka jauh lebih signifikan dan menentukan. Perbedaan ini terletak pada empat aspek kunci: sumbernya (dari mana asalnya?), tujuannya (apa yang diaturnya?), daya kerjanya (bagaimana

ia mengikat?), dan sanksinya (apa konsekuensi pelanggarannya?). Memetakan perbedaan ini akan memberikan kita kejelasan tentang peran unik dan keunggulan spesifik dari kaidah hukum dibandingkan dengan norma-norma lainnya, terutama dalam konteks masyarakat modern yang plural dan kompleks.

Contoh Kasus: Mari kita lihat isu korupsi. Norma agama melarangnya karena dianggap sebagai perbuatan tidak jujur dan mengambil yang bukan haknya. Norma kesusilaan membuat seorang individu merasa bersalah jika melakukannya. Norma kesopanan (dalam lingkungan yang bersih) akan membuat pelaku korupsi dicela dan dikucilkan. Dan norma hukum secara tegas merumuskan delik korupsi dalam undang-undang dan mengancamnya dengan sanksi pidana penjara dan denda. Dalam kasus ini, keempat norma berkonvergensi dan saling menguatkan untuk mencegah perilaku korupsi. Sebaliknya, di lingkungan di mana korupsi sudah dianggap "biasa" (norma kesopanan yang rusak), maka terjadi konflik antara norma hukum dengan norma sosial yang berlaku, yang membuat pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit.

1. **Persamaan Norma Sosial**

Semua norma sosial, termasuk hukum, memiliki beberapa titik persamaan. Pertama, semuanya adalah standar perilaku (*standard of conduct*) yang memberikan arahan bagi anggota masyarakat. Kedua, tujuan umum mereka sama, yaitu untuk menciptakan tatanan (*order*) dan kedamaian dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan individu dan kelompok. Ketiga, semua norma mengandung perintah (apa yang harus dilakukan) dan larangan (apa yang tidak boleh dilakukan). Keempat, semuanya diakui dan didukung oleh sebagian besar anggota kelompok sosial tempat norma itu berlaku, yang memberikan legitimasi pada norma tersebut.

2. **Perbedaan Utama**

Perbedaan utama antara kaidah hukum dengan norma lain dapat diringkas sebagai berikut. Sumber: Norma agama dari Tuhan, norma kesusilaan dari hati nurani, norma kesopanan dari masyarakat, sedangkan norma hukum dari negara atau otoritas formal. Tujuan:

Norma agama dan kesusilaan lebih fokus pada penyempurnaan pribadi dan batin, sedangkan norma kesopanan dan hukum lebih fokus pada keteraturan lahiriah dalam hubungan antarmanusia. Daya Ikat: Daya ikat norma agama dan kesusilaan bergantung pada keyakinan dan kesadaran internal, sementara daya ikat norma hukum bersifat eksternal dan dipaksakan. Sanksi: Sanksi norma agama dan kesusilaan bersifat internal (dosa, penyesalan), sanksi norma kesopanan bersifat sosial (celaan), sedangkan sanksi hukum bersifat fisik dan diorganisir oleh negara (denda, penjara).

3. Konvergensi dan Konflik

Dalam praktiknya, hubungan antarnorma sangat dinamis. Konvergensi terjadi ketika isi kaidah hukum sejalan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Misalnya, larangan membunuh dalam hukum pidana didukung penuh oleh semua norma lainnya. Ini adalah situasi ideal yang membuat hukum sangat efektif. Namun, konflik dapat terjadi. Contohnya, hukum adat suatu masyarakat mungkin mengizinkan praktik yang dilarang oleh hukum nasional (misalnya perburuan satwa dilindungi). Atau sebaliknya, hukum nasional mungkin mewajibkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sebagian kelompok (misalnya, kewajiban imunisasi). Mengelola konflik norma ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan hukum di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip dasar yang menyatakan "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" dikenal dengan adagium
 - a. *Pacta sunt servanda*
 - b. *Lex specialis derogat legi generali*
 - c. *Ubi societas, ibi ius*
 - d. *Cogito, ergo sum*

2. Norma yang sanksinya berasal dari hati nurani berupa rasa penyesalan atau bersalah adalah
 - a. Norma agama
 - b. Norma hukum
 - c. Norma kesopanan
 - d. Norma kesusilaan
3. Ciri yang paling membedakan kaidah hukum dari norma sosial lainnya adalah
 - a. Isinya selalu benar secara moral
 - b. Sanksinya bersifat konkret dan dapat dipaksakan oleh negara
 - c. Bersumber dari kebiasaan masyarakat
 - d. Selalu berbentuk tertulis
4. Ketika aturan hukum melarang pencurian, hal ini sejalan dengan ajaran agama dan moralitas. Fenomena ini disebut
 - a. Konflik norma
 - b. Pluralisme norma
 - c. Konvergensi norma
 - d. Hierarki norma
5. Kelompok masyarakat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sendiri, seperti *nagari* di Minangkabau, disebut sebagai
 - a. *Rechtsstaat*
 - b. *Zoon politicon*
 - c. *Adatrechtsgemeenschap*
 - d. *Social contract*

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Di sebuah desa, terdapat sebuah mata air yang dianggap keramat (suci) oleh masyarakat adat setempat (norma adat/agama). Menurut kepercayaan mereka, tidak ada yang boleh mengambil air dari mata air tersebut untuk tujuan komersial. Suatu hari, pemerintah daerah mengeluarkan izin resmi kepada sebuah perusahaan air minum dalam kemasan untuk mengeksploitasi mata air tersebut, dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (norma hukum). Akibatnya, terjadi protes dari masyarakat adat.

Analisislah situasi ini menggunakan konsep dari Bab 4:

1. Identifikasi norma-norma yang saling berbenturan dalam kasus ini. Jelaskan sumber, tujuan, dan sanksi dari masing-masing norma tersebut.
2. Bagaimana kasus ini menggambarkan adanya “konflik norma” antara kaidah hukum formal (izin pemerintah) dengan norma sosial yang hidup di masyarakat (norma adat)?
3. Jika Anda seorang hakim yang harus memutus sengketa ini, pertimbangan apa dari Bab 4 yang akan Anda gunakan untuk mencari solusi yang paling bijaksana?

DUMMY

BAB 5

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Dalam drama besar yang kita sebut masyarakat, hukum bertindak sebagai naskah dan sutradara. Ia menentukan alur cerita, dialog, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Namun, sebuah pertanyaan fundamental muncul: Siapa saja yang diizinkan untuk naik ke panggung dan memainkan sebuah peran dalam drama hukum ini? Dan properti atau aset apa saja yang bisa mereka miliki, perebutkan, atau wariskan sebagai bagian dari cerita? Pertanyaan ini membawa kita ke jantung mesin hukum, yaitu konsep Subjek dan Objek Hukum.

Memahami Subjek dan Objek Hukum ibarat memahami aturan paling dasar dalam sebuah permainan catur. Anda harus tahu bidak mana saja yang bisa digerakkan (para Subjek) dan apa saja papan serta kotak kotaknya (medan tempat Objek berada). Tanpa pemahaman ini, semua strategi dan aturan lanjutan menjadi tidak berarti. Subjek hukum adalah para aktor yang diberi peran oleh hukum, entitas yang diakui memiliki hak dan kewajiban. Objek hukum, di sisi lain, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari hak dan kewajiban tersebut.

Bab ini akan membongkar kedua komponen fundamental ini. Kita akan menjelajahi siapa saja yang dianggap sebagai "pribadi" di mata hukum, sebuah konsep yang tidak selalu sama dengan definisi biologis. Kita akan melihat bagaimana sebuah entitas non manusia seperti perusahaan bisa memiliki "kepribadian" hukum dan bertindak layaknya seorang individu. Ini adalah salah satu rekayasa hukum paling jenius dan paling penting dalam peradaban modern.

"Kebenaran radikal" yang akan kita temukan adalah bahwa garis antara subjek dan objek, serta apa yang bisa menjadi objek, tidaklah statis. Ia

terus bergerak seiring perkembangan masyarakat dan teknologi. Dahulu, manusia bisa menjadi objek hukum (perbudakan). Kini, kita berdebat apakah hewan bisa menjadi subjek hukum, atau apakah data digital pribadi kita adalah objek hukum yang bisa dimiliki. Dengan memahami kerangka dasar subjek dan objek, Anda akan memiliki alat untuk menganalisis perdebatan perdebatan modern ini secara lebih tajam.

A. Pengertian Subjek Hukum

Dalam panggung hukum, tidak semua entitas bisa menjadi aktor. Hukum secara selektif memberikan "topeng" atau *persona* hukum kepada entitas tertentu, yang memberi mereka kapasitas untuk bermain dalam drama hukum. Prinsipnya adalah: Hukum Hanya Mengakui 'Aktor' yang Diberi Kapasitas untuk Memiliki Hak dan Menanggung Kewajiban. Entitas yang diberi kapasitas inilah yang disebut sebagai Subjek Hukum. Menjadi subjek hukum bukanlah status biologis, melainkan status yuridis. Ini adalah sebuah konstruksi, sebuah pengakuan oleh sistem hukum bahwa suatu entitas dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Secara tradisional, ilmu hukum membagi subjek hukum menjadi dua kategori besar: manusia perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia secara alami diakui sebagai subjek hukum. Sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan jika kepentingannya menghendaki, seorang manusia telah dianggap sebagai pendukung hak (Subekti, 2003). Namun, pengakuan ini tidak selalu absolut sepanjang sejarah. Dalam sistem perbudakan di masa lalu, budak dianggap sebagai objek hukum (milik tuannya), bukan subjek. Ini menunjukkan bahwa status sebagai subjek hukum adalah sebuah pengakuan sosial dan yuridis.

Kategori kedua, badan hukum, adalah salah satu inovasi hukum yang paling brilian dan transformatif. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis, sebuah entitas non manusia (seperti perusahaan, yayasan, atau negara itu sendiri) yang oleh hukum diberi status sebagai "pribadi" atau subjek hukum. Ia diciptakan oleh hukum dan diberi hak serta kewajiban layaknya manusia. Ia bisa memiliki kekayaan, membuat kontrak, menggugat,

dan digugat di pengadilan atas namanya sendiri, terpisah dari para pendiri atau anggotanya (Saliman, 2005).

Memahami konsep subjek hukum sangat krusial karena ia menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam lalu lintas hukum. Hanya subjek hukum yang bisa memiliki tanah, membuka rekening bank, membuat perjanjian, atau melakukan gugatan. Entitas yang bukan subjek hukum, seperti kawan hewan atau sebuah batu, tidak dapat menjadi pihak dalam suatu hubungan hukum.

Analogi: Bayangkan akun dalam sebuah permainan video daring. Anda sebagai pemain adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Akun atau karakter Anda dalam permainan adalah ciptaan dari sistem permainan tersebut. Akun itu memiliki nama, bisa memiliki properti virtual (pedang, baju zirah), bisa bergabung dengan serikat (*guild*), dan bisa berinteraksi dengan akun lain. Dalam dunia permainan itu, akun Anda berfungsi sebagai "pribadi", terpisah dari Anda. Badan hukum (*rechtspersoon*) bekerja dengan logika serupa. Ia adalah "akun" atau "karakter" yang diciptakan oleh sistem hukum, yang memungkinkannya beraksi di dalam dunia hukum.

1. Manusia sebagai Subjek Hukum

Setiap manusia (*natuurlijk persoon*) pada dasarnya adalah subjek hukum. Pengakuan ini dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. Bahkan, hukum memberikan perlindungan khusus bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya". Ini berarti janin dapat dianggap sebagai subjek hukum jika hal itu menguntungkannya, misalnya dalam hal menerima warisan. Namun, status sebagai subjek hukum tidak otomatis berarti seseorang cakap untuk melakukan semua perbuatan hukum. Hukum membedakan antara kewenangan berhak (*rechtsbevoegdheid*) yang dimiliki semua orang, dengan kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) yang dibatasi oleh faktor usia (belum dewasa) atau kondisi mental (di bawah pengampunan).

2. Badan Hukum

Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah kumpulan orang atau modal yang terorganisir yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu entitas tunggal dengan kepribadian hukumnya sendiri. Ia adalah subjek hukum buatan yang eksis karena diciptakan atau diakui oleh hukum. Terdapat dua jenis utama badan hukum: badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan yang didirikan oleh otoritas publik untuk menjalankan tugas publik, contoh utamanya adalah Negara Republik Indonesia itu sendiri, serta pemerintah daerah dan bank sentral (Hadjon & Tatiek, 2004).

Badan hukum privat didirikan oleh individu atau swasta untuk tujuan privat, seperti keuntungan (Perseroan Terbatas atau PT), atau tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Yayasan dan Perkumpulan). Adanya badan hukum memungkinkan kontinuitas, akumulasi modal, dan pembatasan tanggung jawab yang esensial bagi ekonomi modern.

Kriteria sebagai subjek hukum Kriteria fundamental untuk menjadi subjek hukum adalah kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ini adalah esensi dari kepribadian hukum. Untuk menjadi subjek hukum, suatu entitas harus diakui oleh tatanan hukum memiliki kapasitas ini. Bagi manusia, pengakuan ini bersifat alami. Bagi badan hukum, pengakuan ini diberikan melalui proses formal, seperti pengesahan dari pemerintah (misalnya, pengesahan akta pendirian PT oleh Kementerian Hukum dan HAM). Selain memiliki hak dan kewajiban, kriteria turunan lainnya adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat kontrak atau mengajukan gugatan, meskipun kemampuan ini bisa dijalankan melalui wakil atau pengurusnya.

B. Jenis-Jenis Subjek Hukum

Setelah memahami siapa saja yang bisa menjadi "aktor" di panggung hukum, kita perlu memahami bahwa tidak semua aktor memiliki peran dan kapasitas yang sama. Prinsipnya adalah: Status sebagai Aktor Hukum (Subjek Hukum) Tidak Menjamin Kapasitas Penuh untuk Beraksi di Atas Panggung. Hukum membedakan antara sekadar memiliki hak

(*rechtsbevoegdheid*) dengan memiliki wewenang untuk bertindak sendiri secara sah (*handelingsbekwaamheid*). Perbedaan ini krusial untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap rentan dan untuk menjaga kepastian dalam lalu lintas hukum.

Setiap subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, memiliki kewenangan hukum atau *rechtsbevoegdheid*. Ini adalah kemampuan pasif untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Seorang bayi yang baru lahir, misalnya, memiliki kewenangan hukum untuk menerima warisan. Ia bisa menjadi pemilik harta kekayaan. Namun, bayi tersebut tidak memiliki kecakapan bertindak atau *handelingsbekwaamheid*. Ia tidak bisa secara mandiri menjual harta warisan tersebut atau membuat kontrak. Perbuatan hukum atas namanya harus dilakukan oleh wakilnya yang sah, yaitu orang tua atau walinya (Subekti, 2003).

Orang-orang yang oleh hukum dianggap tidak cakap bertindak (*onbekwaam*) adalah mereka yang belum dewasa (di bawah umur yang ditentukan undang-undang), mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) karena gangguan jiwa, pemborosan, atau kelemahan akal, serta dalam beberapa konteks historis, perempuan yang telah menikah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari kerugian akibat perbuatannya sendiri.

Untuk badan hukum, konsep kecakapan bertindak diwujudkan melalui organ organnya. Sebuah Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas abstrak tidak bisa menandatangani kontrak. Perbuatan hukum atas nama PT dilakukan oleh organ yang berwenang, yaitu Direksi. Direksi adalah "tangan" dari badan hukum yang memungkinkannya beraksi di dunia nyata (Mamudji, 2005).

Studi Kasus: PT XYZ adalah sebuah perusahaan teknologi. Sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), ia memiliki kewenangan hukum untuk memiliki aset (kantor, server, rekening bank), memiliki hak kekayaan intelektual atas perangkat lunaknya, dan memiliki kewajiban membayar pajak. Namun, PT XYZ tidak bisa bertindak sendiri. Kecakapan bertindakya diwakili oleh Direktur Utamanya, Budi. Ketika PT XYZ membeli sebidang

tanah untuk kantor baru, perjanjian jual beli tersebut ditandatangani oleh Budi atas nama PT XYZ. Di sini, Budi bertindak sebagai organ yang menjalankan kecakapan bertindak PT XYZ. Jika Budi memiliki seorang anak berumur 10 tahun yang mewarisi saham PT XYZ, anak tersebut adalah subjek hukum yang memiliki hak atas saham itu, tetapi ia tidak cakap bertindak untuk ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Haknya akan diwakili oleh walinya.

1. Subjek Hukum Aktif dan Pasif

Dalam konteks hubungan hukum, subjek hukum dapat berperan sebagai subjek hukum aktif atau pasif. Subjek hukum aktif adalah pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain. Sebaliknya, subjek hukum pasif adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak yang berhak. Dalam sebuah perjanjian utang piutang, kreditur (yang memberi pinjaman) adalah subjek hukum aktif karena ia berhak menagih pembayaran. Debitur (yang menerima pinjaman) adalah subjek hukum pasif karena ia berkewajiban untuk membayar utangnya. Peran ini bersifat dinamis dan dapat bergantian tergantung pada konteks hubungan hukumnya.

2. Kewenangan Hukum dan Tanggung Jawab

Kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) adalah landasan bagi setiap subjek hukum. Namun, kewenangan ini selalu berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di mana ada wewenang, di situ ada pertanggungjawaban. Seorang individu yang memiliki hak milik atas sebuah mobil juga memiliki kewajiban untuk membayar pajaknya dan bertanggung jawab jika mobilnya menyebabkan kerugian pada orang lain. Demikian pula, sebuah badan hukum yang memiliki hak untuk menjalankan usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan lingkungan, membayar upah karyawan, dan bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Konsep tanggung jawab ini adalah penyeimbang dari hak dan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

3. Studi Kasus

Mari kita lihat lebih dalam pada sebuah yayasan pendidikan. Yayasan "Cerdas Bangsa" adalah sebuah badan hukum (*rechtspersoon*) yang didirikan untuk tujuan sosial di bidang pendidikan. Sebagai subjek hukum, ia dapat: (1) memiliki aset berupa gedung sekolah dan rekening bank atas nama yayasan, bukan atas nama pendirinya; (2) membuat perjanjian kerja dengan guru dan staf; (3) menerima sumbangan dan hibah secara sah; (4) menggugat atau digugat di pengadilan jika terjadi sengketa. Kecakapan bertindak yayasan ini dijalankan oleh organnya, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan. Para siswa di sekolah tersebut adalah subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dan kewajiban untuk membayar SPP, namun perbuatan hukum mereka (misalnya pendaftaran) sering kali diwakili oleh orang tua mereka yang cakap hukum.

C. Pengertian Objek Hukum

Setelah memahami siapa saja "aktor" dalam drama hukum, kita sekarang beralih ke "properti" atau "pokok cerita" itu sendiri. Prinsipnya adalah: Jika Subjek adalah Aktor, Maka Objek Hukum adalah Segala Sesuatu yang Bisa Menjadi Sasaran dari Hak yang Dimiliki Aktor. Objek hukum adalah lawan dari subjek hukum. Ia adalah sesuatu yang tidak memiliki hak dan kewajiban, tetapi justru menjadi sasaran dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum. Dalam bahasa yang lebih teknis, objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum selalu terjadi antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, tetapi hubungan tersebut hampir selalu berkaitan dengan suatu objek hukum. Misalnya, dalam jual beli rumah, hubungan hukum terjalin antara penjual (subjek) dan pembeli (subjek), namun pokok dari hubungan itu adalah rumah (objek). Tanpa adanya objek, hubungan hukum sering kali menjadi hampa. Seluruh bidang hukum kekayaan (*vermogensrecht*), yang merupakan bagian terbesar dari hukum perdata,

pada dasarnya adalah tentang pengaturan hak-hak subjek hukum atas berbagai objek hukum.

Secara tradisional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan objek hukum secara sempit sebagai "benda" atau *zaak*. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa benda adalah "tiap barang dan tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Definisi ini mencakup dua hal: barang berwujud yang dapat dilihat dan diraba (seperti tanah, mobil, buku) dan hak-hak tertentu yang juga dianggap sebagai benda (seperti hak tagih atau piutang).

Namun, "kebenaran radikal" dalam dunia modern adalah bahwa konsep objek hukum telah meluas jauh melampaui definisi klasik ini. Saat ini, hal-hal yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba, seperti merek dagang, paten, perangkat lunak komputer, atau bahkan data pribadi, telah menjadi objek hukum yang nilainya bisa jauh melampaui aset fisik. Perluasan konsep ini menunjukkan betapa dinamisnya hukum dalam merespons perkembangan ekonomi dan teknologi.

Analogi: Kembali ke panggung teater. Subjek hukum adalah para aktor. Objek hukum adalah semua properti di atas panggung. Properti ini bisa berupa sesuatu yang berwujud seperti pedang, mahkota, atau surat wasiat. Aktor bisa memiliki, meminjamkan, atau merebut properti ini. Namun, properti juga bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud, seperti hak untuk menyanyikan sebuah lagu ciptaan khusus dalam drama tersebut, atau hak untuk menggunakan nama sebuah kerajaan fiktif. Hak ini, meskipun tidak terlihat, sangat berharga dan bisa diperjualbelikan atau dilisensikan kepada aktor lain. Keduanya, baik yang berwujud maupun tidak, adalah objek hukum.

1. Benda dan Hak atas Benda

Dalam sistem hukum perdata, "benda" (*zaak*) adalah kategori utama dari objek hukum. Hukum kemudian membedakan antara benda itu sendiri dengan hak atas benda tersebut (*zakelijk recht*). Benda adalah objeknya, sedangkan hak kebendaan adalah hubungan hukum antara subjek dengan objek tersebut. Hak kebendaan yang paling kuat adalah hak milik (*eigendom*), yang memberikan wewenang penuh kepada

pemilik untuk menguasai dan menikmati suatu benda. Selain hak milik, ada juga hak kebendaan lain yang sifatnya terbatas, seperti hak guna bangunan, hak sewa, atau hak gadai (Mertokusumo, 2005). Hak-hak ini memberikan wewenang yang lebih terbatas atas benda milik orang lain.

2. Objek Non Materiil

Seiring kemajuan zaman, kategori objek hukum berkembang mencakup hal-hal yang tidak bersifat materiil. Ini adalah aset yang nilainya tidak terletak pada substansi fisiknya, melainkan pada ide, reputasi, atau informasi yang dikandungnya. Contoh paling utama adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Sebuah formula rahasia untuk minuman ringan atau kode sumber sebuah aplikasi adalah objek hukum non materiil yang sangat berharga. Selain HKI, piutang (hak untuk menagih utang) dan reputasi atau nama baik (*goodwill*) sebuah perusahaan juga dianggap sebagai objek hukum non materiil yang dapat dinilai dengan uang.

3. Relevansi dalam Hukum Perdata

Konsep objek hukum adalah jantung dari hukum perdata, khususnya dalam hukum benda (*zakenrecht*) dan hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Hukum benda mengatur hak-hak penguasaan manusia atas benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Hukum perikatan mengatur hubungan hukum di bidang kekayaan di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib melakukan prestasi tersebut. Prestasi itu sendiri, yang bisa berupa menyerahkan barang (objek hukum), melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, merupakan inti dari hubungan perikatan. Oleh karena itu, hampir seluruh transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hingga perjanjian lisensi perangkat lunak, selalu melibatkan subjek hukum yang berinteraksi terkait suatu objek hukum.

D. Ragam Objek Hukum

Setelah memahami apa itu objek hukum, penting untuk mengetahui bahwa "properti" di panggung hukum ini sangat beragam jenisnya. Hukum membuat berbagai klasifikasi atau pembedaan untuk mengatur objek-

objek ini secara lebih efektif. Prinsipnya adalah: Cara Hukum Mengatur Suatu Objek Bergantung pada Sifat dan Karakteristik Fisik maupun Yuridis dari Objek Tersebut. Perbedaan ini bukanlah sekadar latihan akademis. Ia memiliki konsekuensi hukum yang sangat praktis, terutama dalam hal peralihan hak, pembebanan jaminan, dan daluwarsa.

Pembedaan paling klasik dan fundamental dalam hukum perdata adalah antara benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*). Benda tidak bergerak adalah tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya secara langsung maupun tidak langsung, seperti bangunan dan tanaman. Semua benda lainnya dikategorikan sebagai benda bergerak. Perbedaan ini sangat penting. Misalnya, untuk mengalihkan hak milik atas benda tidak bergerak (tanah dan bangunan), hukum mensyaratkan prosedur yang ketat, yaitu harus melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebaliknya, peralihan hak milik atas benda bergerak seperti buku atau ponsel cukup dilakukan dengan penyerahan fisik dari tangan ke tangan (Subekti, 2003).

Pembedaan penting lainnya adalah antara benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Benda tidak berwujud adalah segala macam hak yang tidak memiliki wujud fisik tetapi bernilai ekonomis, seperti hak tagih atau hak kekayaan intelektual. Cara pengalihan hak atas benda tidak berwujud juga memiliki aturan tersendiri, misalnya pengalihan piutang harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan yang disebut *cessie*.

Memahami ragam ini penting karena setiap jenis objek hukum memiliki "aturan main" nya sendiri. Kesalahan dalam mengidentifikasi jenis suatu objek dapat berakibat pada tidak sahnya suatu transaksi hukum.

Analogi: Bayangkan Anda ingin memberikan hadiah kepada teman. Jika hadiahnya adalah sebuah buku (benda bergerak, berwujud), Anda cukup membungkusnya dan menyerahkannya langsung. Penyerahan fisik itu sudah cukup untuk memindahkan kepemilikan. Namun, jika hadiahnya adalah sebidang tanah (benda tidak bergerak, berwujud), Anda tidak bisa sekadar menunjuk tanah itu dan berkata "ini milikmu". Anda dan teman Anda harus pergi ke notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli atau hibah

yang kemudian didaftarkan. Jika hadiahnya adalah saham perusahaan (benda bergerak, tidak berwujud), prosesnya berbeda lagi, yaitu melalui administrasi di biro administrasi efek. Setiap jenis "hadiah" atau objek hukum memiliki prosedur penyerahan yang berbeda.

1. Objek Berwujud dan Tidak Berwujud

Objek berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki eksistensi fisik, dapat dilihat, diraba, dan dipindahkan (jika bergerak). Contohnya sangat banyak di sekitar kita, seperti meja, kursi, kendaraan, rumah, dan tanah. Sebaliknya, objek tidak berwujud adalah aset yuridis yang tidak memiliki bentuk fisik. Mereka adalah hak-hak yang oleh hukum diperlakukan sebagai benda karena memiliki nilai ekonomis. Contoh paling umum adalah hak tagih (piutang) terhadap seseorang, hak cipta atas sebuah lagu, hak merek atas sebuah logo, atau hak paten atas sebuah penemuan teknologi (Harahap, 2005). Dalam ekonomi digital, nilai objek tidak berwujud sering kali jauh melebihi nilai objek berwujud.

2. Hak Milik dan Hak Pakai

Ini bukanlah pembedaan objek, melainkan pembedaan jenis hak yang bisa dimiliki subjek hukum atas suatu objek. Hak milik (*eigendom*) adalah hak kebendaan yang paling utama dan paling penuh.

Pemilik memiliki hak untuk menggunakan, menikmati hasilnya, dan bahkan merusak atau memusnahkan benda miliknya, sepanjang tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Di sisi lain, ada hak-hak yang memberikan kewenangan lebih terbatas yang sering disebut sebagai hak pakai dalam arti luas. Contohnya adalah hak sewa (memberi hak untuk memakai benda dalam jangka waktu tertentu dengan membayar), hak guna usaha (hak untuk mengusahakan tanah milik negara), atau hak pakai (hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah milik orang lain). Hak-hak ini memberikan penguasaan parsial atas objek hukum.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah contoh sempurna dari objek hukum modern yang tidak berwujud. HKI adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil karya olah pikir atau kreativitasnya. HKI memberikan hak kepada pemegangnya untuk secara komersial mengeksploitasi karyanya dan melarang orang lain untuk melakukannya tanpa izin. HKI terbagi menjadi beberapa kategori utama, seperti Hak Cipta (untuk karya sastra, seni, lagu, program komputer), Paten (untuk penemuan baru di bidang teknologi), Merek (untuk tanda pembeda produk/jasa), dan Desain Industri (untuk tampilan luar produk) (Gautama, 2004). HKI adalah objek hukum yang dapat dijual, dialihkan, atau dilisensikan, sama seperti objek hukum berwujud lainnya.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Entitas yang oleh hukum diberi status sebagai subjek hukum meskipun bukan manusia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau yayasan, disebut?
 - a. Natuurlijk persoon
 - b. Rechtspersoon
 - c. Zaak
 - d. Curatele
2. Kemampuan seorang subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan sah disebut
 - a. *Rechtsbevoegdheid*
 - b. *Handelingsbekwaamheid*
 - c. *Eigendom*
 - d. *Rechtspersoon*
3. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan objek hukum atau benda (*zaak*) adalah
 - a. Hanya barang berwujud saja
 - b. Hanya hak-hak saja
 - c. Tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai hak milik
 - d. Hanya tanah dan bangunan

4. Peralihan hak milik atas sebidang tanah wajib dilakukan melalui Akta PPAT karena tanah merupakan
 - a. Benda bergerak
 - b. Benda tidak berwujud
 - c. Benda tidak bergerak
 - d. Benda pakai habis
5. Merek dagang "Coca Cola" adalah contoh dari
 - a. Subjek hukum manusia
 - b. Objek hukum berwujud
 - c. Badan hukum publik
 - d. Objek hukum tidak berwujud berupa Hak Kekayaan Intelektual

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Andi, seorang programmer jenius berusia 16 tahun, berhasil menciptakan sebuah aplikasi game yang sangat populer. Ia mendirikan sebuah perusahaan rintisan berbentuk PT bernama "PT Main Terus" untuk mengelola game tersebut. Pendapatan dari aplikasi tersebut sangat besar. Andi ingin menggunakan sebagian keuntungan perusahaan untuk membeli sebuah apartemen mewah atas nama pribadinya.

Analisislah situasi ini menggunakan konsep dari Bab 5:

1. Identifikasi siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam kasus ini dan jelaskan jenisnya (*natuurlijk persoon* atau *rechtspersoon*).
2. Analisis status kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) dari Andi. Apakah ia dapat secara sah mendirikan PT dan membeli apartemen atas namanya sendiri? Jelaskan alasannya berdasarkan hukum.
3. Identifikasi apa saja yang menjadi objek hukum dalam kasus ini dan klasifikasikan (misalnya: kode sumber game, nama PT Main Terus, apartemen).

DUMMY

BAB 6

KONSEP-KONSEP ELEMENTER HUKUM

Kita telah memahami siapa saja aktor (Subjek) dan apa saja properti (Objek) dalam panggung hukum. Sekarang, kita akan mempelajari "naskah" itu sendiri, yaitu skrip tak terlihat yang mengatur interaksi antar aktor. Naskah ini terdiri dari beberapa kata kunci yang paling fundamental dan paling sering diulang dalam dunia hukum: Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, Legalitas, dan Legitimasi.

Memahami konsep-konsep elementer ini ibarat mempelajari tata bahasa dasar dari bahasa hukum. Tanpa menguasainya, kita tidak akan pernah bisa membaca, memahami, apalagi menulis dalam bahasa tersebut.

Konsep-konsep ini adalah atom atom yang menyusun seluruh molekul hukum. Setiap sengketa hukum, dari pertengkaran tetangga soal batas tanah hingga kasus korupsi triliunan rupiah, pada intinya adalah pertarungan tentang siapa yang memiliki "hak", siapa yang mengabaikan "kewajiban", dan siapa yang harus memikul "tanggung jawab". Setiap undang-undang yang disahkan dan setiap putusan yang diketuk oleh hakim, selalu berhadapan dengan pertanyaan apakah ia memiliki "legalitas" (sesuai prosedur) dan "legitimasi" (diterima oleh masyarakat).

Bab ini akan mengurai satu per satu atom atom fundamental tersebut. Kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang tidak dapat dipisahkan. Kita akan membedah apa artinya bertanggung jawab di mata hukum, sebuah konsep yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengakui kesalahan.

"Kebenaran radikal" yang perlu disadari adalah bahwa konsep-konsep ini, meskipun terdengar sederhana, sering kali menjadi arena pertempuran

ideologis yang sengit. Di mana batas hak individu dan di mana kepentingan umum dimulai? Apakah sesuatu yang legal sudah pasti legitimate?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun, dengan memahami definisi dan kerangka kerja dari setiap konsep, Anda akan dibekali dengan alat yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam perdebatan tersebut, bukan dengan emosi, tetapi dengan argumentasi yuridis yang terstruktur.

A. Hak dan Kewajiban

Di jantung setiap interaksi hukum, terdapat sepasang konsep kembar yang tak terpisahkan: hak dan kewajiban. Keduanya adalah kutub positif dan negatif yang menciptakan “arus listrik” dalam hubungan hukum. Prinsip dasarnya adalah: Tidak Ada Hak Tanpa Kewajiban yang Bersesuaian, dan Tidak Ada Kewajiban Tanpa Adanya Pihak yang Berhak. Keduanya saling mencerminkan. Jika A memiliki hak untuk menerima pembayaran, maka B pasti memiliki kewajiban untuk membayar. Jika X memiliki kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik Y, maka Y memiliki hak atas nama baik yang tidak dicemarkan. Memahami hubungan korelatif ini adalah kunci untuk membedah setiap hubungan hukum.

Hak (*recht*) dapat didefinisikan sebagai wewenang atau klaim yang diberikan oleh hukum kepada seorang subjek hukum untuk menuntut sesuatu dari subjek hukum lain. Ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Mertokusumo, 2005). Ketika hak Anda dilanggar, hukum menyediakan mekanisme untuk memulihkannya atau memberikan kompensasi. Kewajiban (*plicht*), sebaliknya, adalah beban atau tugas yang dibebankan oleh hukum kepada seorang subjek hukum, yang pelaksanaannya dapat dituntut oleh pihak yang berhak.

Hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Sistem hukum yang sehat adalah sistem yang mampu menyeimbangkan secara adil antara perlindungan hak individu dengan pembebanan kewajiban demi kepentingan bersama. Namun, sering kali terjadi perdebatan sengit mengenai mana yang harus didahulukan. Kaum liberalis cenderung menekankan primasi hak individu, sementara

kaum komunitarian lebih menonjolkan pentingnya kewajiban terhadap masyarakat.

Analogi Kasus: Bayangkan Anda membeli tiket untuk menonton sebuah film di bioskop. Dengan membeli tiket tersebut, Anda menciptakan sebuah hubungan hukum dengan pihak bioskop. Anda sebagai penonton memiliki hak untuk: (1) menempati kursi sesuai nomor tiket, (2) menonton film yang diiklankan dari awal sampai akhir tanpa gangguan teknis yang berarti. Di sisi lain, Anda juga memiliki kewajiban untuk: (1) membayar harga tiket, (2) tidak merekam film, (3) tidak mengganggu penonton lain. Sebaliknya, pihak bioskop memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas sesuai hak Anda, dan memiliki hak untuk menerima pembayaran serta melarang Anda jika melanggar kewajiban Anda. Setiap hak di satu pihak berkorespondensi dengan kewajiban di pihak lain.

1. Pengertian dan Jenis Hak

Hak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Perbedaan yang paling fundamental adalah antara hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberikan wewenang kepada subjeknya untuk melakukan suatu kekuasaan atas suatu objek dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Contoh paling klasik adalah hak milik atas sebidang tanah. Pemilik tanah dapat mempertahankan haknya dari gangguan siapa pun. Hak absolut lainnya termasuk hak-hak kebendaan (seperti gadai dan hipotek) dan hak kekayaan intelektual (seperti hak cipta dan paten).

Hak relatif (sering juga disebut hak perorangan) adalah hak yang hanya berlaku dan dapat dituntut terhadap orang atau pihak tertentu. Hak ini lahir dari suatu perjanjian atau perikatan. Misalnya, hak seorang penjual untuk menuntut pembayaran dari pembeli hanya berlaku terhadap pembeli tersebut, tidak kepada orang lain. Hak seorang pekerja untuk menuntut upah hanya berlaku terhadap majikannya. Sebagian besar hak dalam hukum perikatan adalah hak relatif (Subekti, 2003).

2. Hubungan antara Hak dan Kewajiban

Hubungan antara hak dan kewajiban adalah hubungan cermin atau korelatif. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Adanya suatu hak pada

satu pihak selalu mensyaratkan adanya kewajiban pada pihak lain, dan sebaliknya. Dalam hukum publik, misalnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya (Pasal 28I UUD 1945). Ini secara otomatis melahirkan hak pada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hukum privat, ketika A dan B membuat kontrak jual beli, hak A untuk menerima barang diimbangi oleh kewajiban B untuk menyerahkan barang, dan hak B untuk menerima pembayaran diimbangi oleh kewajiban A untuk membayar. Tanpa hubungan timbal balik ini, tatanan hukum tidak akan berfungsi.

3. Pelanggaran Hak dan Sanksi

Ketika suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka terjadi pelanggaran terhadap hak pihak lain. Hukum menyediakan berbagai mekanisme untuk merespons pelanggaran ini, yang kita sebut sebagai sanksi atau upaya hukum. Dalam hukum perdata, jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditur dapat menuntut pemenuhan paksa, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Dalam hukum publik, jika hak asasi seorang warga negara dilanggar oleh aparat, ia dapat menempuh upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara atau mekanisme lainnya. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang juga merupakan tindak pidana (misalnya, pencurian yang melanggar hak milik), maka negara akan menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi ini adalah "gigi" dari hukum yang memastikan bahwa hak bukan sekadar klaim kosong.

B. Tanggung Jawab Hukum

Jika hak dan kewajiban adalah skripnya, maka tanggung jawab adalah momen ketika seorang aktor harus "menjawab" atas tindakannya di atas panggung, terutama jika tindakan itu menyebabkan kerugian atau melanggar aturan. Prinsipnya adalah: Tanggung Jawab Hukum adalah Mekanisme untuk Mengalihkan Konsekuensi Negatif dari Suatu Perbuatan kepada Pelakunya. Ini adalah konsep sentral yang menjembatani antara perbuatan, kerugian, dan sanksi. Tanpa konsep tanggung jawab, kerugian

akan ditanggung oleh korban semata, dan aturan hukum akan kehilangan daya paksanya.

Tanggung jawab hukum (*legal liability* atau *responsibility*) berbeda dari tanggung jawab moral. Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk menanggung akibat yang telah ditetapkan oleh hukum atas suatu perbuatan atau peristiwa. Ia harus dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan diputuskan melalui prosedur yang telah ditentukan. Pertanyaan sentral dalam setiap sengketa hukum adalah: Siapa yang harus bertanggung jawab, dan atas dasar apa?

Dasar untuk membebankan tanggung jawab bisa bermacam-macam. Dalam banyak kasus, terutama di hukum pidana, dasarnya adalah adanya "kesalahan" (*schuld* atau *fault*). Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) (Moeljatno, 2008). Namun, dalam beberapa bidang hukum lain, seperti hukum lingkungan atau hukum produk, berkembang konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam *strict liability*, seseorang atau perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari aktivitasnya, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Cukup dengan membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara aktivitas dan kerugian.

Analogi: Bayangkan dua skenario kecelakaan lalu lintas. Skenario 1: Pengemudi A menerobos lampu merah dan menabrak Pengemudi B. Di sini, tanggung jawab jelas ada pada A karena ia melakukan perbuatan melawan hukum (menerobos lampu merah) dengan "kesalahan" (sengaja atau lalai). Ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Skenario 2: Sebuah truk tangki milik perusahaan kimia mengalami pecah ban (tanpa kesalahan pengemudi) dan menumpahkan bahan berbahaya yang merusak lahan pertanian warga. Menurut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), perusahaan kimia tersebut tetap bertanggung jawab atas kerugian warga, meskipun tidak ada unsur kesalahan dari pihaknya. Alasannya, aktivitas mengangkut bahan berbahaya dianggap memiliki risiko yang sangat tinggi, dan pihak yang menciptakan risiko tersebut harus menanggung akibatnya.

1. Dasar Tanggung Jawab

Secara umum, ada dua dasar utama untuk membebaskan tanggung jawab hukum. Pertama adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Ini adalah prinsip klasik yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau lalai. Beban pembuktian ada pada pihak yang menuntut (misalnya, jaksa dalam kasus pidana atau penggugat dalam kasus perdata) untuk menunjukkan adanya unsur kesalahan pada pelaku. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) adalah manifestasi utama dari dasar ini.

Kedua adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini menanggalkan syarat adanya kesalahan. Seseorang bertanggung jawab bukan karena ia bersalah, tetapi karena posisinya atau sifat aktivitasnya yang berbahaya. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban dan untuk membebaskan biaya pencegahan kepada pihak yang paling mampu menanggungnya. Prinsip ini banyak diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dan kasus produk cacat yang merugikan konsumen (Shavell, 2004).

2. Subjek Tanggung Jawab

Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum itu sendiri, yaitu manusia perorangan dan badan hukum. Seorang individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus badan hukum, pertanggungjawabannya menjadi lebih kompleks. Sebuah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya dalam lingkup pekerjaan mereka. Konsep pertanggungjawaban korporasi ini penting untuk mengatasi kejahatan kerah putih dan kejahatan lingkungan yang sering kali dilakukan melalui atau atas nama perusahaan (Ali, 2008).

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata

Pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pertanggungjawaban

pidana timbul ketika suatu perbuatan melanggar norma hukum pidana yang melindungi kepentingan publik. Fokusnya adalah pada pelaku (*dader*). Tujuannya bersifat punitif (penjeraan) dan korektif. Konsekuensinya adalah penjatuhan sanksi pidana seperti denda atau penjara oleh negara.

Pertanggungjawaban perdata timbul ketika suatu perbuatan merugikan kepentingan perorangan atau privat. Fokusnya adalah pada kerugian yang diderita korban. Tujuannya adalah kompensasi atau pemulihan. Konsekuensinya adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Satu perbuatan yang sama, misalnya penganiayaan, dapat menimbulkan kedua jenis pertanggungjawaban ini secara bersamaan: pelaku dituntut secara pidana oleh jaksa dan digugat secara perdata oleh korban untuk meminta ganti rugi biaya pengobatan.

C. Legalitas dan Legitimasi

Dalam sebuah negara hukum, tidak cukup bagi sebuah aturan atau tindakan hanya "ada". Ia harus memenuhi dua kriteria penting yang sering kali tumpang tindih namun berbeda secara konseptual: legalitas dan legitimasi. Prinsip dasarnya adalah: Legalitas Bertanya 'Apakah Aturan Itu Sah Secara Prosedural?', Sementara Legitimasi Bertanya 'Apakah Aturan Itu Layak untuk Ditaati?'. Sebuah sistem hukum yang stabil dan efektif membutuhkan keduanya. Hukum yang legal tetapi tidak legitimate akan sulit ditegakkan. Sebaliknya, tindakan yang dianggap legitimate oleh sebagian masyarakat tetapi tidak legal akan menciptakan anarki.

Legalitas adalah konsep yang bersifat formal dan prosedural. Sebuah aturan atau tindakan dianggap legal jika ia dibuat oleh otoritas yang berwenang, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Legalitas adalah tentang kesesuaian dengan hukum positif (*law in the books*). Ketika kita bertanya "Apakah undang-undang ini legal?", kita sedang memeriksa apakah ia disahkan oleh DPR dan Presiden sesuai tata cara dalam UUD 1945.

Legitimasi, di sisi lain, adalah konsep yang bersifat sosiologis dan filosofis. Ia berkaitan dengan penerimaan, pengakuan, dan kepatuhan sukarela dari masyarakat terhadap suatu otoritas atau aturan hukum. Legitimasi adalah tentang kewajaran dan kelayakan. Sebuah hukum dianggap legitimate jika masyarakat meyakini bahwa hukum tersebut adil, benar, dan dibuat untuk kepentingan bersama, sehingga mereka merasa memiliki kewajiban moral untuk menaatinya (Habermas, 1996).

Idealnya, legalitas dan legitimasi berjalan seiring. Namun, "kebenaran radikal"-nya adalah sering kali terjadi kesenjangan. Sebuah undang-undang bisa saja 100% legal secara prosedural, tetapi jika isinya dianggap menindas atau tidak adil oleh mayoritas masyarakat, ia akan kehilangan legitimasinya. Sejarah penuh dengan contoh hukum yang legal pada masanya (seperti hukum apartheid di Afrika Selatan) tetapi kini kita pandang sama sekali tidak legitimate.

Analogi: Bayangkan pemilihan ketua kelas. Legalitas adalah tentang apakah proses pemilihan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi siswa: calonnya memenuhi syarat, pemungutan suara dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan penghitungan suara dilakukan secara transparan oleh panitia yang sah. Jika semua prosedur ini diikuti, maka ketua kelas yang terpilih adalah legal.

Legitimasi adalah tentang apakah para siswa di kelas itu benar-benar menerima dan mendukung ketua kelas yang terpilih. Jika kandidat yang menang ternyata terpilih karena intimidasi atau janji palsu, meskipun prosesnya legal, ia mungkin tidak memiliki legitimasi di mata teman-temannya. Akibatnya, program kerjanya akan sulit dijalankan karena tidak ada dukungan.

1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*) adalah pilar utama. Asas ini berarti "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan" (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP). Asas ini memiliki tiga implikasi penting. Pertama, larangan berlaku surut (*non retroaktif*),

yaitu hukum pidana tidak boleh diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang itu ada. Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dirumuskan secara jelas dalam undang-undang (*lex certa*). Ketiga, larangan penggunaan analogi untuk menciptakan delik baru. Tujuan utama asas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa (Moeljatno, 2008).

2. Legitimasi Sosial dan Politik

Legitimasi hukum sangat bergantung pada sumbernya. Legitimasi politik berasal dari proses pembentukan hukum yang demokratis. Sebuah undang-undang yang lahir dari proses pembahasan yang partisipatif, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan cenderung memiliki legitimasi politik yang lebih kuat daripada undang-undang yang diputuskan secara tertutup dan tergesa-gesa. Legitimasi sosial berasal dari kesesuaian isi hukum dengan nilai-nilai, rasa keadilan, dan harapan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat akan lebih mudah ditaati secara sukarela, sehingga mengurangi biaya penegakan (Tyler, 2006).

3. Relevansi dalam Negara Hukum

Dalam sebuah negara hukum, legalitas dan legitimasi adalah dua penopang yang saling menguatkan. Legalitas memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam koridor hukum, mencegah tirani dan anarki. Ia memberikan stabilitas dan prediktabilitas. Legitimasi, di sisi lain, memberikan "jiwa" pada hukum. Ia memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan yang kosong, tetapi juga diterima sebagai kerangka kerja bersama yang adil. Kesenjangan yang terlalu besar antara legalitas dan legitimasi dapat mengikis kepercayaan publik pada sistem hukum, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembaharuan hukum harus selalu memperhatikan kedua aspek ini: memastikan prosesnya legal dan isinya legitimate.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Hak seorang penulis atas novel yang ia tulis, yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun di dunia, adalah contoh dari
 - a. Hak relatif
 - b. Hak publik
 - c. Hak absolut
 - d. Hak perorangan
2. Prinsip pertanggungjawaban di mana seseorang dapat dimintai ganti rugi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian disebut
 - a. *Fault liability*
 - b. *Vicarious liability*
 - c. *Strict liability*
 - d. *Corporate liability*
3. Asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* adalah nama lain dari
 - a. Asas praduga tak bersalah
 - b. Asas legalitas
 - c. Asas oportunitas
 - d. Asas teritorial
4. Pertanyaan "Apakah undang-undang ini dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945?" berkaitan dengan konsep
 - a. Legitimasi
 - b. Legalitas
 - c. Responsivitas
 - d. Efektivitas

5. Ketika mayoritas masyarakat menaati aturan lalu lintas karena mereka percaya aturan itu adil dan bermanfaat untuk keselamatan bersama, maka aturan tersebut memiliki
 - a. Legitimasi sosial yang kuat
 - b. Sanksi pidana yang berat
 - c. Legalitas formal yang lemah
 - d. Sifat non retroaktif

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Sebuah pabrik tekstil beroperasi secara legal dengan semua izin yang diperlukan (legalitas terpenuhi). Namun, limbah dari pabrik tersebut, meskipun masih di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah, mengeluarkan bau yang sangat mengganggu warga sekitar dan menyebabkan beberapa anak mengalami iritasi kulit. Warga memprotes dan merasa hak mereka atas lingkungan yang sehat telah dilanggar.

Analisislah situasi ini menggunakan konsep dari Bab 6:

1. Identifikasi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (pabrik dan warga).
2. Diskusikan dasar tanggung jawab hukum apa yang mungkin dapat diterapkan pada pabrik tersebut. Apakah harus dibuktikan adanya kesalahan, atau bisa digunakan prinsip lain?
3. Analisis konflik antara legalitas (pabrik memiliki izin) dan legitimasi (warga merasa dirugikan dan tidak menerima keberadaan pabrik dalam kondisi tersebut). Bagaimana seharusnya negara hukum menyikapi konflik seperti ini?

DUMMY

BAB 7

SUMBER HUKUM

Bayangkan sebuah sungai yang besar dan deras. Air di sungai itu adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hidup kita. Pertanyaan yang wajar kemudian muncul: Dari mana semua air itu berasal? Apakah ia berasal dari satu mata air tunggal yang perkasa di puncak gunung, seperti sebuah kitab undang-undang utama? Ataukah ia merupakan kumpulan dari ribuan anak sungai, rembesan air tanah, dan curahan hujan yang datang dari berbagai arah, seperti kebiasaan masyarakat, keputusan hakim, dan pemikiran para ahli? Pertanyaan tentang asal-usul inilah yang membawa kita ke salah satu topik paling fundamental dalam ilmu hukum: Sumber Hukum.

Mempelajari sumber hukum adalah seperti menjadi seorang hidrologis bagi sungai hukum. Kita tidak hanya melihat aliran airnya, tetapi melacaknya hingga ke hulu. Kita mencari tahu apa yang memberinya kekuatan, volume, dan arah. Tanpa memahami sumbernya, kita hanya akan menjadi pengguna pasif yang terombang ambing oleh arus. Dengan memahami sumbernya, kita dapat memahami otoritas di balik sebuah aturan, mengapa aturan itu ada, dan bagaimana aturan baru dapat diciptakan.

Bab ini akan membedah “anatomi” dari sumber-sumber hukum tersebut. Kita akan memisahkan antara faktor-faktor yang *membentuk isi* hukum (sumber materiil) dengan wadah atau prosedur formal di mana hukum itu *ditemukan* (sumber formal). Ini adalah perbedaan krusial yang sering kali menjadi kunci untuk memahami mengapa sebuah hukum tertulis bisa terasa jauh dari realitas sosial.

“Kebenaran radikal” yang akan kita ungkap adalah bahwa daftar sumber hukum yang resmi, seperti undang-undang, hanyalah sebagian

dari cerita. Dalam praktiknya, kekuatan hukum sering kali bersumber dari tempat tempat yang tidak tertulis secara formal, seperti putusan hakim yang inovatif, kebiasaan dagang yang telah berlangsung puluhan tahun, atau bahkan sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh seorang profesor hukum. Mengakui dan memahami ekosistem sumber hukum yang kompleks ini akan memberikan Anda peta yang jauh lebih akurat untuk menavigasi lanskap hukum yang sesungguhnya.

A. Pengertian Sumber Hukum

Untuk memahami dari mana hukum berasal, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan "sumber" itu sendiri. Dalam ilmu hukum, istilah ini memiliki makna ganda yang harus dibedakan secara tegas. Prinsipnya adalah: Sumber Hukum Memiliki Dua Wajah: Wajah Materi (Isi) dan Wajah Formal (Bentuk). Wajah materi menjawab pertanyaan "Mengapa hukumnya berbunyi demikian?", sementara wajah formal menjawab pertanyaan "Di mana kita bisa menemukan hukum yang berlaku?". Kegagalan membedakan keduanya akan menyebabkan kerancuan antara faktor pembentuk hukum dengan bentuk hukum itu sendiri.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor riil dalam masyarakat yang memengaruhi pembentukan isi atau materi dari kaidah hukum. Ini adalah "bahan baku" hukum. Faktor-faktor ini bisa berupa kondisi sosial ekonomi, pandangan agama, nilai-nilai moral dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan teknologi, atau tuntutan politik (Mertokusumo, 2005). Misalnya, meningkatnya transaksi daring (kondisi sosial teknologi) menjadi sumber hukum materiil bagi lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di sisi lain, sumber hukum formal adalah tempat atau wadah di mana suatu kaidah hukum dapat ditemukan dan dari mana ia memperoleh kekuatan hukumnya. Ini adalah "produk jadi" yang siap digunakan. Sumber hukum formal berkaitan dengan prosedur dan bentuk yang ditetapkan oleh hukum positif untuk menciptakan aturan yang mengikat. Di Indonesia, yang termasuk sumber hukum formal utama adalah Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi, dan Doktrin (Kansil,

2002). Jika sebuah aturan telah memenuhi bentuk formal yang ditentukan, misalnya telah disahkan sebagai undang-undang oleh DPR dan Presiden, maka ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terlepas dari apa pun sumber materilnya.

Analogi Kasus: Bayangkan proses pembuatan sebuah roti di toko roti. Sumber materil adalah semua faktor yang memengaruhi jenis roti yang dibuat: permintaan pasar untuk roti gandum yang sehat, harga tepung dan ragi, tradisi sarapan pagi di masyarakat tersebut, dan bahkan resep rahasia dari nenek si pembuat roti. Ini semua adalah "isi" dan "alasan" mengapa roti itu ada. Sumber formal adalah roti itu sendiri yang sudah matang, dibungkus, diberi label harga, dan diletakkan di etalase toko. Hanya roti yang sudah dalam bentuk jadi inilah yang bisa Anda beli dan makan. Demikian pula, hanya aturan yang sudah dalam "bentuk" sumber formal (seperti undang-undang) yang dapat diterapkan oleh hakim.

1. Arti Formal dan Materil

Seperti dijelaskan, sumber hukum materil adalah asal muasal dari isi hukum. Ia bersifat kausal atau menjelaskan sebab musabab mengapa hukum memiliki substansi tertentu. Ia adalah ranah kajian bagi sosiologi hukum, ekonomi politik, dan filsafat hukum. Pertanyaan yang relevan adalah, "Faktor sosial apa yang mendorong dibuatnya hukum anti monopoli?". Sebaliknya, sumber hukum formal adalah asal muasal dari kekuatan mengikat suatu aturan. Ia bersifat normatif dan menjadi fokus utama bagi para praktisi hukum. Pertanyaannya adalah, "Apakah aturan anti monopoli ini sudah disahkan dalam bentuk undang-undang yang sah?". Suatu aturan baru memperoleh sifat "hukum" yang dapat ditegakkan setelah ia dituangkan ke dalam salah satu sumber hukum formal (Marzuki, 2021).

2. Fungsi Sumber Hukum

Sumber hukum memiliki beberapa fungsi krusial dalam sistem hukum. Pertama, ia memberikan legitimasi dan otoritas pada sebuah kaidah hukum. Sebuah aturan menjadi mengikat karena ia berasal dari sumber yang diakui sah. Kedua, ia berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya daftar sumber hukum formal yang

jas, masyarakat dan penegak hukum tahu di mana harus mencari aturan yang berlaku. Ketiga, sumber hukum, terutama yurisprudensi dan doktrin, berfungsi untuk membantu penafsiran dan mengisi kekosongan dalam undang-undang, sehingga hukum dapat tetap relevan dan adaptif. Keempat, sumber hukum materiil berfungsi sebagai bahan evaluasi kritis terhadap hukum positif, mempertanyakan apakah hukum yang ada masih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

3. Sejarah Perkembangan Sumber Hukum

Secara historis, sumber hukum telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada masyarakat pramodern, sumber hukum utama adalah kebiasaan (*custom*) dan tradisi yang tidak tertulis, yang sering kali diyakini berasal dari para leluhur atau dewa. Otoritasnya didasarkan pada praktik yang telah berlangsung lama dan penerimaan komunal. Dengan munculnya negara bangsa modern dan gerakan kodifikasi pada abad ke 18 dan 19, terjadi pergeseran besar. Undang-undang (*statute*) atau hukum yang dibuat oleh parlemen menjadi sumber hukum formal yang dominan dan tertinggi. Ini adalah era kemenangan positivisme hukum, yang mengidentikkan hukum dengan produk legislatif negara.

Namun, di era kontemporer, kita melihat kebangkitan kembali sumber-sumber lain seperti traktat internasional dan putusan pengadilan transnasional, yang menunjukkan bahwa sumber hukum kembali menjadi lebih plural dan tidak hanya terpusat pada negara (Tamanaha, 2017).

B. Jenis-Jenis Sumber Hukum

Setelah membedakan sumber materiil dan formal, kita akan fokus pada jenis-jenis sumber hukum formal, yaitu "wadah" konkret di mana kita menemukan aturan yang berlaku. Prinsipnya adalah: Otoritas Hukum Mengalir dari Berbagai Kanal; Kanal Utama adalah Legislasi, Namun Kanal Lainnya Tetap Memberi Aliran yang Vital. Dalam sistem hukum modern, terutama di negara dengan tradisi *civil law* seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan memang menjadi kanal utama. Namun,

mengabaikan kanal-kanal lain seperti kebiasaan dan perjanjian internasional akan memberikan gambaran yang tidak lengkap dan menyesatkan tentang bagaimana hukum bekerja.

Sumber hukum formal yang paling utama dan paling dikenal adalah peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ini mencakup hierarki yang jelas mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah (sesuai UU No. 12 Tahun 2011). Aturan dalam bentuk ini memiliki keunggulan dalam hal kepastian, kejelasan, dan jangkauan yang luas.

Namun, tidak semua bidang kehidupan dapat diatur secara rinci oleh undang-undang. Di sinilah sumber hukum kedua, yaitu kebiasaan atau hukum kebiasaan (*customary law*), memainkan perannya. Kebiasaan adalah praktik perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama oleh sekelompok masyarakat, dan praktik tersebut dianggap mengikat secara hukum. Banyak aturan dalam hukum dagang atau hukum adat yang berasal dari kebiasaan yang kemudian diakui oleh pengadilan.

Sumber hukum ketiga yang semakin penting di era globalisasi adalah traktat atau perjanjian internasional. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih. Ketika sebuah traktat telah diratifikasi atau disahkan oleh suatu negara melalui undang-undang, maka materi dalam traktat tersebut menjadi bagian dari hukum nasional negara itu dan mengikat warganya (Asshiddiqie, 2006). Isu-isu seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup banyak diatur melalui traktat.

Analogi: Bayangkan aturan di sebuah rumah. Peraturan perundang-undangan adalah seperti "Peraturan Rumah" yang ditulis dan ditempel di kulkas oleh orang tua (otoritas legislatif), misalnya "Jam malam pukul 10" atau "Cuci piring sendiri setelah makan". Aturannya jelas dan berlaku untuk semua anak. Kebiasaan adalah seperti kebiasaan tidak tertulis bahwa setiap hari Minggu pagi adalah jadwal kerja bakti membersihkan rumah. Tidak ada aturan tertulis, tetapi semua anggota keluarga melakukannya dan merasa itu adalah sebuah kewajiban. Traktat adalah seperti ketika keluarga Anda dan keluarga tetangga sepakat untuk tidak membuat keributan setelah

jam 9 malam. Ini adalah perjanjian antar “negara” (keluarga) yang mengikat kedua belah pihak.

1. Undang-Undang

Undang-undang (*wet* atau *statute*) adalah sumber hukum formal yang paling penting dalam sistem *civil law*. Istilah undang-undang dapat diartikan dalam dua pengertian. Dalam arti formal, undang-undang adalah setiap peraturan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang (di Indonesia, DPR bersama Presiden) melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan pemerintah yang isinya mengikat langsung setiap penduduk. Dalam pengertian ini, peraturan pemerintah atau peraturan daerah pun dapat disebut undang-undang. Keunggulan utama undang-undang sebagai sumber hukum adalah ia memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi karena bentuknya tertulis dan diundangkan secara resmi.

2. Kebiasaan (Custom)

Kebiasaan adalah sumber hukum tertua. Tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Agar sebuah kebiasaan memiliki kekuatan hukum, ia harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah syarat materiil, yaitu adanya praktik yang berlangsung lama dan konstan (*longa et inveterata consuetudo*). Syarat kedua adalah syarat psikologis, yaitu adanya keyakinan di dalam masyarakat bahwa praktik tersebut memang mengikat secara hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Artinya, orang menaatinya bukan karena hanya ikut-ikutan, tetapi karena merasa itu adalah sebuah kewajiban hukum. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali merujuk pada kebiasaan, terutama dalam sengketa dagang atau dalam kasus yang menyangkut masyarakat hukum adat.

3. Traktat dan Konvensi

Traktat atau perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara subjek-subjek hukum internasional, terutama negara. Ketika sebuah negara mengikatkan diri pada suatu traktat, ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi traktat tersebut. Menurut teori dualisme, agar traktat dapat berlaku sebagai hukum nasional, ia

harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, misalnya melalui proses ratifikasi dengan undang-undang. Setelah diratifikasi, maka isi traktat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang dan mengikat warga negara serta pengadilan. Contoh penting adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden.

C. Peran Yurisprudensi, Doktrin, dan Kebiasaan

Selain tiga kanal utama tadi, terdapat sumber-sumber hukum lain yang meskipun tidak selalu berada di puncak hierarki formal, perannya sangat krusial untuk membuat mesin hukum bekerja secara dinamis dan adil. Prinsipnya adalah: Hukum Tertulis adalah Kerangka, Namun Yurisprudensi, Doktrin, dan Kebiasaan adalah Daging dan Otot yang Mengisinya. Tanpa sumber-sumber ini, hukum akan menjadi kerangka yang kaku dan rapuh. Mereka berfungsi untuk menafsirkan, melengkapi, dan bahkan terkadang mengoreksi hukum tertulis.

Yurisprudensi secara harfiah berarti "ilmu tentang hukum", namun dalam praktik di negara *civil law*, istilah ini merujuk pada putusan putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama putusan Mahkamah Agung, yang kemudian diikuti oleh hakim hakim lain dalam memutus perkara yang serupa. Meskipun secara formal hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya (berbeda dengan sistem *common law*), dalam praktiknya yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang sangat besar demi menjaga kesatuan dan kepastian hukum. Yurisprudensi sering kali menjadi sarana bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika undang-undang tidak jelas atau tertinggal zaman (Mertokusumo, 2010).

Doktrin adalah ajaran atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Doktrin bukanlah sumber hukum yang mengikat. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat seorang profesor hukum. Namun, dalam praktik, doktrin memiliki pengaruh yang sangat besar. Argumentasi dan analisis para ahli hukum sering kali dikutip oleh hakim dalam pertimbangan putusannya untuk memperkuat penalaran hukumnya. Doktrin juga sangat berpengaruh

dalam proses pembentukan undang-undang, di mana naskah akademik yang disusun oleh para ahli sering kali menjadi dasar bagi perumusan pasal pasal.

Kebiasaan, seperti yang telah dibahas, menjadi sangat vital perannya terutama dalam mengisi kekosongan hukum dan sebagai sumber utama dalam ranah hukum adat. Di Indonesia, yang mengakui pluralisme hukum, hukum adat yang berbasis kebiasaan memiliki kedudukan yang diakui oleh konstitusi untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat, sepanjang ia masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Analogi: Jika undang-undang adalah resep dasar sebuah kue, maka yurisprudensi adalah seperti catatan-catatan di pinggir resep yang ditulis oleh koki-koki berpengalaman yang telah mencoba resep itu. "Jika adonan terlalu kering, tambahkan sedikit susu," tulis seorang koki. Catatan ini tidak mengubah resep asli, tetapi memberikan panduan vital dalam praktik. Doktrin adalah seperti buku teks tentang ilmu membuat kue yang ditulis oleh seorang ahli patiseri. Buku itu menjelaskan mengapa ragi bekerja, atau mengapa suhu oven harus sekian derajat. Ia memberikan pemahaman mendalam yang membantu koki menafsirkan resep dengan lebih baik. Kebiasaan dalam konteks ini adalah cara tradisional sebuah desa menyajikan kue tersebut dalam upacara tertentu, sebuah praktik yang dianggap sama pentingnya dengan resep itu sendiri.

D. Yurisprudensi sebagai Preseden

Dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden (*stare decisis*) seperti di negara *common law*. Hakim tidak diwajibkan secara hukum untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan kuat untuk mengikuti yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan demi menciptakan prediktabilitas dan kesatuan hukum. Putusan hakim yang menyimpang dari yurisprudensi tetap tanpa alasan yang kuat berisiko untuk dibatalkan di tingkat kasasi. Yurisprudensi menjadi sangat penting ketika undang-undang diam atau tidak jelas. Putusan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige*

overheidsdaad) adalah contoh klasik yurisprudensi yang menciptakan norma baru yang sebelumnya tidak ada dalam undang-undang.

1. Doktrin dari Para Ahli

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang memiliki otoritas keilmuan. Pendapat ini dapat ditemukan dalam buku, risalah, atau artikel jurnal ilmiah. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, doktrin sering kali menjadi sumber inspirasi dan rujukan bagi hakim, jaksa, pengacara, dan legislator. Ketika menghadapi masalah hukum yang rumit, para praktisi hukum sering kali kembali ke karya karya para ahli untuk mencari pencerahan dan argumentasi yang kuat. Dalam banyak putusan penting, hakim secara eksplisit mengutip pendapat para sarjana hukum terkemuka (seperti Wirjono Prodjodikoro dalam hukum perdata atau Moeljatno dalam hukum pidana) untuk mendukung putusannya. Dengan demikian, doktrin berfungsi sebagai sumber hukum persuasif yang membentuk cara berpikir komunitas hukum.

2. Kebiasaan dalam Sistem Hukum Adat

Di Indonesia, peran kebiasaan sebagai sumber hukum sangat menonjol dalam eksistensi hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) yang sebagian besar bersumber dari kebiasaan turun temurun yang dipertahankan oleh masyarakat hukum adat. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan kekerabatan, perkawinan, waris, hingga kepemilikan tanah komunal (tanah ulayat). Pengakuan negara terhadap hukum adat (misalnya dalam UUD 1945 dan UU Pokok Agraria) menunjukkan bahwa kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai sumber hukum pelengkap, tetapi dalam lingkup masyarakat hukum adat, ia adalah sumber hukum utama yang berjalan paralel dengan hukum nasional (Kaman Nainggolan, 2021).

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi isi dari suatu peraturan hukum disebut sebagai
 - a. Sumber hukum formal
 - b. Sumber hukum materil
 - c. Sumber hukum yurisprudensi
 - d. Sumber hukum doktrin
2. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum formal utama dalam sistem hukum Indonesia adalah
 - a. Pendapat tokoh masyarakat
 - b. Artikel di surat kabar
 - c. Peraturan Perundang-undangan
 - d. Moralitas publik
3. Keyakinan dalam masyarakat bahwa suatu kebiasaan memiliki kekuatan hukum yang mengikat disebut
 - a. *Stare decisis*
 - b. *Opinio juris sive necessitatis*
 - c. *Lex specialis*
 - d. *Onrechtmatige daad*
4. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang sering dikutip oleh hakim dalam pertimbangan putusannya dikenal sebagai sumber hukum
 - a. Traktat
 - b. Yurisprudensi
 - c. Doktrin
 - d. Kebiasaan

5. Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah negara adalah contoh dari sumber hukum
 - a. Yurisprudensi
 - b. Kebiasaan
 - c. Undang-Undang
 - d. Traktat

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Bayangkan muncul sebuah teknologi baru, yaitu "teleportasi personal" yang memungkinkan orang berpindah tempat secara instan. Teknologi ini belum diatur oleh undang-undang manapun di Indonesia. Suatu hari, terjadi insiden di mana seseorang mengalami kegagalan teleportasi dan secara tidak sengaja "muncul" di dalam rumah pribadi orang lain, menyebabkan kerusakan dan ketakutan. Pihak yang dirugikan ingin menuntut, namun tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur "pelanggaran privasi melalui teleportasi".

Jika Anda adalah seorang hakim yang menangani kasus ini, bagaimana Anda akan menggunakan berbagai sumber hukum yang telah dipelajari di Bab 7 untuk memutus perkara ini?

1. Sumber hukum formal apa yang jelas tidak tersedia?
2. Sumber hukum apa (yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, atau analogi dari undang-undang lain) yang mungkin dapat Anda gunakan untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*)? Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakannya!
3. Faktor sumber hukum materiil apa (misalnya, kebutuhan akan keamanan, perkembangan teknologi) yang akan Anda pertimbangkan?

DUMMY

BAB 8

ASAS-ASAS HUKUM

Jika hukum adalah sebuah bangunan, maka undang-undang dan peraturan adalah batu bata, semen, dan rangkanya. Namun, setiap bangunan yang kokoh dan indah pasti didirikan di atas sebuah fondasi dan cetak biru arsitektural yang tidak selalu terlihat. Fondasi dan cetak biru inilah yang kita sebut sebagai Asas-Asas Hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar, ideologi, atau "jiwa" yang menjiwai dan memberikan arah pada keseluruhan bangunan hukum. Ia adalah prinsip-prinsip fundamental yang melatarbelakangi lahirnya norma-norma hukum yang lebih konkret.

Mempelajari hukum tanpa memahami asasnya adalah seperti mencoba memahami sebuah novel hanya dengan membaca kalimat per kalimat tanpa pernah menangkap tema besarnya. Anda mungkin tahu ceritanya, tetapi Anda tidak akan pernah mengerti maknanya. Asas hukum memberikan konteks dan makna pada pasal pasal yang sering kali terlihat kering dan teknis. Ia adalah kompas moral dan rasional bagi para legislator, hakim, dan praktisi hukum dalam menavigasi lautan hukum yang kompleks.

Bab ini akan membawa kita turun ke ruang fondasi dari bangunan hukum. Kita akan menggali dan mengidentifikasi beberapa asas paling fundamental yang menopang seluruh sistem hukum kita. Kita akan belajar membedakan antara aturan konkret ("dilarang mencuri") dengan asas yang melatarbelakanginya ("setiap hak milik harus dihormati").

"Kebenaran radikal" yang akan kita hadapi adalah bahwa asas-asas ini sering kali tidak tertulis secara eksplisit dalam satu pasal, tetapi tersirat dalam keseluruhan sistem. Terkadang, asas-asas ini bisa saling bertentangan satu sama lain, misalnya ketika asas kepastian hukum berbenturan dengan asas keadilan. Di sinilah letak seni dari ilmu hukum: kemampuan untuk

menimbang, menafsirkan, dan mengharmonisasikan berbagai asas yang saling menarik untuk mencapai keputusan yang paling bijaksana. Menguasai pemahaman tentang asas hukum akan mengangkat Anda dari sekadar teknisi hukum menjadi seorang pemikir hukum.

A. Pengertian Asas Hukum

Untuk memahami sistem hukum secara mendalam, kita harus mampu membedakan antara aturan permukaan dengan prinsip yang mendasarinya. Prinsipnya adalah: Asas Hukum adalah Jantung yang Memompa Darah Kehidupan ke dalam Pembuluh Pembuluh Norma Hukum. Asas bukanlah norma hukum itu sendiri, melainkan landasan pemikiran atau rasio di balik norma tersebut. Ia adalah "alasan" mengapa suatu norma hukum ada dan mengapa ia berbunyi seperti itu.

Paul Scholten, seorang ahli hukum terkemuka, mendefinisikan asas hukum sebagai "pikiran pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim" (Scholten, 1949). Definisi ini menyoroti dua hal penting. Pertama, asas hukum bersifat abstrak dan umum, tidak seperti norma yang konkret dan spesifik.

Kedua, ia merupakan fondasi dari sistem hukum yang ada. Asas hukum sering kali tidak dirumuskan secara eksplisit, melainkan harus ditemukan dengan menganalisis berbagai peraturan dan putusan yang ada untuk mencari benang merah atau pikiran dasar yang menyatukannya.

Sebagai contoh, dari berbagai pasal dalam KUH Perdata tentang perjanjian (misalnya, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian), kita dapat menyarikan adanya sebuah asas hukum yang disebut "asas kebebasan berkontrak" (*freedom of contract*). Asas ini tidak tertulis dalam satu pasal, tetapi ia adalah jiwa yang menjiwai seluruh aturan tentang perjanjian.

Memahami asas hukum sangat penting karena ia memiliki fungsi vital. Ia membantu kita menafsirkan peraturan yang kabur, mengisi kekosongan hukum, dan bahkan mengoreksi peraturan yang isinya dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang fundamental. Asas

hukum adalah jembatan antara dunia ideal (filsafat hukum) dengan dunia konkret (hukum positif).

Analogi Kasus: Bayangkan sebuah konstitusi atau tata tertib sebuah sekolah. Di dalamnya terdapat banyak aturan konkret (norma): "Siswa harus memakai seragam," "Siswa dilarang membawa senjata tajam," "Siswa harus menghormati guru." Jika kita analisis, di balik semua aturan ini terdapat beberapa asas hukum atau prinsip dasar yang tidak tertulis: asas kesetaraan (semua siswa memakai seragam yang sama), asas keamanan (larangan membawa senjata), dan asas ketertiban dan kesopanan (menghormati guru). Asas-asas inilah yang menjadi pembenar dan pemberi arah bagi pembuatan aturan aturan konkret tersebut. Jika ada situasi baru yang belum diatur, misalnya "bolehkah siswa membawa *drone*?", maka kepala sekolah akan memutuskannya dengan merujuk kembali pada asas keamanan dan ketertiban.

1. Asas Umum Hukum

Asas umum hukum (*general principles of law*) adalah asas-asas yang tidak hanya berlaku di satu cabang hukum, tetapi melintasi berbagai bidang hukum dan bahkan berbagai sistem hukum di dunia. Asas-asas ini dianggap sebagai dasar dari peradaban hukum modern. Contohnya termasuk asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati), yang berlaku universal dalam hukum kontrak. Asas lain adalah asas itikad baik (*good faith*), yang menuntut para pihak dalam suatu hubungan hukum untuk berperilaku jujur dan pantas. Asas *ne bis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk perkara yang sama) juga merupakan asas umum yang diakui baik dalam hukum pidana maupun perdata (disipliner). Asas-asas ini sering kali menjadi sumber hukum yang dirujuk oleh pengadilan internasional.

2. Fungsi Asas dalam Interpretasi

Salah satu fungsi terpenting asas hukum adalah sebagai pemandu dalam proses penafsiran (interpretasi) hukum. Ketika seorang hakim menghadapi sebuah pasal dalam undang-undang yang maknanya ambigu atau multitafsir, ia akan merujuk pada asas hukum yang melatarbelakangi pasal atau undang-undang tersebut. Penafsiran yang

dipilih adalah penafsiran yang paling sejalan dengan jiwa atau asas hukum tersebut. Misalnya, jika ada keraguan dalam menafsirkan suatu pasal dalam kontrak kerja, hakim akan cenderung memilih penafsiran yang paling sesuai dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (dalam hal ini, pekerja). Dengan demikian, asas hukum memastikan bahwa penerapan hukum tidak menjadi mekanis, tetapi tetap berorientasi pada tujuan dan nilai yang lebih tinggi.

3. Perbedaan Asas dan Norma

Perbedaan mendasar antara asas hukum dan norma hukum terletak pada tingkat abstraksinya. Norma adalah aturan perilaku yang konkret dan spesifik, yang dapat diterapkan secara langsung pada suatu peristiwa. Ia biasanya dirumuskan dalam format "Jika X terjadi, maka Y konsekuensinya." Contoh: "Barang siapa mengambil barang orang lain (norma kondisi), diancam pidana penjara paling lama lima tahun (norma sanksi)." Asas, di sisi lain, bersifat sangat umum dan abstrak. Ia tidak bisa diterapkan secara langsung, melainkan harus dikonkretkan terlebih dahulu ke dalam norma-norma. Asas "hak milik harus dihormati" tidak secara langsung memberikan sanksi. Ia menjadi dasar bagi pembentukan berbagai norma konkret, seperti larangan mencuri, larangan merusak barang orang lain, dan aturan tentang ganti rugi. Singkatnya, asas adalah alasan di balik norma (Dworkin, 1977).

B. Macam-Macam Asas Hukum

Bangunan hukum ditopang oleh berbagai pilar asas yang fundamental. Beberapa di antaranya begitu mendasar sehingga menjadi ciri dari setiap sistem hukum modern. Prinsip yang perlu dipahami adalah: Tiga Pilar Asas Utama, Legalitas, Keadilan, dan Kepastian, Membentuk Segitiga Penopang Sistem Hukum, di Mana Ketiganya Harus Berada dalam Keseimbangan Dinamis. Ketiga asas ini, yang sebelumnya telah kita singgung sebagai tujuan hukum, juga berfungsi sebagai prinsip kerja fundamental dalam operasionalisasi sistem hukum. Mereka sering kali saling menarik dan tugas terbesar dari penegakan hukum adalah menjaga keseimbangan di antara ketiganya.

Asas legalitas, seperti yang telah dibahas, adalah benteng utama kepastian hukum, terutama dalam hukum pidana. Ia memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum karena perbuatan yang tidak dilarang secara jelas oleh undang-undang. Asas ini adalah perwujudan dari adagium “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Ia mengutamakan kepastian dan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan.

Asas keadilan, di sisi lain, merupakan tuntutan moral yang paling dalam terhadap hukum. Ia menuntut agar hukum memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Asas keadilan bisa menuntut perlakuan yang sama untuk kasus yang sama (*equality before the law*), tetapi juga bisa menuntut perlakuan yang berbeda secara proporsional untuk situasi yang berbeda (keadilan distributif). Asas ini sering kali menjadi “korektor” bagi hukum tertulis yang dirasa kaku.

Asas kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat jelas, terbuka, konsisten, dan dapat diprediksi. Masyarakat harus dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga mereka dapat mengatur hidup dan bisnis mereka. Asas ini terkait erat dengan asas legalitas, namun jangkauannya lebih luas, mencakup seluruh bidang hukum. Putusan pengadilan yang konsisten dan peraturan yang tidak sering berubah-ubah adalah manifestasi dari asas kepastian hukum.

Analogi: Bayangkan Anda adalah wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola. Asas legalitas dan kepastian hukum menuntut Anda untuk menerapkan “Buku Peraturan” secara konsisten. Jika peraturan mengatakan *handball* di kotak penalti adalah hukuman penalti, Anda harus memberikannya setiap kali itu terjadi, tanpa pandang bulu. Ini membuat permainan dapat diprediksi. Namun, asas keadilan (atau *fair play*) mungkin muncul dalam situasi yang tidak diatur. Misalnya, seorang pemain secara tidak sengaja cedera dan tim lawan dengan sengaja membuang bola keluar lapangan agar pemain itu bisa dirawat. Tidak ada aturan tertulis untuk ini, tetapi Anda sebagai wasit akan memfasilitasi tindakan yang dianggap “adil” ini, mungkin dengan memberikan bola kembali kepada tim yang membuangnya. Wasit yang baik adalah yang bisa menerapkan aturan secara pasti, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap keadilan.

1. Asas Legalitas

Asas legalitas, yang paling dikenal melalui adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, adalah asas sentral dalam hukum pidana. Ia melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut (retroaktif). Artinya, seseorang hanya bisa dituntut berdasarkan undang-undang yang sudah berlaku pada saat ia melakukan perbuatannya. Asas ini juga menuntut agar rumusan delik dalam undang-undang harus jelas dan tidak ambigu (*lex certa*), sehingga warga negara tahu persis perbuatan apa yang dilarang. Lebih lanjut, ia melarang hakim menggunakan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru yang tidak diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah melindungi hak asasi individu dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang (Moeljatno, 2008).

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah tuntutan agar hukum tidak hanya menjadi mesin aturan yang buta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan kesetaraan. Asas ini terwujud dalam berbagai bentuk. Misalnya, asas *audi et alteram partem* (dengarkan juga pihak lain) dalam hukum acara, yang menjamin bahwa semua pihak dalam sengketa diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Asas lain adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan. Asas keadilan sering kali menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpangi aturan yang kaku demi mencapai hasil yang dirasa lebih adil secara substantif.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) adalah asas yang menghendaki adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam hukum. Masyarakat harus dapat mempercayai bahwa hukum yang berlaku hari ini juga akan berlaku besok. Beberapa prinsip yang merupakan turunan dari asas ini antara lain: asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut (kecuali ditentukan lain untuk hal yang menguntungkan), asas bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat (*ne bis in idem*), dan asas bahwa hukum

harus diumumkan agar diketahui oleh publik (asas publisitas). Tanpa kepastian hukum, kegiatan sosial dan ekonomi akan terganggu karena para pihak tidak memiliki dasar yang kokoh untuk membuat rencana dan perjanjian.

C. Penerapan Asas Hukum dalam Praktik

Asas hukum bukanlah sekadar konsep teoretis yang melayang di awang awang. Ia memiliki dampak yang sangat nyata dalam praktik hukum sehari-hari, terutama dalam proses peradilan. Prinsipnya adalah: Asas Hukum adalah Alat Navigasi bagi Hakim Ketika Peta Undang-Undang Ternyata Sobek, Usang, atau Tidak Lengkap. Ketika hakim dihadapkan pada situasi di mana teks hukum positif tidak memberikan jawaban yang jelas, mereka tidak boleh menolak untuk mengadili. Sebaliknya, mereka diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum, dan dalam proses inilah asas hukum memainkan peran utamanya.

Penerapan asas hukum paling jelas terlihat dalam pertimbangan (*ratio decidendi*) dari sebuah putusan pengadilan. Sering kali, setelah menganalisis fakta dan aturan hukum yang relevan, hakim akan merujuk pada asas-asas hukum tertentu untuk membenarkan atau memperkuat penafsiran dan keputusannya. Misalnya, dalam kasus kontrak yang tidak seimbang, hakim mungkin akan menyatakan, "Meskipun para pihak bebas membuat perjanjian (asas kebebasan berkontrak), kebebasan tersebut dibatasi oleh asas itikad baik dan asas kepatutan, sehingga klausul yang sangat merugikan salah satu pihak dapat dikesampingkan."

Tantangan terbesar dalam praktik adalah ketika terjadi konflik antar asas. Situasi ini bukanlah hal yang langka. Kepentingan untuk memberikan keadilan substantif kepada seorang korban (asas keadilan) bisa jadi berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dengan putusan putusan sebelumnya (asas kepastian hukum). Kepentingan untuk menghukum pelaku kejahatan luar biasa di masa lalu (asas keadilan) bisa bertentangan dengan larangan berlaku surut (asas legalitas).

Dalam situasi seperti ini, hakim harus melakukan penimbangan (*balancing*) atau harmonisasi. Tidak ada formula pasti untuk ini. Hakim harus

mempertimbangkan konteks kasus, dampak sosial dari keputusannya, dan hierarki nilai yang dianut oleh sistem hukum. Misalnya, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, banyak sistem hukum yang berpendapat bahwa asas keadilan harus lebih diutamakan daripada asas non retroaktif, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai paling fundamental dari kemanusiaan itu sendiri.

Studi Kasus: Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, seorang terdakwa berargumen bahwa ia hanya mengekspresikan pendapatnya, yang dilindungi oleh asas kebebasan berekspresi. Di sisi lain, korban berargumen bahwa nama baiknya telah hancur, dan ia dilindungi oleh asas perlindungan kehormatan dan nama baik pribadi. Di sini, terjadi konflik antara dua asas yang sama-sama penting. Hakim tidak bisa sekadar memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Ia harus melakukan harmonisasi. Ia akan menimbang: apakah ekspresi terdakwa tersebut masih dalam batas kritik yang wajar atau sudah masuk kategori fitnah? Apakah ada kepentingan publik yang dilayani oleh ekspresi tersebut? Dengan melakukan penimbangan ini, hakim mencoba mencari titik tengah di mana kedua asas tersebut dapat dihormati secara proporsional.

1. Studi Kasus Penerapan Asas

Penerapan asas hukum dapat dilihat dalam banyak putusan *landmark*. Salah satu contoh klasik di Indonesia adalah putusan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan "perbuatan melawan hukum". Awalnya, ini ditafsirkan secara sempit sebagai "melawan undang-undang". Namun, melalui serangkaian yurisprudensi, Mahkamah Agung, dengan merujuk pada asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat, memperluas maknanya. Kini, suatu perbuatan dianggap PMH tidak hanya jika melanggar undang-undang, tetapi juga jika bertentangan dengan hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seyogyanya dimiliki dalam pergaulan masyarakat. Di sini, asas hukum telah digunakan untuk mengembangkan dan memodernisasi hukum positif.

2. Konflik Antar Asas

Konflik antar asas adalah hal yang inheren dalam hukum. Contoh yang sering terjadi adalah antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Misalnya, ada sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang berdasarkan asas kepastian hukum tidak boleh diubah lagi. Namun, di kemudian hari ditemukan bukti baru yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa pihak yang dihukum ternyata tidak bersalah. Di sini, mempertahankan kepastian hukum akan terasa sangat tidak adil. Untuk mengatasi konflik ini, sistem hukum menciptakan mekanisme luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), yang memungkinkan sebuah putusan dibuka kembali demi memenuhi rasa keadilan, meskipun hal ini secara teknis "melukai" asas kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum selalu mencari titik keseimbangan.

3. Harmonisasi Asas dalam Putusan

Harmonisasi adalah upaya hakim untuk mendamaikan asas-asas yang tampaknya bertentangan dalam sebuah putusan. Caranya bukan dengan mengalahkan satu asas, tetapi dengan memberikan batasan atau ruang lingkup bagi masing-masing asas. Hakim akan menyatakan bahwa suatu asas berlaku, *kecuali* dalam kondisi tertentu di mana asas lain harus lebih diutamakan. Misalnya, asas kebebasan berkontrak berlaku, *kecuali* jika isi kontrak tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan cara ini, hakim tidak menghapuskan satu asas, tetapi menempatkannya dalam sebuah konstelasi yang harmonis dengan asas-asas lainnya, sesuai dengan tuntutan kasus konkret yang dihadapinya. Kemampuan melakukan harmonisasi inilah yang membedakan seorang hakim yang bijaksana dari seorang corong undang-undang.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret disebut
 - a. Norma hukum
 - b. Sumber hukum
 - c. Asas hukum
 - d. Objek hukum
2. "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Pernyataan ini merupakan perwujudan dari asas
 - a. *Ne bis in idem*
 - b. *Pacta sunt servanda*
 - c. *Presumption of innocence*
 - d. *Lex specialis derogat legi generali*
3. Fungsi asas hukum yang paling utama ketika seorang hakim menghadapi pasal yang maknanya ambigu adalah
 - a. Membatalkan pasal tersebut
 - b. Menjadi pemandu dalam penafsiran
 - c. Menyerahkan kasus ke legislatif
 - d. Mengabaikan pasal tersebut
4. Konflik yang paling sering terjadi dalam praktik hukum adalah antara
 - a. Asas legalitas dan asas publisitas
 - b. Asas keadilan dan asas kepastian hukum
 - c. Asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik
 - d. Asas teritorial dan asas nasionalitas

5. Upaya hakim untuk mendamaikan dua atau lebih asas yang saling bertentangan dalam sebuah putusan disebut
 - a. Kodifikasi
 - b. Ratifikasi
 - c. Harmonisasi
 - d. Legalisasi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Sebuah undang-undang baru disahkan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa pemerintah dapat mengambil alih tanah milik warga untuk proyek tersebut dengan memberikan ganti rugi sesuai taksiran tim pemerintah, dan keputusan tim tersebut bersifat final dan tidak dapat digugat di pengadilan. Analisislah pasal tersebut dari perspektif asas-asas hukum:

1. Asas hukum apa yang ingin ditegakkan atau didahulukan oleh pasal tersebut?
2. Asas-asas hukum fundamental apa yang berpotensi dilanggar atau dikesampingkan oleh pasal tersebut?
3. Jika Anda adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang menguji pasal ini, bagaimana Anda akan menimbang konflik antar asas yang terjadi? Argumentasi apa yang akan Anda gunakan untuk memutuskan apakah pasal tersebut konstitusional atau tidak?

DUMMY

BAB 9

SISTEM HUKUM

Bayangkan dua jenis mesin mobil yang berbeda. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menggerakkan mobil dari titik A ke titik B. Namun, mesin pertama dirancang di Jerman, dengan presisi tinggi, setiap komponennya didokumentasikan dalam buku manual yang tebal, dan perbaikannya harus mengikuti prosedur standar. Mesin kedua dirancang di Amerika, lebih fleksibel, kurang bergantung pada manual, dan para mekaniknya sering kali mengembangkan solusi cerdas berdasarkan pengalaman untuk memperbaiki masalah. Keduanya berfungsi, tetapi cara kerja, filosofi desain, dan peran mekaniknya sangat berbeda. Analogi ini membawa kita pada gagasan tentang Sistem Hukum.

Sistem hukum adalah “arsitektur” atau “sistem operasi” keseluruhan dari hukum di suatu negara. Ia bukan hanya sekumpulan aturan yang acak, melainkan sebuah totalitas yang terstruktur, di mana setiap komponennya, seperti konstitusi, undang-undang, pengadilan, dan profesi hukum, saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, tetapi sebagian besar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa “keluarga” atau tradisi besar, dengan *Civil Law* dan *Common Law* sebagai dua keluarga yang paling dominan di dunia.

Bab ini akan mengajak kita untuk melihat hukum dari perspektif makro. Kita tidak lagi hanya melihat satu pohon (aturan) atau fondasinya (asas), tetapi kita akan melihat keseluruhan hutan (sistem). Kita akan menjadi seorang arsitek yang membandingkan cetak biru dari berbagai jenis bangunan hukum. Mengapa di beberapa negara hakim lebih mirip ilmuwan yang menerapkan rumus dari buku, sementara di negara lain

hakim lebih mirip seniman yang menciptakan karya baru berdasarkan kasus sebelumnya?

“Kebenaran radikal” yang akan kita pelajari adalah bahwa tidak ada sistem hukum yang superior secara absolut. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan politik yang unik. Lebih penting lagi, kita akan melihat bahwa sistem hukum Indonesia bukanlah salinan murni dari satu model. Ia adalah sebuah mozaik yang unik, sebuah sintesis yang menarik antara tradisi hukum Eropa, hukum Islam, dan hukum adat yang telah hidup ribuan tahun di nusantara. Memahami arsitektur campuran inilah kunci untuk memahami dinamika dan tantangan unik dalam hukum Indonesia.

A. Pengertian Sistem Hukum

Untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam skala besar, kita harus melihatnya sebagai sebuah sistem. Prinsipnya adalah: Hukum Bukanlah Tumpukan Aturan yang Acak, Melainkan Jaringan Komponen yang Saling Terhubung dan Saling Memengaruhi. Seperti sistem biologis dalam tubuh manusia, di mana jantung, paru-paru, dan otak bekerja sama, sistem hukum juga terdiri dari berbagai elemen yang berinteraksi secara dinamis untuk menghasilkan keteraturan. Mengubah satu komponen dapat berdampak pada komponen lainnya.

Lawrence Friedman, seorang ahli sosiologi hukum, mendefinisikan sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur adalah kerangka atau kelembagaan dari sistem hukum. Ini mencakup lembaga lembaga seperti parlemen (legislatif), pengadilan (yudikatif), kepolisian dan kejaksaan (eksekutif penegak hukum), serta organisasi profesi hukum seperti advokat dan notaris. Ini adalah “mesin” dari sistem hukum.

Substansi adalah isi dari sistem hukum itu sendiri. Ini adalah keseluruhan norma, kaidah, asas, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Undang-undang, peraturan, putusan hakim, dan hukum kebiasaan adalah bagian dari substansi. Ini adalah “produk” yang dihasilkan oleh mesin hukum.

Kultur hukum (budaya hukum) adalah komponen yang paling abstrak namun sangat penting. Ini adalah sikap, nilai, keyakinan, dan harapan yang dimiliki masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Kultur hukum menentukan apakah hukum akan ditaati secara sukarela, dicari celahnya, atau bahkan diabaikan. Ini adalah "iklim" atau "lingkungan" di mana mesin hukum beroperasi (Friedman, 2019). Sistem hukum yang efektif adalah sistem di mana ketiga komponen ini, struktur, substansi, dan kultur, berjalan selaras.

Analogi Kasus: Bayangkan sistem pendidikan di sebuah negara. Strukturnya adalah kementerian pendidikan, sekolah sekolah, universitas, dan lembaga sertifikasi guru. Substansinya adalah kurikulum, buku teks, undang-undang pendidikan, dan ijazah. Kultur hukumnya (dalam hal ini, kultur pendidikan) adalah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, apakah menyontek dianggap sebagai hal yang memalukan atau biasa saja, dan seberapa besar masyarakat menghargai profesi guru. Meskipun struktur dan substansinya bagus, jika kultur pendidikannya buruk (misalnya, masyarakat tidak menghargai pendidikan), maka sistem pendidikan tersebut tidak akan berhasil. Hal yang sama berlaku untuk sistem hukum.

1. Unsur Sistem Hukum

Selain model Friedman, para ahli lain mengidentifikasi unsur-unsur sistem hukum yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Unsur-unsur ini umumnya mencakup: (1) Materi Hukum (*legal substance*): Keseluruhan aturan, norma, dan asas hukum. (2) Kelembagaan Hukum (*legal structure*): Institusi atau lembaga yang membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, seperti parlemen dan pengadilan. (3) Proses Hukum (*legal process*): Prosedur atau mekanisme formal yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa atau pembentukan hukum (misalnya, hukum acara). (4) Sumber Daya Manusia: Para profesional hukum seperti hakim, jaksa, pengacara yang menjalankan sistem. (5) Budaya Hukum (*legal culture*): Nilai-nilai dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kelima unsur ini harus bekerja secara sinergis agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik.

2. Sistem sebagai Konstruksi Sosial

Penting untuk dipahami bahwa sistem hukum bukanlah sesuatu yang turun dari langit atau bersifat alami. Ia adalah sebuah konstruksi sosial dan historis. Artinya, sistem hukum di suatu negara dibentuk oleh perjalanan sejarah, pergulatan politik, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Sistem *Common Law* di Inggris, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari sejarah penaklukan oleh Normandia dan sentralisasi kekuasaan raja melalui pengadilan kelilingnya. Demikian pula, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme Belanda, perjuangan kemerdekaan, dan realitas masyarakatnya yang majemuk. Karena merupakan konstruksi sosial, sistem hukum bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu.

3. Fungsi Sistem Hukum

Secara umum, sistem hukum menjalankan beberapa fungsi esensial bagi masyarakat. Pertama, fungsi integrasi, yaitu menyatukan berbagai kelompok dan kepentingan dalam masyarakat di bawah satu payung aturan bersama. Kedua, fungsi penyelesaian sengketa, yaitu menyediakan mekanisme yang damai dan teratur untuk menyelesaikan konflik. Ketiga, fungsi rekayasa sosial, yaitu menjadi alat bagi pemerintah untuk mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang diinginkan. Keempat, fungsi alokasi wewenang, yaitu mendistribusikan kekuasaan dan wewenang di antara lembaga lembaga negara dan menetapkan batasannya. Keberhasilan suatu sistem hukum dapat diukur dari sejauh mana ia mampu menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif dan adil.

B. Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Di antara berbagai keluarga sistem hukum di dunia, dua yang paling besar dan berpengaruh adalah *Civil Law* (sering disebut Eropa Kontinental) dan *Common Law* (sering disebut Anglo Saxon). Memahami perbedaan fundamental keduanya adalah kunci untuk memahami lanskap hukum global. Prinsipnya adalah: *Civil Law* Membangun Hukum dari Atas ke

Bawah (dari Kode Abstrak ke Kasus Konkret), Sementara *Common Law* Membangun Hukum dari Bawah ke Atas (dari Kasus Konkret ke Prinsip Umum). Perbedaan filosofis ini melahirkan perbedaan drastis dalam sumber hukum, peran hakim, dan proses peradilan.

Sistem *Civil Law*, yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa, Amerika Latin, dan juga Indonesia (sebagai warisan Belanda), berakar pada tradisi hukum Romawi Kuno, terutama Kodifikasi Justinianus. Ciri utamanya adalah primasi hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi atau undang-undang yang sistematis. Hukum dipandang sebagai sebuah sistem yang lengkap, logis, dan koheren, yang dibuat oleh legislatif. Tugas hakim adalah menerapkan "rumus" atau pasal pasal dalam kodifikasi tersebut pada fakta fakta sebuah kasus.

Sebaliknya, sistem *Common Law*, yang berasal dari Inggris dan dianut oleh negara negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, tidak terlalu bergantung pada kodifikasi yang komprehensif. Sumber hukum utamanya justru adalah putusan putusan hakim terdahulu, yang dikenal sebagai preseden. Hukum "ditemukan" atau "diciptakan" oleh hakim melalui putusan atas kasus konkret.

Prinsip *stare decisis* (berpegang pada putusan sebelumnya) menjadi jantung dari sistem ini, di mana hakim terikat untuk mengikuti preseden dari pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus yang serupa.

Analogi: Bayangkan dua cara memasak. Koki *Civil Law* bekerja dengan sebuah buku resep yang sangat lengkap dan detail (kodifikasi). Tugasnya adalah mengikuti resep itu dengan presisi untuk menghasilkan hidangan yang standar. Ia tidak didorong untuk berimprovisasi. Koki *Common Law*, sebaliknya, tidak memiliki buku resep yang lengkap. Ia belajar dengan melihat bagaimana koki senior memasak hidangan tertentu (preseden). Ketika menghadapi bahan baru, ia akan mencari resep terdekat yang pernah ada dan mengadaptasinya. Dalam prosesnya, ia mungkin menciptakan variasi resep baru yang akan diikuti oleh koki koki junior di masa depan. Peran koki *Common Law* jauh lebih kreatif dan inovatif.

1. Karakteristik Civil Law

Sistem *Civil Law* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya kodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam sebuah kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap (contoh: KUH Perdata, KUHP). Kedua, sumber hukum utama adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Yurisprudensi tidak dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat, melainkan hanya sebagai panduan. Ketiga, hakim tidak terikat pada preseden. Secara teoretis, hakim harus selalu merujuk kembali ke undang-undang, bukan ke putusan hakim lain. Keempat, sistem peradilannya cenderung bersifat inkuisitorial, di mana hakim memiliki peran aktif dalam memeriksa fakta dan mencari kebenaran materiil.

2. Karakteristik Common Law

Karakteristik utama sistem *Common Law* adalah sebagai berikut. Pertama, sumber hukum utama adalah yurisprudensi atau putusan hakim. Undang-undang juga ada, tetapi sering kali berfungsi untuk melengkapi atau mengoreksi hukum yang telah dibentuk oleh hakim. Kedua, diterapkannya doktrin preseden atau *stare decisis*, di mana hakim secara hierarkis terikat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi. Ketiga, hakim berperan menciptakan hukum (*judge made law*). Melalui putusan putusannya, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuknya. Keempat, sistem peradilannya cenderung bersifat adversarial, di mana hakim berperan sebagai wasit yang netral antara dua pihak yang bertarung (penuntut dan terdakwa), yang masing-masing menyajikan kasusnya sekuat mungkin.

3. Komparasi dan Pengaruh Global

Perbedaan antara kedua sistem ini sangat mendasar. Dalam *Civil Law*, penekanannya pada kepastian hukum melalui teks tertulis. Dalam *Common Law*, penekanannya pada fleksibilitas dan keadilan konkret berdasarkan kasus per kasus. Profesi hukumnya pun berbeda; di negara *Civil Law*, karier hakim sering kali terpisah sejak awal, sementara di negara *Common Law*, hakim biasanya diangkat dari kalangan pengacara senior yang berpengalaman. Meskipun berbeda, kedua sistem ini saling memengaruhi di era global. Negara *Civil Law* semakin

mengakui pentingnya yurisprudensi, sementara negara *Common Law* semakin banyak menggunakan undang-undang untuk mengatur bidang-bidang baru. Keduanya adalah model yang sama-sama berhasil dan diadopsi oleh mayoritas negara di dunia.

C. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia adalah sebuah fenomena yang unik dan kompleks, hasil dari pertemuan dan perpaduan berbagai tradisi hukum sepanjang sejarahnya. Prinsip untuk memahaminya adalah:

****Sistem Hukum Indonesia Bukanlah Salinan Murni, Melainkan Sebuah Mozaik Pluralistik di Mana Tiga Tradisi Besar, Adat, Islam, dan Barat, Hidup Berdampingan dan Saling Memengaruhi.**** Mencoba memahami hukum di Indonesia hanya dengan satu kacamata, misalnya kacamata *Civil Law* saja, akan menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap dan sering kali keliru. Kunci untuk memahaminya adalah dengan mengenali pluralisme hukum yang menjadi karakteristik dasarnya.

Lapisan tertua dari sistem hukum Indonesia adalah hukum adat. Ini adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang telah ada jauh sebelum kedatangan pengaruh dari luar. Hukum adat bersifat tidak tertulis, komunal, dan sangat beragam, berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Ia mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tradisional, dari perkawinan hingga sengketa tanah. Eksistensinya diakui secara konstitusional dan ia tetap menjadi sumber hukum yang vital, terutama dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

Lapisan kedua adalah hukum Islam. Masuknya Islam ke nusantara membawa serta sistem hukumnya, terutama dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, waris, wakaf). Pengaruh ini kemudian dilembagakan oleh negara melalui institusi Peradilan Agama, yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa di bidang-bidang tersebut bagi umat Islam. Dengan demikian, hukum Islam menjadi bagian integral dari hukum nasional Indonesia yang berlaku secara positif.

Lapisan ketiga, yang menjadi kerangka utama dari sistem hukum formal, adalah hukum barat, khususnya tradisi *Civil Law* dari Belanda.

Akibat kolonialisme selama ratusan tahun, Indonesia mewarisi banyak sekali kodifikasi dan asas hukum dari Belanda, seperti KUH Perdata, KUHP, dan struktur peradilan umum. Hal ini menjadikan Indonesia secara formal digolongkan sebagai negara dengan sistem *Civil Law*. Ciri-cirinya, seperti primasi undang-undang dan tidak terikatnya hakim pada preseden, menjadi ciri dominan dalam praktik hukum formal.

Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis. Sering kali terjadi ketegangan dan tumpang tindih, tetapi juga terjadi upaya harmonisasi dan sintesis untuk membangun sebuah sistem hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Analogi: Bayangkan sebuah hidangan gado-gado. Hukum adat adalah sayur sayuran lokalnya yang segar dan beragam (kangkung, tauge, kacang panjang). Ini adalah bahan dasar yang asli. Hukum Islam adalah seperti tahu dan tempenya, bahan dari luar yang sudah begitu lama diadopsi sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidangan tersebut. Hukum barat (*Civil Law*) adalah saus kacangnya, yang dibuat dengan teknik tertentu, yang menyatukan dan melapisi semua bahan lainnya menjadi satu kesatuan. Hasilnya bukanlah hidangan Eropa, Arab, atau hidangan lokal murni, melainkan sebuah hidangan baru yang unik bernama Gado Gado, atau dalam konteks kita, Sistem Hukum Nasional Indonesia.

1. Sintesis Hukum Adat, Islam, dan Barat

Sistem hukum Indonesia adalah hasil sintesis yang kompleks. Di satu sisi, kerangka hukum formalnya (hukum acara, hukum pidana umum, hukum dagang) sangat kental dengan warisan *Civil Law* Belanda. Di sisi lain, untuk bidang hukum tertentu seperti perkawinan dan waris bagi umat Islam, hukum Islam berlaku secara eksklusif melalui Peradilan Agama. Sementara itu, untuk sengketa tanah komunal atau penyelesaian masalah di komunitas pedesaan, hukum adat sering kali lebih efektif dan lebih dihormati daripada hukum negara. Upaya untuk membangun hukum nasional sering kali merupakan upaya untuk mengambil unsur-unsur terbaik dari ketiga tradisi ini dan mensintesiskannya ke dalam satu produk hukum baru, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Pokok Agraria, meskipun proses sintesis ini tidak selalu berjalan mulus.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal yang utama. Untuk menjaga konsistensi dan mencegah tumpang tindih, peraturan perundang-undangan tersebut disusun dalam sebuah hierarki atau tata urutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah), hierarki tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Prinsip dasar dari hierarki ini adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). UUD 1945 adalah hukum tertinggi di negara ini.

3. Dinamika Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional Indonesia tidaklah statis. Ia terus berada dalam dinamika dan proses pencarian bentuk yang ideal. Salah satu agenda utamanya adalah unifikasi hukum, yaitu upaya untuk menciptakan satu hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara, menggantikan hukum-hukum warisan kolonial yang bersifat plural. Di sisi lain, ada juga gerakan untuk pluralisme hukum, yang justru menuntut pengakuan dan penghormatan yang lebih besar terhadap keberagaman hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Tantangan lainnya adalah bagaimana membuat sistem hukum formal yang berbasis *Civil Law* ini lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat (kultur hukum) yang sering kali lebih komunal dan restoratif. Dinamika antara unifikasi dan pluralisme,

serta antara kepastian hukum dan keadilan masyarakat, inilah yang akan terus membentuk wajah sistem hukum Indonesia di masa depan.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Lawrence Friedman, sikap dan keyakinan masyarakat terhadap hukum merupakan bagian dari komponen sistem hukum yang disebut?
 - a. Struktur hukum
 - b. Substansi hukum
 - c. Kultur hukum
 - d. Proses hukum
2. Sistem hukum yang menjadikan kodifikasi dan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya adalah
 - a. *Common Law*
 - b. *Civil Law*
 - c. Sistem Hukum Adat
 - d. Sistem Hukum Islam
3. Doktrin yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa (*stare decisis*) adalah ciri khas dari sistem hukum...
 - a. *Civil Law*
 - b. Eropa Kontinental
 - c. *Common Law*
 - d. Indonesia
4. Di Indonesia, kewenangan untuk mengadili sengketa perkawinan dan waris bagi umat Islam berada pada
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - c. Peradilan Agama
 - d. Mahkamah Konstitusi

5. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tingkatan yang paling tinggi adalah
 - a. Undang-Undang (UU)
 - b. Ketetapan MPR
 - c. UUD 1945
 - d. Peraturan Pemerintah (PP)

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Di sebuah komunitas adat di pedalaman Kalimantan, terjadi sengketa pembagian warisan berupa sebidang hutan keramat. Menurut hukum adat mereka, hutan tersebut tidak boleh dibagi dan harus dikelola bersama oleh seluruh anggota suku untuk kepentingan komunal. Namun, salah satu ahli waris yang telah lama tinggal di kota ingin agar bagiannya dijual kepada sebuah perusahaan, dan ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat dengan mendasarkan pada KUH Perdata (warisan *Civil Law*) yang memungkinkan pembagian harta warisan secara individual.

Analisislah kasus ini dari perspektif Bab 9:

1. Identifikasi sistem hukum yang saling berbenturan dalam kasus ini. Jelaskan karakteristik masing-masing sistem yang relevan.
2. Jika Anda adalah hakim di Pengadilan Negeri tersebut, dilema apa yang Anda hadapi antara menerapkan hukum nasional (KUH Perdata) yang menjadi yurisdiksi Anda dengan menghormati hukum adat yang hidup di masyarakat tersebut?
3. Bagaimana kasus ini menggambarkan pluralisme hukum dan tantangan sintesis dalam sistem hukum Indonesia?

DUMMY

BAB 10

ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU HUKUM

Bayangkan tiga orang dokter memeriksa pasien yang sama. Dokter pertama berkata, "Menurut buku teks kedokteran, gejala ini harus diobati dengan obat A. Aturan adalah aturan." Dokter kedua berargumen, "Pengobatan haruslah bertujuan untuk menyembuhkan dan menyejahterakan pasien secara utuh, sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Jika obat A memiliki efek samping yang buruk, kita harus mencari alternatif yang lebih manusiawi, meskipun tidak ada di buku." Dokter ketiga menyela, "Lupakan sejenak buku teks. Mari kita lihat data. Di rumah sakit ini, untuk kasus seperti ini, obat B terbukti 80% lebih efektif, mungkin karena kondisi lingkungan kita yang spesifik. Apa yang benar-benar bekerja di lapangan, itulah pengobatan yang tepat." Ketiga dokter ini melihat fakta yang sama, tetapi sampai pada kesimpulan yang berbeda karena mereka menggunakan "lensa" atau filosofi berpikir yang berbeda.

Dunia hukum pun demikian. Mengapa satu hakim bisa memandang sebuah undang-undang sebagai perintah absolut yang tak bisa diganggu gugat, sementara hakim lain melihatnya sebagai alat untuk mencapai keadilan yang bisa ditafsirkan secara fleksibel? Jawabannya terletak pada "aliran pemikiran" atau mazhab ilmu hukum yang mereka anut secara sadar maupun tidak sadar. Aliran-aliran ini adalah sistem operasi fundamental yang berjalan di benak setiap ahli hukum, yang menentukan cara mereka memandang, menafsirkan, dan menerapkan hukum.

Bab ini akan membawa kita ke dalam "ruang mesin" filosofis dari ilmu hukum. Kita akan membongkar tiga sistem operasi utama yang telah mendominasi pemikiran hukum selama berabad-abad: Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Realisme Hukum. Kita akan melihat bagaimana setiap aliran menawarkan jawaban yang berbeda atas pertanyaan paling

mendasar: "Apa itu hukum?" dan "Dari mana hukum memperoleh kekuatannya?".

"Kebenaran radikal" yang harus kita terima adalah bahwa tidak ada satu pun aliran yang memegang monopoli atas kebenaran. Masing-masing memiliki titik terang yang menyoroti satu aspek penting dari hukum, sekaligus memiliki titik buta. Memahami perdebatan besar di antara aliran-aliran ini bukan hanya latihan akademis. Ia adalah kunci untuk memahami mengapa hukum bisa menjadi begitu dinamis, penuh perdebatan, dan terkadang tampak kontradiktif. Ini adalah alat untuk menjadi seorang ahli hukum yang kritis, bukan sekadar robot yang menerapkan pasal.

A. Aliran Hukum Alam (Natural Law)

Aliran Hukum Alam adalah tradisi pemikiran tertua dan paling abadi dalam sejarah hukum. Ia beroperasi di atas sebuah prinsip fundamental: Hukum yang Dibuat Manusia Harus Tunduk pada Sebuah Hukum yang Lebih Tinggi yang Bersumber dari Alam, Tuhan, atau Akal Budi. Menurut pandangan ini, hukum bukanlah sekadar kemauan penguasa. Agar memiliki validitas sejati, hukum positif (hukum buatan manusia) harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang universal dan abadi. Aturan yang secara fundamental tidak adil atau bertentangan dengan martabat manusia, menurut aliran ini, bukanlah hukum sama sekali, melainkan hanya sebuah bentuk kekerasan yang dilegalkan.

Akar aliran ini dapat dilacak kembali ke para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles, yang membedakan antara keadilan alamiah dan keadilan konvensional. Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara teologis oleh filsuf abad pertengahan seperti Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa hukum alam adalah partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi Tuhan (Aquinas, 1947). Di era Pencerahan, para pemikir seperti John Locke menggeser sumber hukum alam dari Tuhan ke akal budi manusia (*reason*), yang melahirkan konsep hak asasi manusia yang bersifat alamiah, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pengaruh Aliran Hukum Alam sangat besar dalam sejarah peradaban. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan

dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut, adalah dokumen yang sangat kental dengan semangat hukum alam.

Demikian pula, Pengadilan Nuremberg setelah Perang Dunia II, yang menghukum para petinggi Nazi atas “kejahatan terhadap kemanusiaan”, bekerja di atas asumsi bahwa ada hukum moral universal yang lebih tinggi daripada hukum positif negara Jerman saat itu, yang mereka langgar (Bix, 2019).

Analogi Kasus: Bayangkan sebuah negara mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan semua anak dengan rambut keriting untuk diserahkan kepada negara dan dijadikan pekerja paksa. Dari sudut pandang hukum positif murni, undang-undang ini mungkin “sah” karena disahkan oleh parlemen sesuai prosedur. Namun, seorang penganut Aliran Hukum Alam akan menolak mentah mentah.

Mereka akan berargumen bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum karena ia secara fundamental bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu prinsip keadilan universal, kesetaraan, dan martabat manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Perintah undang-undang itu dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara moral.

1. Tokoh-Tokoh Utama

Tokoh tokoh pemikir Aliran Hukum Alam terbentang dari era klasik hingga modern. Di era Yunani Kuno, Aristoteles membedakan antara keadilan alam (*natural justice*) yang berlaku universal dan keadilan hukum (*legal justice*) yang bisa berbeda di setiap tempat. Di era Romawi, Cicero menegaskan bahwa ada “hukum sejati yaitu akal budi yang benar, yang sesuai dengan alam, yang universal, tidak berubah, dan abadi”. Di Abad Pertengahan, Thomas Aquinas menjadi tokoh sentral yang mensintesis pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen, merumuskan hierarki hukum dari hukum abadi, hukum ilahi, hukum alam, hingga hukum manusia. Di era Pencerahan, John Locke dan Hugo Grotius mensekulerkan hukum alam, mendasarkannya pada akal budi manusia dan melahirkan konsep hak asasi manusia serta hukum internasional. Di abad ke 20, tokoh seperti Lon Fuller menghidupkan kembali hukum alam dengan konsep “moralitas internal hukum” (*inner*

morality of law), yang menyatakan bahwa agar bisa disebut hukum, suatu sistem aturan harus memenuhi prinsip-prinsip prosedural tertentu, seperti harus jelas, konsisten, dan tidak berlaku surut.

2. Prinsip Dasar dan Pengaruh

Prinsip dasar Aliran Hukum Alam adalah dualisme hukum, yaitu keyakinan akan adanya dua jenis hukum: hukum positif (yang dibuat negara) dan hukum alam (yang lebih tinggi). Validitas hukum positif bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum alam. Hukum alam dianggap sebagai sumber dari moralitas dan keadilan, bersifat abadi, universal, dan dapat ditemukan melalui akal budi atau wahyu. Pengaruhnya sangat masif. Ia menjadi dasar filosofis bagi revolusi revolusi hak asasi manusia (Revolusi Amerika dan Prancis), menjadi justifikasi untuk pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terhadap hukum yang tidak adil, dan menjadi landasan bagi pengembangan hukum hak asasi manusia internasional modern. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 adalah perwujudan modern dari cita-cita hukum alam.

3. Kritik terhadap Natural Law

Meskipun berpengaruh, Aliran Hukum Alam tidak luput dari kritik tajam. "Kebenaran radikal" yang menjadi kelemahan utamanya adalah ketidakjelasan tentang apa sebenarnya isi dari "hukum alam" itu dan siapa yang berhak menafsirkannya. Para kritikus, terutama dari aliran positivisme, berargumen bahwa konsep "keadilan universal" terlalu abstrak dan subjektif. Apa yang dianggap adil oleh satu budaya atau agama bisa jadi dianggap tidak adil oleh yang lain. Kritik kedua adalah bahwa aliran ini mencampuradukkan antara apa yang seharusnya (*what the law ought to be*) dengan apa yang senyatanya berlaku (*what the law is*). Hal ini dianggap dapat menciptakan ketidakpastian hukum, karena setiap orang bisa saja menolak untuk mematuhi sebuah undang-undang dengan klaim bahwa undang-undang itu "tidak adil" menurut versinya sendiri (Kelsen, 1967).

B. Aliran Positivisme Hukum

Sebagai reaksi keras terhadap ketidakpastian Aliran Hukum Alam, muncullah Aliran Positivisme Hukum pada abad ke 19. Prinsip fundamentalnya sangat berbeda: Hukum adalah Apa yang Ditetapkan oleh Otoritas yang Berdaulat, dan Tidak Ada Hubungan Niscaya antara Hukum dan Moralitas. Bagi kaum positivis, pertanyaan tentang "apa itu hukum" harus dipisahkan secara tegas dari pertanyaan "apakah hukum itu adil". Validitas sebuah hukum tidak bergantung pada nilai moralnya, tetapi semata-mata pada sumber atau asal-usulnya yang formal. Jika sebuah aturan dibuat oleh badan yang berwenang (seperti parlemen) melalui prosedur yang benar, maka ia adalah hukum yang sah dan mengikat, titik.

Aliran ini mengidentikkan hukum dengan hukum positif (*positive law*), yaitu hukum yang "diletakkan" atau "ditetapkan" (*positum*) oleh manusia. Ia menolak klaim bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh penguasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah ilmu hukum yang objektif, logis, dan ilmiah, bebas dari spekulasi metafisik tentang moralitas atau keadilan. John Austin, salah satu pelopornya, secara ringkas mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa yang disertai dengan sanksi" (*a command of the sovereign backed by a sanction*) (Austin, 1832).

Positivisme hukum menjadi fondasi bagi negara hukum modern yang menekankan supremasi legislatif dan kepastian hukum. Kodifikasi hukum besar-besaran di Eropa pada abad ke 19, seperti *Code Civil* di Prancis, adalah manifestasi dari semangat positivisme. Dalam pandangan ini, tugas hakim bukanlah mencari keadilan di luar hukum, melainkan menerapkan hukum tertulis secara deduktif dan logis, seperti seorang ilmuwan menerapkan rumus.

Analogi: Bayangkan seorang wasit sepak bola yang sangat positivis. Baginya, "hukum" adalah buku peraturan FIFA. Jika pemain A melakukan *tackle* yang sangat bersih tetapi tidak sengaja membuat pemain B cedera parah, wasit ini tidak akan memberikan kartu, karena tidak ada pasal dalam buku peraturan yang dilanggar. Sebaliknya, jika seorang pemain melepas kausnya untuk merayakan gol, ia akan langsung memberikan kartu kuning,

karena buku peraturan secara eksplisit melarangnya, meskipun tindakan itu tidak merugikan siapa pun. Wasit ini memisahkan secara total antara aturan formal dengan pertimbangan "fair play" atau "moralitas" di luar aturan. Validitas keputusannya murni berdasarkan teks peraturan.

1. Pengertian dan Tokoh Utama

Positivisme hukum adalah aliran yang memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup, yang validitasnya bersumber dari otoritas sosial atau politik. Terdapat dua cabang utama. Positivisme Analitis yang dipelopori oleh John Austin di Inggris, yang menekankan hukum sebagai perintah. Positivisme Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen di Austria, yang menggambarkan hukum sebagai sebuah hierarki norma yang berjenjang, di mana validitas setiap norma berasal dari norma yang lebih tinggi di atasnya, hingga sampai pada sebuah norma dasar fiktif yang disebut Grundnorm. Tokoh penting lainnya adalah H.L.A. Hart, yang menawarkan versi positivisme yang lebih lunak. Hart berpendapat bahwa sistem hukum adalah gabungan dari aturan primer (yang mengatur kewajiban) dan aturan sekunder (yang mengatur pengakuan, perubahan, dan adjudikasi), dan mengakui adanya "tekstur terbuka" dalam hukum di mana hakim memiliki diskresi (Hart, 2012).

2. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama positivisme hukum adalah ia menawarkan kepastian hukum (*legal certainty*) yang tinggi. Dengan memisahkan hukum dari moralitas, ia menciptakan kriteria yang jelas dan objektif untuk mengidentifikasi apa yang merupakan hukum yang sah. Hal ini membatasi kesewenang-wenangan hakim dan membuat hukum menjadi lebih dapat diprediksi. Namun, "kebenaran radikal" yang menjadi kekurangannya adalah potensinya untuk menjadi alat legitimasi bagi rezim yang tiran. Dengan menolak untuk menilai isi hukum dari segi moral, positivisme dapat membenarkan penerapan hukum yang secara substantif sangat tidak adil, selama hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang sah. Inilah yang dikritik oleh Gustav Radbruch setelah pengalaman dengan rezim Nazi (Radbruch, 2006).

3. Dampaknya dalam Sistem Hukum

Dampak positivisme hukum sangat terasa dalam sistem hukum *Civil Law*, termasuk Indonesia. Penekanan pada undang-undang sebagai sumber hukum utama, penyusunan hukum dalam kodifikasi yang sistematis, dan pandangan bahwa hakim adalah "mulut undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan hukum, semuanya adalah warisan dari positivisme. Hierarki peraturan perundang-undangan yang kita kenal di Indonesia juga merupakan cara berpikir yang sangat positivistik, di mana validitas Peraturan Pemerintah bergantung pada Undang-Undang di atasnya. Meskipun dalam praktiknya hakim di Indonesia memiliki ruang untuk penemuan hukum, kerangka berpikir dasarnya tetap sangat dipengaruhi oleh positivisme.

C. Aliran Realisme Hukum

Jika Hukum Alam melihat ke langit (moral) dan Positivisme melihat ke buku (undang-undang), maka Realisme Hukum mengajak kita untuk turun ke bumi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruang pengadilan. Lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke 20, aliran ini menawarkan sebuah prinsip yang provokatif: Hukum Bukanlah Apa yang Tertulis di Buku, Melainkan Apa yang Diputuskan oleh Hakim. Bagi kaum realis, aturan dan pasal dalam undang-undang hanyalah prediksi tentang apa yang mungkin akan diputuskan oleh hakim. Hukum yang sesungguhnya (*the real law*) adalah putusan itu sendiri.

Realisme hukum adalah reaksi skeptis terhadap formalisme yang diusung oleh positivisme. Kaum formalis percaya bahwa hakim mencapai keputusan melalui proses deduksi logis yang murni dari aturan hukum. Kaum realis menertawakan gagasan ini. Mereka berpendapat bahwa hakim juga manusia biasa, yang keputusannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum, seperti latar belakang sosial ekonominya, pandangan politiknya, prasangkanya, dan bahkan apa yang ia makan untuk sarapan pagi. Oliver Wendell Holmes Jr., salah satu bapak realisme, menyatakan secara terkenal, "kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman" (Holmes, 1881).

Aliran ini mendorong studi hukum yang lebih empiris dan sosiologis. Daripada hanya menganalisis teks undang-undang, kaum realis lebih tertarik untuk meneliti pola-pola putusan pengadilan, mencoba memprediksi perilaku hakim, dan melihat dampak nyata dari hukum terhadap masyarakat. Fokus mereka bergeser dari *law in books* (hukum di dalam buku) ke *law in action* (hukum dalam praktik).

Analogi: Bayangkan dua orang analis sepak bola. Analis formalis (positivis) akan memprediksi hasil pertandingan dengan menganalisis buku peraturan, statistik tim, dan formasi di atas kertas. Analis realis, sebaliknya, akan berkata, "Semua itu penting, tetapi yang benar-benar akan menentukan hasil pertandingan adalah siapa wasitnya, bagaimana kondisi psikologis penyerang utama setelah bertengkar dengan pacarnya, dan apakah hujan akan turun yang akan menguntungkan tim dengan gaya bermain fisik." Analis realis fokus pada faktor-faktor manusiawi dan kontekstual yang sering kali lebih menentukan daripada aturan formal.

1. Ciri Khas Realisme Hukum

Realisme hukum, terutama mazhab Amerika, memiliki beberapa ciri khas. Pertama, ia skeptis terhadap aturan. Kaum realis tidak percaya bahwa aturan formal dapat secara pasti menentukan hasil sebuah kasus. Kedua, ia memiliki fokus yang prediktif. Tujuannya adalah untuk dapat meramalkan apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Ketiga, ia menekankan pada studi empiris tentang perilaku hakim dan proses peradilan. Keempat, ia memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Hukum harus dinilai berdasarkan konsekuensinya dalam dunia nyata (Llewellyn, 1931).

2. Fokus pada Praktik Peradilan

Bagi kaum realis, laboratorium ilmu hukum adalah ruang pengadilan. Mereka menaruh perhatian besar pada proses pengambilan keputusan oleh hakim. Jerome Frank, seorang realis radikal, bahkan membedakan antara "skeptisisme aturan" (yang meragukan peran aturan) dan "skeptisisme fakta" (yang meragukan kemampuan pengadilan untuk menemukan fakta yang sebenarnya). Menurutnya, penemuan fakta

di persidangan sangat tidak pasti, dipengaruhi oleh kesaksian yang keliru, prasangka hakim, dan kemampuan pengacara. Karena putusan didasarkan pada persepsi hakim atas fakta, maka ketidakpastian dalam penemuan fakta ini menjadi sumber utama dari ketidakpastian hukum (Frank, 1949).

3. Kritik terhadap Formalisme

Kritik utama realisme adalah terhadap pandangan formalis bahwa hukum adalah sistem aturan yang lengkap, koheren, dan otonom, di mana hakim dapat mencapai jawaban yang benar secara mekanis. Kaum realis menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, terutama kasus sulit (*hard cases*), aturan hukum yang ada sering kali ambigu, saling bertentangan, atau memiliki kekosongan. Dalam situasi inilah faktor-faktor di luar aturan (kepribadian hakim, kebijakan publik, dll.) masuk dan memainkan peran yang menentukan. Dengan membongkar mitos tentang pengambilan keputusan yang murni logis ini, realisme hukum membuka jalan bagi studi yang lebih jujur dan realistis tentang bagaimana hukum sebenarnya bekerja.

D. Perbandingan antar Aliran

Setelah menjelajahi tiga benua besar dalam pemikiran hukum, kini saatnya untuk meletakkannya di atas satu peta dan membandingkannya. Prinsipnya adalah: Ketiga Aliran Ini Membentuk Sebuah Dialog Berkelanjutan; Masing-masing Lahir sebagai Kritik atau Koreksi terhadap Aliran Sebelumnya, dan Bersama-sama Mereka Memberikan Gambaran Hukum yang Lebih Utuh. Memahami mereka bukan sebagai pilihan "atau", melainkan sebagai spektrum "dan", akan memberikan pemahaman yang lebih kaya.

Dialog ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Hukum Alam: Hukum haruslah adil. Validitasnya bergantung pada moralitas.
- Positivisme: (Menjawab Hukum Alam) Siapa yang menentukan apa itu adil? Itu terlalu subjektif. Mari kita fokus pada apa yang secara formal ditetapkan oleh penguasa. Hukum adalah hukum, terlepas dari adil atau tidak. Validitasnya bergantung pada prosedur.

- Realisme: (Menjawab Positivisme) Anda pikir aturan formal itu begitu menentukan? Lihatlah ke pengadilan! Aturan yang sama bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Yang penting bukan apa yang tertulis, tapi apa yang dilakukan. Validitasnya (atau lebih tepatnya, realitasnya) bergantung pada praktik.

Perdebatan ini menyoroti sebuah ketegangan fundamental dalam hukum antara idealisme dan pragmatisme, antara kepastian dan fleksibilitas, serta antara norma dan fakta.

Studi Kasus Perbandingan: Mari kita kembali pada kasus undang-undang yang memerintahkan penyerahan anak berambut keriting.

- Seorang hakim Hukum Alam akan menolak menerapkan UU itu karena bertentangan dengan keadilan universal.
- Seorang hakim Positivis (yang kaku) akan merasa terikat untuk menerapkannya karena UU itu sah secara prosedural, meskipun mungkin ia melakukannya dengan berat hati.
- Seorang hakim Realis akan bertanya: "Bagaimana hakim hakim lain di negara ini biasanya menyikapi UU yang aneh seperti ini? Apakah ada celah dalam UU ini yang bisa saya gunakan untuk menghindarinya? Apa konsekuensi sosial jika saya menerapkan atau tidak menerapkannya?" Keputusannya akan didasarkan pada kalkulasi pragmatis ini, bukan semata pada moralitas atau teks UU.

1. Perspektif Normatif VS Empiris

Perbandingan ini dapat dipetakan ke dalam dikotomi yang kita pelajari di Bab 2. Aliran Hukum Alam dan Aliran Positivisme Hukum pada dasarnya bersifat normatif. Keduanya berurusan dengan pertanyaan tentang validitas hukum, tentang apa yang *seharusnya* dianggap sebagai hukum. Hukum Alam mengatakan hukum yang valid *seharusnya* adil. Positivisme mengatakan hukum yang valid *seharusnya* dibuat oleh otoritas yang benar. Sebaliknya, Aliran Realisme Hukum bersifat empiris. Ia tidak terlalu peduli dengan pertanyaan validitas normatif. Ia lebih tertarik untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang *senyatanya* terjadi dalam praktik hukum. Ia adalah studi tentang *law in action*.

2. Relevansi dengan Sistem Hukum Indonesia

Ketiga aliran ini memiliki jejak yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Aliran Hukum Alam sangat terasa dalam Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara). Sila pertama dan kedua, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah pernyataan moral yang berfungsi sebagai sumber dan batu uji bagi seluruh hukum di bawahnya.

Aliran Positivisme Hukum adalah tulang punggung dari praktik hukum formal kita, dengan penekannya pada hierarki peraturan perundang-undangan dan peran sentral legislatif. Aliran Realisme Hukum (dan cabangnya, hukum progresif) bergema dalam seruan para pembaharu hukum di Indonesia, seperti Satjipto Rahardjo, yang mengkritik praktik hukum yang terlalu formalistik dan “legalistik”. Mereka mendorong hakim untuk lebih berani melakukan terobosan hukum demi keadilan substantif, melampaui teks undang-undang yang kaku.

3. Evolusi Pemikiran Hukum Modern

Pemikiran hukum tidak berhenti pada ketiga aliran klasik ini. Filsafat hukum modern sering kali merupakan upaya untuk mensintesis atau melampaui perdebatan di antara ketiganya. Misalnya, pemikir seperti Ronald Dworkin menawarkan “jalan ketiga” yang mengkritik positivisme, tetapi tidak sepenuhnya kembali ke hukum alam. Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan (*rules*), tetapi juga prinsip (*principles*) dan kebijakan (*policies*). Ketika aturan tidak jelas, hakim tidak memiliki diskresi bebas, melainkan terikat untuk mencari jawaban yang paling konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari keseluruhan sistem hukum tersebut (Dworkin, 1977). Teori-teori kritis hukum (*critical legal studies*), di sisi lain, menggunakan lensa realisme untuk membongkar bagaimana hukum sering kali berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak adil. Dialog ini terus berlanjut, menunjukkan bahwa pertanyaan tentang hakikat hukum akan selalu menjadi pertanyaan yang relevan dan diperdebatkan.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Aliran yang meyakini bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali adalah
 - a. Positivisme Hukum
 - b. Realisme Hukum
 - c. Hukum Alam
 - d. Sosiologi Hukum
2. Konsep hukum sebagai "perintah dari penguasa yang disertai sanksi" adalah gagasan utama dari
 - a. Thomas Aquinas
 - b. John Austin
 - c. Oliver Wendell Holmes Jr.
 - d. H. L. A. Hart
3. Fokus pada studi empiris tentang perilaku hakim dan pergeseran dari *law in books* ke *law in action* adalah ciri khas dari
 - a. Aliran Hukum Alam
 - b. Aliran Positivisme Hukum
 - c. Aliran Realisme Hukum
 - d. Aliran Utilitarianisme
4. Di Indonesia, penekanan pada Undang-Undang sebagai sumber hukum utama dan adanya hierarki peraturan perundang-undangan adalah pengaruh kuat dari
 - a. Aliran Historis
 - b. Aliran Hukum Alam
 - c. Aliran Realisme Hukum
 - d. Aliran Positivisme Hukum

5. Tokoh yang mengkritik positivisme dan berpendapat bahwa hukum terdiri dari aturan (*rules*) dan prinsip (*principles*) adalah
- Hans Kelsen
 - Jerome Frank
 - Ronald Dworkin
 - John Locke

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Di sebuah negara, terdapat undang-undang yang menyatakan "Dilarang membawa kendaraan di taman kota". Suatu hari, terjadi keadaan darurat di mana seorang anak mengalami serangan jantung di tengah taman. Satu satunya cara tercepat untuk menyelamatkannya adalah dengan membawa sebuah mobil ambulans masuk ke dalam taman untuk menjemputnya.

Analisislah situasi ini dari perspektif tiga aliran hukum utama:

1. Bagaimana seorang hakim yang sangat positivis akan melihat tindakan pengemudi ambulans tersebut?
2. Bagaimana seorang hakim penganut Hukum Alam akan membenarkan tindakan pengemudi ambulans, meskipun melanggar teks undang-undang?
3. Apa saja faktor yang akan dipertimbangkan oleh seorang hakim Realis sebelum membuat keputusan dalam kasus ini?

DUMMY

BAB 11

PENAFSIRAN HUKUM

Bayangkan Anda menemukan sebuah peta harta karun kuno. Peta itu ditulis dalam bahasa yang sedikit usang dan beberapa bagiannya agak kabur. Di peta tertulis, "Ambil sepuluh langkah ke arah pohon besar." Namun, di lokasi tersebut ada dua pohon besar. Peta itu juga menggunakan istilah "matahari terbenam" sebagai penunjuk waktu, sebuah istilah yang bisa berarti banyak hal. Untuk menemukan harta karun itu, Anda tidak bisa hanya membaca peta secara harfiah. Anda harus menafsirkan peta tersebut. Anda harus memahami arti kata kata kuno itu, melihat konteks lingkungan sekitar, dan mencoba memahami maksud si pembuat peta. Aktivitas inilah yang dilakukan oleh hakim dan ahli hukum setiap hari. Undang-undang adalah peta, dan keadilan adalah harta karunya.

Hukum, terutama yang tertulis, tidak pernah bisa merumuskan dirinya sendiri dengan begitu sempurna sehingga tidak memerlukan penafsiran. Bahasa pada hakikatnya memiliki keterbatasan. Kata-kata bisa memiliki banyak arti (ambigu), aturan bisa tampak bertentangan satu sama lain, dan yang paling sering, pembuat undang-undang tidak mungkin bisa membayangkan semua situasi konkret yang mungkin terjadi di masa depan. Di sinilah Penafsiran Hukum atau interpretasi menjadi seni dan ilmu yang paling krusial bagi seorang yuris.

Bab ini akan menjadi lokakarya atau bengkel kerja bagi pikiran hukum Anda. Kita akan mempelajari berbagai "perkakas" atau metode yang digunakan untuk "membongkar" makna dari sebuah teks hukum. Dari perkakas yang paling dasar seperti kamus (penafsiran gramatikal) hingga perkakas yang lebih canggih seperti mesin waktu (penafsiran historis) dan teropong masa depan (penafsiran teleologis).

“Kebenaran radikal” yang harus diterima adalah bahwa penafsiran tidak pernah menjadi aktivitas yang sepenuhnya netral atau mekanis. Pilihan metode penafsiran yang digunakan oleh seorang hakim sering kali dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum yang dianutnya, seperti yang kita pelajari di Bab 10. Seorang hakim positivis mungkin akan lebih menyukai metode gramatikal yang kaku, sementara hakim yang lebih progresif mungkin akan lebih berani menggunakan metode teleologis untuk mencapai keadilan substantif. Menguasai berbagai metode penafsiran akan memberi Anda kemampuan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan melihat bagaimana hukum bisa menjadi lentur di tangan seorang penafsir yang ahli.

A. Pengertian Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum, atau interpretasi hukum, adalah proses intelektual untuk menetapkan atau menjelaskan makna sesungguhnya dari sebuah teks hukum (biasanya teks undang-undang) agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Prinsip dasarnya adalah: Penafsiran adalah Jembatan yang Menghubungkan Teks Hukum yang Abstrak dengan Realitas Kasus yang Konkret. Tanpa jembatan ini, undang-undang akan tetap menjadi “huruf mati” yang tidak dapat menyelesaikan masalah di dunia nyata. Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas; sebaliknya, ia wajib untuk menafsirkannya (Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman).

Proses penafsiran diperlukan karena berbagai alasan. Pertama, ambiguitas bahasa. Banyak kata dalam bahasa hukum yang bersifat polisemi (memiliki banyak arti). Kedua, kekosongan hukum. Legislator tidak mungkin dapat mengatur setiap detail peristiwa yang mungkin terjadi. Ketiga, perkembangan zaman. Masyarakat dan teknologi berubah lebih cepat daripada undang-undang, sehingga aturan yang dibuat di masa lalu perlu ditafsirkan agar tetap relevan dengan kondisi masa kini. Keempat, adanya pertentangan (antinomi) antar aturan, baik dalam satu undang-undang maupun antara undang-undang yang berbeda.

Tujuan utama dari penafsiran bukanlah untuk mengubah atau membuat hukum baru, melainkan untuk memahami dan melaksanakan kehendak

pembuat undang-undang (*legislator's intent*) atau untuk menemukan makna yang paling adil dan rasional dari aturan tersebut dalam konteks saat ini. Ini adalah aktivitas yang berada di antara penerapan hukum murni dan penciptaan hukum baru.

Analogi Kasus: Bayangkan sebuah peraturan di asrama mahasiswa yang berbunyi: "Dilarang membawa 'hewan' ke dalam kamar." Peraturan ini tampak jelas, sampai seorang mahasiswa membawa seekor ikan cupang dalam toples kecil. Apakah ikan adalah "hewan" yang dimaksud oleh peraturan itu? Mahasiswa lain membawa seekor laba laba dalam kotak. Apakah laba laba termasuk? Pengelola asrama harus melakukan penafsiran. Jika ia menafsirkan secara harfiah, maka ikan dan laba laba adalah hewan. Tapi jika ia mencoba memahami tujuan di balik aturan itu (mungkin untuk mencegah kebisingan, kotoran, atau bahaya), ia mungkin akan menyimpulkan bahwa ikan cupang yang diam dalam toples tidak termasuk dalam larangan, sementara seekor anjing yang berisik jelas termasuk. Proses inilah inti dari penafsiran hukum.

1. Tujuan Interpretasi Hukum

Tujuan utama dari interpretasi hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum. Secara lebih spesifik, tujuannya adalah: (1) Menjelaskan Ketidakjelasan: Mengklarifikasi makna dari kata atau kalimat yang ambigu dalam teks hukum. (2) Mengisi Kekosongan: Menemukan solusi hukum untuk masalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. (3) Mengatasi Antinomi: Menyelesaikan pertentangan antara dua atau lebih aturan hukum. (4) Mengadaptasi Hukum: Menyesuaikan aturan hukum yang sudah usang dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang baru. Pada akhirnya, semua tujuan ini bermuara pada upaya untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dalam suatu kasus bersifat rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan tujuan hukum yang lebih besar (Mertokusumo, 2010).

2. Konteks Normatif dan Sosial

Proses penafsiran tidak terjadi di ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh dua konteks utama. Konteks normatif merujuk pada keseluruhan

sistem hukum itu sendiri. Sebuah pasal tidak bisa ditafsirkan secara terisolasi. Ia harus dibaca dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama (konteks sistematis internal) dan dalam hubungannya dengan peraturan lain yang lebih tinggi atau sejajar (konteks sistematis eksternal). Konteks sosial, di sisi lain, merujuk pada realitas masyarakat di mana hukum itu akan diterapkan. Ini mencakup nilai-nilai yang berlaku, kondisi ekonomi, dan dampak sosial yang mungkin timbul dari suatu penafsiran. Penafsir yang baik akan selalu mempertimbangkan kedua konteks ini untuk menghasilkan penafsiran yang tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga dapat diterima dan berdaya guna secara sosial.

3. Sumber-Sumber Interpretasi

Dalam melakukan interpretasi, seorang hakim atau ahli hukum dapat merujuk pada berbagai sumber untuk membantunya. Sumber utama tentu saja adalah teks hukum itu sendiri. Namun, sumber lain yang sangat penting adalah sejarah legislatif (*travaux préparatoires*), yaitu risalah atau catatan pembahasan selama proses pembuatan undang-undang. Sumber ini membantu untuk memahami maksud asli dari pembuat undang-undang. Yurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa juga menjadi sumber rujukan yang kuat. Doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka memberikan wawasan teoretis dan argumentasi yang mendalam. Terakhir, dalam beberapa kasus, hukum asing atau perbandingan hukum juga dapat digunakan sebagai sumber inspirasi untuk menemukan solusi penafsiran yang paling baik (Vogenauer, 2017).

B. Macam-Macam Penafsiran Hukum

Para ahli hukum telah mengembangkan serangkaian “perkakas” atau metode interpretasi untuk membantu mereka dalam membedah makna teks hukum. Setiap metode memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Prinsipnya adalah: Tidak Ada Satu Metode Penafsiran yang Superior untuk Semua Kasus; Pilihan Metode Bergantung pada Sifat Masalah dan Tujuan yang Ingin Dicapai. Seorang penafsir yang terampil adalah seseorang yang memiliki “kotak perkakas” yang lengkap dan tahu kapan harus

menggunakan palu, kapan harus menggunakan obeng, dan kapan harus menggunakan mikroskop.

Metode yang paling dasar dan paling sering digunakan adalah penafsiran gramatikal (atau harfiah). Metode ini berpegang pada makna kata kata dalam teks undang-undang sebagaimana adanya, sesuai dengan kaidah tata bahasa dan pengertian sehari-hari. Ini adalah titik awal dari setiap penafsiran.

Namun, terkadang makna harfiah justru mengaburkan maksud sebenarnya. Di sinilah penafsiran sistematis dibutuhkan. Metode ini menafsirkan sebuah aturan dengan cara menghubungkannya dengan aturan aturan lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam undang-undang lain. Asumsinya, hukum adalah sebuah sistem yang koheren, dan makna sebuah bagian hanya dapat dipahami dalam konteks keseluruhannya.

Ketika makna masih belum jelas, penafsir dapat beralih ke penafsiran historis. Metode ini mencoba menemukan makna undang-undang dengan cara menyelidiki sejarah pembentukannya. Apa yang menjadi latar belakang masalah saat undang-undang itu dibuat? Apa yang dimaksudkan oleh para anggota parlemen saat mereka merumuskan pasal tersebut?

Metode yang sering dianggap paling fleksibel dan progresif adalah penafsiran teleologis (atau sosiologis). Metode ini tidak terlalu terikat pada teks atau sejarah, melainkan fokus pada tujuan (*telos*) dari undang-undang tersebut dalam konteks masyarakat saat ini. Pertanyaannya bukan "Apa arti kata ini?", melainkan "Apa tujuan sosial yang ingin dicapai oleh aturan ini, dan bagaimana kita bisa mencapainya dalam situasi sekarang?".

Analogi: Mari kita kembali ke aturan asrama "Dilarang membawa 'hewan' ke dalam kamar."

- Penafsiran Gramatikal: Membuka kamus. "Hewan" adalah makhluk bernyawa selain manusia dan tumbuhan. Maka, ikan dan laba laba dilarang.
- Penafsiran Sistematis: Melihat aturan lain di buku peraturan asrama. Mungkin ada aturan lain tentang "menjaga ketenangan" atau "menjaga kebersihan". Jika ada, larangan membawa "hewan" mungkin harus

ditafsirkan sebagai hewan yang berpotensi mengganggu ketenangan atau kebersihan.

- Penafsiran Historis: Menyelidiki arsip rapat pengelola asrama saat aturan itu dibuat. Ternyata, aturan itu dibuat setelah ada insiden seorang mahasiswa membawa seekor musang yang berisik dan berbau. Ini menunjukkan maksud awal pembuat aturan adalah untuk melarang hewan peliharaan yang mengganggu.
- Penafsiran Teleologis: Bertanya, "Apa tujuan aturan ini di tahun 2024?" Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi semua penghuni. Dalam konteks ini, seekor ikan hias yang tenang dalam akuarium mungkin tidak mengganggu tujuan tersebut, sehingga bisa diperbolehkan.

1. Gramatikal dan Sistematis

Penafsiran gramatikal adalah metode interpretasi yang paling dasar, yang berusaha memahami makna teks hukum dari arti kata katanya menurut tata bahasa dan penggunaan umum. Ini adalah metode yang paling menghargai kepastian hukum dan teks undang-undang. Namun, kelemahannya adalah ia bisa menjadi sangat kaku dan terkadang menghasilkan kesimpulan yang absurd jika tidak diimbangi metode lain. Penafsiran sistematis, sebaliknya, memandang hukum sebagai satu kesatuan yang logis. Ia menafsirkan suatu pasal dengan melihat hubungannya dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama atau dengan undang-undang lain. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum baru mengesampingkan hukum lama) adalah bagian dari logika penafsiran sistematis.

2. Historis dan Teleologis

Penafsiran historis mencoba menggali makna hukum dengan melihat sejarah pembentukannya. Terdapat dua varian: penafsiran menurut sejarah undang-undang (*wetshistorische interpretatie*), yang fokus pada dokumen legislatif seperti risalah rapat dan naskah akademik, dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), yang melihat perkembangan suatu konsep hukum dari zaman Romawi hingga kini. Metode ini bersifat subjektif karena mencoba menemukan

maksud asli pembuat UU. Sebaliknya, penafsiran teleologis (atau sosiologis) bersifat objektif. Ia tidak bertanya apa maksud pembuat UU di masa lalu, tetapi apa tujuan atau fungsi sosial dari aturan itu pada saat ini. Metode ini sangat dinamis dan memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, namun dikritik karena berpotensi memberi hakim kekuasaan yang terlalu besar untuk menyimpangi teks UU.

3. Komparatif dan Evolutif

Penafsiran komparatif adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan bagaimana suatu masalah hukum diselesaikan dalam sistem hukum negara lain. Tujuannya bukan untuk meniru, tetapi untuk mendapatkan inspirasi, memperluas wawasan, dan menemukan solusi yang mungkin belum terpikirkan dalam sistem hukum domestik. Metode ini semakin penting di era globalisasi. Penafsiran evolutif atau futuristik adalah varian dari penafsiran teleologis yang lebih radikal. Metode ini tidak hanya melihat kebutuhan saat ini, tetapi juga mencoba mengantisipasi perkembangan di masa depan. Metode ini sering digunakan dalam bidang hukum yang terkait dengan teknologi baru, di mana penafsir mencoba menerapkan aturan lama pada fenomena baru (seperti kecerdasan buatan atau rekayasa genetika) dengan cara yang progresif.

C. Prinsip dan Teknik Penafsiran

Dalam menggunakan berbagai metode penafsiran, seorang hakim atau yuris tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Ada beberapa prinsip dan teknik yang memandu proses tersebut untuk memastikan hasilnya tetap rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsipnya adalah: Penafsiran adalah Aktivitas yang Terikat Aturan, Bukan Kebebasan Tanpa Batas; Ia Dibatasi oleh Prinsip Kehati-hatian dan Tuntutan untuk Menciptakan Koherensi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai "pagar pengaman" untuk mencegah penafsiran menjadi terlalu subjektif atau melampaui batas kewenangan yudisial.

Prinsip utama yang selalu dipegang adalah prinsip kehati-hatian. Ini berarti penafsiran harus selalu dimulai dari metode yang paling dekat

dengan teks undang-undang, yaitu metode gramatikal. Hakim tidak boleh terburu-buru melompat ke metode yang lebih bebas (seperti teleologis) jika makna teksnya sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakadilan yang nyata. Penyimpangan dari makna harfiah harus selalu disertai dengan argumentasi yang sangat kuat.

Teknik penting lainnya adalah teknik harmonisasi. Seperti yang telah kita bahas dalam konteks asas hukum, ketika ada dua atau lebih aturan yang tampak bertentangan, tugas penafsir bukanlah untuk menyatakan salah satunya tidak berlaku, melainkan sebisa mungkin mencoba mengharmonisasikannya. Ini dilakukan dengan cara menafsirkan aturan-aturan tersebut sedemikian rupa sehingga keduanya dapat tetap berlaku dalam ranahnya masing-masing. Misalnya, menafsirkan satu aturan sebagai aturan umum dan aturan lainnya sebagai pengecualian khusus untuk situasi tertentu. Teknik ini mencerminkan penghormatan terhadap kerja legislatif dan menjaga koherensi sistem hukum.

Terakhir, ada juga teknik yang digunakan untuk menangani kekosongan hukum, seperti argumentasi analogi dan argumentasi *a contrario*, yang akan kita bahas lebih dalam di Bab 12 tentang Penemuan Hukum. Teknik teknik ini menunjukkan bahwa ketika peta hukum "kosong", penafsir memiliki alat untuk "menggambar" jalur baru berdasarkan logika dari jalur yang sudah ada.

Studi Kasus: Sebuah undang-undang perlindungan data pribadi melarang "pengungkapan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan". Pertanyaannya, apakah mesin *Artificial Intelligence* (AI) yang menganalisis data tersebut untuk menghasilkan pola dianggap sebagai "pihak ketiga"?

- Seorang hakim yang menerapkan prinsip kehati-hatian akan mulai dengan metode gramatikal. "Pihak" biasanya merujuk pada subjek hukum (orang atau badan hukum). AI bukan subjek hukum. Jadi, secara gramatikal, AI bukan pihak ketiga.
- Namun, hakim lain mungkin akan menggunakan penafsiran teleologis. Apa tujuan UU ini? Untuk melindungi privasi individu. Jika AI bisa mengekstrak informasi sensitif dari data tersebut, maka tujuan perlindungan privasi akan gagal. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan

UU, “pihak ketiga” harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup entitas non manusia seperti AI yang dapat memproses data.

- Hakim ketiga mungkin akan mencoba harmonisasi. Ia mungkin akan memutuskan bahwa pengungkapan data ke AI diperbolehkan, *asalkan* AI tersebut hanya memproses data secara agregat dan anonim, dan tidak mampu mengidentifikasi kembali individu. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan perlindungan privasi.

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian menuntut penafsir untuk tidak gegabah dalam menyimpangi teks undang-undang. Proses penafsiran harus mengikuti urutan prioritas. Titik tolaknya selalu teks (*the text*). Jika teksnya jelas (*acte clair*), maka pada prinsipnya penafsiran telah selesai. Jika teksnya tidak jelas, barulah penafsir beralih ke konteksnya (*the context*), seperti sejarah legislatif atau hubungan dengan aturan lain. Jika konteks pun belum memberikan jawaban, barulah penafsir dapat beralih ke tujuan atau asas di baliknya (*the purpose and principles*). Prinsip ini menjaga agar hakim tetap berfungsi sebagai “penerap hukum”, bukan “pembuat hukum” sewenang-wenang, dan menghormati supremasi lembaga legislatif.

2. Teknik Harmonisasi

Teknik harmonisasi, atau penafsiran yang menyelaraskan, menjadi sangat penting ketika menghadapi antinomi atau pertentangan norma. Daripada menyatakan satu norma mengalahkan yang lain, hakim akan berusaha mencari interpretasi yang memungkinkan kedua norma tersebut hidup berdampingan. Misalnya, jika UU Kebebasan Informasi Publik (yang mendorong keterbukaan) bertentangan dengan UU Perbankan (yang menuntut kerahasiaan data nasabah), hakim tidak akan menghapuskan salah satunya. Ia akan melakukan harmonisasi dengan menyatakan bahwa informasi perbankan pada prinsipnya rahasia, *kecuali* untuk informasi yang secara tegas dinyatakan terbuka oleh UU lain atau untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih tinggi.

3. Studi Kasus Penafsiran Undang-Undang

Salah satu contoh penafsiran yang terkenal adalah penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak” dalam Pasal 33 UUD 1945. Secara gramatikal, frasa ini bisa ditafsirkan sangat luas. Namun, melalui serangkaian putusannya, MK telah memberikan penafsiran teleologis dan sistematis. MK menafsirkan bahwa frasa tersebut tidak berarti negara harus memonopoli semua sektor, melainkan negara harus memegang fungsi pengaturan (*regulerende functie*) dan pengurusan (*bestuursfunctie*) untuk memastikan sumber daya tersebut digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penafsiran ini memberikan batasan yang lebih jelas pada peran negara dalam ekonomi, yang mencoba mengharmonisasikan antara amanat konstitusi dengan realitas ekonomi pasar.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Metode penafsiran yang berpegang teguh pada makna kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah tata bahasa disebut
 - a. Penafsiran sistematis
 - b. Penafsiran historis
 - c. Penafsiran gramatikal
 - d. Penafsiran teleologis
2. Seorang hakim yang menafsirkan sebuah pasal dengan melihat hubungannya dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama sedang menggunakan metode
 - a. Penafsiran gramatikal
 - b. Penafsiran sistematis
 - c. Penafsiran komparatif
 - d. Penafsiran sosiologis

3. Menafsirkan undang-undang dengan menyelidiki tujuan sosial yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut dalam konteks masyarakat saat ini adalah inti dari metode
 - a. Penafsiran historis
 - b. Penafsiran teleologis
 - c. Penafsiran otentik
 - d. Penafsiran restriktif
4. Upaya hakim untuk mendamaikan dua aturan hukum yang tampak saling bertentangan agar keduanya dapat tetap berlaku adalah teknik?
 - a. Analogi
 - b. *A contrario*
 - c. Harmonisasi
 - d. Kodifikasi
5. Risalah rapat dan naskah akademik selama proses pembuatan undang-undang menjadi sumber utama bagi
 - a. Penafsiran gramatikal
 - b. Penafsiran teleologis
 - c. Penafsiran historis
 - d. Penafsiran sistematis

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang penggunaan "telepon genggam" saat berkendara. Undang-undang ini dibuat pada tahun 2009. Sekarang, di era modern, banyak mobil dilengkapi dengan *head unit* canggih yang terintegrasi dengan *smartphone*, yang memungkinkan pengemudi untuk mengoperasikan peta digital, memutar musik, atau bahkan membaca pesan melalui layar sentuh besar di dasbor. Seorang pengemudi ditilang karena mengoperasikan layar sentuh ini saat berkendara. Pengemudi tersebut membela diri dengan mengatakan ia tidak sedang "menggunakan telepon genggam".

Jika Anda adalah hakim dalam kasus ini, bagaimana Anda akan menafsirkan frasa “menggunakan telepon genggam” dalam konteks teknologi saat ini?

1. Gunakan metode penafsiran gramatikal dan historis. Apa kemungkinan hasilnya?
2. Gunakan metode penafsiran teleologis (sosiologis). Apa tujuan di balik larangan tersebut? Bagaimana metode ini akan memengaruhi putusan Anda?
3. Manakah metode penafsiran yang menurut Anda paling adil dan tepat untuk kasus ini? Berikan argumentasi Anda.

DUMMMY

BAB 12

PENEMUAN HUKUM

Kita telah mempelajari bagaimana hakim menafsirkan peta hukum yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika hakim sampai pada sebuah wilayah di mana peta itu benar-benar kosong? Atau ketika peta yang ada sudah sangat usang sehingga tidak lagi cocok dengan bentang alam yang telah berubah drastis?

Dalam situasi ini, hakim tidak bisa hanya berhenti dan menyerah. Ia harus menjadi seorang penjelajah, seorang pionir yang berani “menggambar” jalur baru di peta tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip navigasi yang sudah ia kuasai. Aktivitas inilah yang disebut sebagai Penemuan Hukum atau *rechtsvinding*.

Penemuan hukum adalah langkah yang lebih jauh dari sekadar penafsiran. Jika penafsiran adalah tentang menemukan makna *di dalam* teks, maka penemuan hukum adalah tentang menciptakan norma baru *untuk* kasus yang dihadapi ketika teks hukum diam seribu bahasa. Ini adalah salah satu aktivitas yudisial yang paling kreatif sekaligus paling kontroversial. Di satu sisi, ia memungkinkan hukum untuk tetap hidup dan beradaptasi dengan tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh pembuat undang-undang. Di sisi lain, ia mengundang perdebatan tentang peran hakim: apakah ia masih seorang penegak hukum, atau sudah menjadi pembuat hukum? Bab ini akan membawa kita ke “batas terluar” dari peta hukum, di mana hakim harus berinovasi. Kita akan mempelajari perangkat-perangkat penalaran khusus yang digunakan hakim untuk menciptakan solusi hukum di tengah kekosongan norma. Kita akan melihat bagaimana logika “jika A sama dengan B, maka perlakuan untuk A juga berlaku untuk B” (analogi) dapat digunakan untuk memperluas

jangkauan hukum, dan bagaimana logika sebaliknya (*a contrario*) dapat digunakan untuk membatasinya.

“Kebenaran radikal” yang akan kita hadapi adalah bahwa garis antara penafsiran dan penemuan hukum sering kali sangat tipis dan kabur. Penafsiran teleologis yang sangat luas bisa terlihat seperti penemuan hukum. Namun, yang membedakannya adalah titik berangkatnya. Penafsiran masih berpegang pada sebuah teks yang ada, sementara penemuan hukum berangkat dari ketiadaan teks yang mengatur. Memahami proses ini sangat penting untuk mengapresiasi bagaimana sistem hukum yang berbasis undang-undang seperti Indonesia tetap mampu menunjukkan dinamisme dan fleksibilitasnya melalui tangan para hakim yang berani.

A. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya dalam menghadapi suatu peristiwa konkret yang aturannya tidak ditemukan dalam hukum tertulis. Prinsip dasarnya adalah: Ketika Undang-Undang Diam, Hakim Harus Berbicara. Ini adalah tugas dan kewajiban hakim untuk memberikan putusan, dan ia tidak boleh menolaknya dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Dengan demikian, penemuan hukum adalah jawaban yudisial terhadap adanya kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, atau konflik norma.

Aktivitas ini berbeda dengan penafsiran. Penafsiran bergerak dalam kerangka norma yang sudah ada; ia berupaya mengklarifikasi makna dari teks yang ada. Penemuan hukum, di sisi lain, bergerak di luar kerangka norma yang ada; ia menciptakan norma baru untuk kasus *ad hoc* yang sedang ditangani karena tidak ada norma yang bisa ditafsirkan. Putusan yang dihasilkan dari proses penemuan hukum ini kemudian dapat menjadi yurisprudensi, yang berpotensi diikuti oleh hakim lain dan mengisi kekosongan hukum tersebut untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

Proses penemuan hukum menunjukkan bahwa pandangan positivisme yang kaku, yang melihat hukum sebagai sistem tertutup dan hakim hanya sebagai “corong undang-undang”, tidak sepenuhnya akurat. Dalam praktiknya, hakim memiliki peran yang lebih kreatif dan substantif. Mereka

tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga turut serta dalam membentuk dan mengembangkannya, terutama di area abu di mana legislasi belum menjangkaunya.

Analogi Kasus: Bayangkan Anda adalah seorang wasit bola basket yang memimpin pertandingan dengan buku peraturan dari tahun 1980. Peraturan itu tidak menyebutkan apa pun tentang *slam dunk* karena pada saat itu belum populer. Suatu saat, seorang pemain melakukan *slam dunk* yang sangat keras hingga papan ringnya pecah dan pertandingan terhenti. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak ada aturan spesifik tentang ini. Anda tidak bisa hanya menafsirkan aturan yang ada. Anda harus melakukan penemuan hukum. Anda mungkin akan merujuk pada asas umum tentang "perilaku tidak sportif" atau "merusak fasilitas", lalu Anda menciptakan "norma" baru untuk kasus itu, misalnya dengan memberikan sanksi teknis kepada pemain tersebut. Keputusan Anda ini kemudian bisa menjadi acuan bagi wasit wasit lain jika kejadian serupa terulang.

1. Perbedaan dengan Penafsiran

Perbedaan utama terletak pada titik berangkat dan hasilnya. Titik berangkat penafsiran adalah adanya teks hukum yang relevan, namun maknanya perlu dijelaskan. Hasilnya adalah sebuah klarifikasi makna dari teks tersebut. Titik berangkat penemuan hukum adalah ketiadaan teks hukum yang relevan atau adanya kekosongan hukum. Hasilnya adalah penciptaan sebuah norma baru yang sebelumnya tidak ada, yang berlaku untuk kasus yang sedang diperiksa. Meskipun garis batasnya tipis, penemuan hukum dianggap sebagai langkah yang lebih jauh dan lebih kreatif daripada penafsiran. Penafsiran teleologis yang sangat ekstensif (luas) sering kali disebut sebagai salah satu bentuk penemuan hukum (Mertokusumo, 2010).

2. Kebutuhan dalam Kekosongan Norma

Penemuan hukum menjadi sebuah kebutuhan absolut ketika hakim dihadapkan pada kekosongan norma (*leemten in het recht*). Kekosongan ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, pembuat undang-undang memang sengaja membiarkannya kosong karena menganggapnya terlalu rinci untuk diatur. Kedua, pembuat undang-

undang tidak mampu membayangkan perkembangan teknologi atau sosial yang baru (misalnya, masalah hukum seputar *cryptocurrency* atau *cyberbullying*). Ketiga, suatu masalah mungkin dianggap berada di ranah privat atau moral sehingga tidak diatur oleh negara. Dalam semua situasi ini, jika sengketa muncul di pengadilan, hakim tidak punya pilihan selain melakukan penemuan hukum untuk memberikan keadilan.

3. Dasar Legitimasi Hakim

Dari mana hakim memperoleh legitimasi atau kewenangan untuk “menciptakan” hukum? Di Indonesia, dasar utamanya adalah Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini secara tegas menyatakan, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Kewajiban untuk mengadili ini secara implisit memberikan wewenang kepada hakim untuk menemukan hukumnya jika hukum tertulis tidak menyediakan. Legitimasi lainnya datang dari fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Jika penolakan untuk berinovasi justru akan menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka hakim memiliki legitimasi moral dan yuridis untuk melakukan penemuan hukum.

B. Metode Penemuan Hukum

Ketika seorang hakim harus “menggambar” jalur baru di peta hukum yang kosong, ia tidak melakukannya secara acak. Ia menggunakan metode penalaran logis yang sudah diakui dalam ilmu hukum. Prinsipnya adalah: Penemuan Hukum Dilakukan dengan Memperluas atau Membatasi Logika dari Norma yang Sudah Ada. Hakim tidak menciptakan hukum dari ketiadaan. Sebaliknya, ia bertolak dari prinsip atau norma yang ada di bidang hukum lain, lalu memperluas logikanya untuk diterapkan pada kasus baru, atau sebaliknya, membatasi pemberlakuan suatu norma secara sempit. Dua metode utama untuk ini adalah argumentasi analogi dan argumentasi *a contrario*.

Argumentasi Analogi adalah metode yang menerapkan suatu aturan hukum yang ada pada suatu peristiwa yang tidak diatur secara spesifik, karena peristiwa tersebut memiliki esensi atau kemiripan yang sama dengan peristiwa yang sudah diatur. Logikanya adalah: "Jika peristiwa A yang esensinya adalah X diatur oleh aturan P, maka peristiwa B yang esensinya juga X, meskipun tidak diatur, harus diperlakukan sama dan diatur juga oleh aturan P." Analogi digunakan untuk memperluas jangkauan sebuah norma.

Argumentasi *A Contrario* (artinya "dari kebalikannya") adalah metode yang justru menghasilkan kesimpulan sebaliknya. Logikanya adalah: "Jika undang-undang secara eksplisit mengatur situasi A, maka dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut tidak berlaku untuk situasi B yang merupakan kebalikan atau di luar dari situasi A." Metode ini digunakan untuk membatasi pemberlakuan sebuah norma secara sempit hanya pada hal-hal yang disebut secara tegas oleh undang-undang.

"Kebenaran radikal" yang perlu diingat adalah bahwa penggunaan kedua metode ini, terutama analogi, sangat dibatasi dalam hukum pidana. Sesuai asas legalitas, analogi dilarang keras digunakan untuk menciptakan delik pidana baru. Hal ini untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Namun, di bidang hukum perdata atau administrasi, penggunaan analogi jauh lebih diterima sebagai cara untuk mengisi kekosongan hukum.

Analogi: Bayangkan ada aturan asrama yang berbunyi, "Dilarang membawa anjing dan kucing ke dalam asrama." Suatu hari, seorang mahasiswa membawa seekor musang.

- Hakim yang menggunakan analogi akan berpikir: "Apa esensi dari larangan membawa anjing dan kucing? Esensinya adalah melarang hewan peliharaan mamalia yang berpotensi mengganggu. Musang adalah hewan peliharaan mamalia yang berpotensi mengganggu. Maka, secara analogi, musang juga dilarang."
- Hakim yang menggunakan *a contrario* akan berpikir: "Aturan ini secara spesifik menyebut anjing dan kucing. Karena musang tidak disebut, maka dari kebalikannya dapat disimpulkan bahwa musang diperbolehkan."

Pilihan antara kedua metode ini akan sangat bergantung pada tujuan dan rasa keadilan yang ingin dicapai oleh hakim.

1. **Argumentasi Analogi**

Analogi atau *argumentum per analogiam* adalah metode penemuan hukum dengan cara menerapkan suatu ketentuan hukum pada situasi yang berbeda namun memiliki kemiripan esensial dengan situasi yang diatur dalam ketentuan tersebut. Contoh klasik dalam hukum perdata Indonesia adalah tentang jual beli aliran listrik. KUH Perdata mendefinisikan "benda" sebagai sesuatu yang berwujud. Listrik tidak berwujud. Namun, ketika terjadi kasus pencurian listrik, hakim menggunakan analogi. Esensi dari pencurian adalah mengambil "sesuatu yang memiliki nilai ekonomis" milik orang lain. Listrik memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, secara analogi, listrik dapat dianggap sebagai "benda" dalam konteks pencurian, dan pelakunya dapat dihukum (walaupun ini adalah contoh di mana analogi "diperbolehkan" dalam pidana karena sudah menjadi yurisprudensi tetap sebelum kodifikasi baru).

2. **Redenering a Contrario**

Penalaran *a contrario* atau "penafsiran kebalikan" adalah metode yang menarik kesimpulan bahwa jika undang-undang menetapkan sesuatu untuk situasi tertentu, maka aturan itu tidak berlaku untuk situasi sebaliknya. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa jika pembuat undang-undang ingin memasukkan situasi lain, ia akan menyatakannya secara eksplisit. Contoh: Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat waktu 300 hari setelah perkawinannya yang dulu putus. Dengan penalaran *a contrario*, disimpulkan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk perempuan, dan tidak berlaku untuk laki-laki. Laki-laki boleh menikah lagi kapan saja setelah perkawinannya putus.

3. **Constructive Interpretation**

Selain dua metode utama di atas, terdapat juga metode yang lebih canggih yang sering disebut sebagai *constructive interpretation* atau penafsiran konstruktif. Dipopulerkan oleh Ronald Dworkin, metode

ini menuntut hakim untuk menafsirkan hukum dengan cara yang membuatnya tampak dalam "cahaya terbaik" (*best possible light*). Ketika menghadapi kasus sulit, hakim harus mencari jawaban yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan politik yang mendasari keseluruhan sistem hukum. Ia harus "memonstruksi" sebuah jawaban yang koheren dengan narasi besar dari sistem hukum negaranya. Ini bukan sekadar analogi dari satu pasal, melainkan upaya untuk menciptakan putusan yang selaras dengan seluruh "jiwa" sistem hukum (Dworkin, 1986). Ini adalah bentuk penemuan hukum yang sangat berorientasi pada prinsip.

C. Contoh Penemuan Hukum dalam Yurisprudensi

Teori tentang penemuan hukum menjadi hidup ketika kita melihat bagaimana ia diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan yang nyata. Sejarah hukum dipenuhi dengan contoh di mana hakim, melalui keberanian intelektualnya, menciptakan norma baru yang mengubah lanskap hukum.

Prinsipnya adalah: Yurisprudensi adalah Laboratorium di Mana Penemuan Hukum Diuji Coba dan Disempurnakan. Sebuah putusan yang merupakan hasil penemuan hukum mungkin pada awalnya tampak radikal, tetapi jika ia diikuti oleh hakim-hakim lain dan terbukti mampu menyelesaikan masalah secara adil, ia akan mengkristal menjadi yurisprudensi tetap dan secara efektif menjadi hukum baru.

Salah satu contoh penemuan hukum paling terkenal di dunia adalah kasus *Donoghue v Stevenson* (1932) di Inggris, yang melahirkan konsep modern tentang "kewajiban berhati-hati" (*duty of care*) dalam hukum kelalaian. Sebelumnya, seseorang hanya bisa menuntut produsen jika ada kontrak langsung. Dalam kasus ini, seorang wanita jatuh sakit setelah meminum bir jahe yang di dalamnya terdapat sisa siput busuk. Ia tidak membeli bir itu sendiri, temannya yang membelikan. Tidak ada kontrak. Lord Atkin, dalam putusannya yang legendaris, melakukan penemuan hukum dengan merumuskan "prinsip bertetangga" (*neighbour principle*): Anda harus mengambil langkah yang wajar untuk menghindari tindakan yang dapat Anda perkirakan akan merugikan tetangga Anda. "Tetangga" dalam hal ini didefinisikan sebagai orang yang begitu dekat dan langsung

terpengaruh oleh tindakan Anda. Putusan ini menciptakan dasar bagi hukum kelalaian modern di seluruh dunia *Common Law*.

Di Indonesia, contoh yang sangat penting adalah perluasan makna “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagaimana disinggung di bab sebelumnya, pengadilan (mengadopsi yurisprudensi Belanda) tidak lagi menafsirkannya secara sempit sebagai “melawan undang-undang”, tetapi memperluasnya hingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Ini adalah sebuah penemuan hukum melalui metode penafsiran teleologis yang sangat luas, yang secara fundamental mengubah hukum pertanggungjawaban perdata di Indonesia.

Studi Kasus: Kasus penyewaan rahim (*surrogacy*) atau “ibu pengganti”. Praktik ini tidak diatur sama sekali dalam hukum positif Indonesia. Suatu hari, timbul sengketa antara pasangan yang memberikan benih dengan perempuan yang menyewakan rahimnya, mengenai siapa yang berhak menjadi orang tua sah dari anak yang dilahirkan. Jika kasus ini sampai ke pengadilan, hakim tidak bisa menolaknya. Ia harus melakukan penemuan hukum. Ia mungkin akan melihat pada hukum di negara lain (penafsiran komparatif). Ia mungkin akan menggunakan analogi dari hukum adopsi atau hukum tentang asal-usul anak. Ia juga akan sangat mempertimbangkan prinsip fundamental tentang kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang merupakan asas universal dalam hukum anak. Putusan yang ia ambil akan menjadi norma baru pertama di Indonesia mengenai status anak hasil *surrogacy*.

1. Putusan Landmark

Putusan *landmark* adalah putusan pengadilan yang secara fundamental mengubah atau menciptakan prinsip hukum baru. Putusan ini sering kali merupakan hasil dari penemuan hukum yang berani. Di Amerika Serikat, putusan *Marbury v. Madison* (1803) adalah contohnya, di mana Mahkamah Agung “menemukan” kewenangannya sendiri untuk melakukan *judicial review* (menguji konstusionalitas undang-undang), sebuah kewenangan yang tidak tertulis secara eksplisit dalam konstitusi. Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan status hukum kepada anak di luar kawin untuk memiliki

hubungan perdata dengan ayah biologisnya adalah contoh putusan *landmark* yang melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan ulang UU Perkawinan berdasarkan asas keadilan dan perlindungan anak.

2. Penemuan Hukum Progresif

Penemuan hukum progresif adalah istilah yang dipopulerkan di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan ini mendorong para penegak hukum, terutama hakim, untuk tidak terbelenggu oleh formalisme dan legalisme. Dalam menghadapi kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat, hakim didorong untuk berani melakukan terobosan dengan melakukan penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan pembebasan, bahkan jika itu berarti harus menyimpangi dari teks undang-undang yang kaku. Hukum progresif melihat hukum sebagai sarana untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika hukum tertulis menghalangi tercapainya keadilan bagi manusia, maka hukum itu harus diterobos (Rahardjo, 2009).

3. Kritik terhadap Judicial Activism

Aktivitas penemuan hukum oleh hakim, terutama yang sangat berani, tidak luput dari kritik. Fenomena ini sering disebut sebagai *judicial activism*, yaitu kecenderungan hakim untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan publik melalui putusannya. Para kritikus, yang biasanya menganut paham *judicial restraint* (pengekangan yudisial), berpendapat bahwa *judicial activism* melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Mereka berargumen bahwa tugas membuat hukum adalah milik legislatif yang dipilih oleh rakyat, bukan hakim yang tidak dipilih. Penemuan hukum yang terlalu jauh dianggap dapat merusak kepastian hukum dan membuat hukum menjadi tidak dapat diprediksi, tergantung pada pandangan pribadi hakim yang menangani perkara. Perdebatan antara *activism* dan *restraint* ini adalah perdebatan abadi dalam demokrasi konstitusional.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Proses pembentukan hukum oleh hakim untuk mengisi kekosongan norma dalam undang-undang disebut
 - a. Interpretasi hukum
 - b. Kodifikasi hukum
 - c. Penemuan hukum (*rechtsvinding*)
 - d. Legalisasi hukum
2. Seorang hakim menerapkan aturan tentang sewa-menyewa rumah pada kasus sewa-menyewa pesawat terbang karena esensinya dianggap sama. Metode yang digunakan adalah
 - a. *A contrario*
 - b. Analogi
 - c. Harmonisasi
 - d. Gramatikal
3. Dasar kewenangan hakim di Indonesia untuk melakukan penemuan hukum adalah
 - a. Perintah dari Presiden
 - b. KUH Perdata
 - c. Kewajibannya untuk tidak menolak mengadili perkara
 - d. Desakan dari masyarakat
4. Putusan pengadilan yang secara fundamental mengubah atau menciptakan prinsip hukum baru disebut
 - a. Putusan sela
 - b. Putusan verstek
 - c. Putusan *landmark*
 - d. Putusan deklarator

5. Kritik bahwa penemuan hukum yang terlalu jauh oleh hakim dapat melanggar prinsip pemisahan kekuasaan adalah inti dari argumen menentang
 - a. *Judicial review*
 - b. *Judicial activism*
 - c. *Judicial restraint*
 - d. *Judicial precedent*

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data genetik (DNA). Sebuah perusahaan asuransi jiwa mensyaratkan calon nasabahnya untuk menyerahkan data hasil tes DNA mereka. Tujuannya adalah untuk memprediksi risiko penyakit di masa depan dan menentukan premi asuransi. Seorang calon nasabah menolak dengan alasan privasi dan khawatir akan terjadi diskriminasi berdasarkan genetiknya. Sengketa ini sampai ke pengadilan.

Jika Anda hakim dalam kasus ini, Anda dihadapkan pada kekosongan hukum.

1. Metode penemuan hukum apa (analogi atau *a contrario*) yang bisa Anda gunakan? Coba jelaskan bagaimana Anda akan menerapkannya (misalnya, menganalogikan data DNA dengan data apa yang sudah diatur?).
2. Prinsip atau asas hukum fundamental apa (misalnya, hak atas privasi, kebebasan berkontrak, anti diskriminasi) yang akan menjadi pertimbangan utama Anda dalam "menemukan" hukum untuk kasus ini?
3. Putusan seperti apa yang akan Anda ambil, dan bagaimana putusan tersebut dapat dianggap sebagai contoh penemuan hukum?

DUMMY

BAB 13

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN HUKUM

Bayangkan hukum sebagai sebuah kota kuno. Fondasinya diletakkan ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Romawi, dengan jalan-jalan yang lurus dan sistematis. Sepanjang abad, kota itu terus dibangun dan direnovasi. Pengaruh dari berbagai budaya, gotik, renaissance, barok, menambahkan bangunan-bangunan baru dengan gaya yang berbeda. Di era modern, di tengah bangunan kuno itu, tiba-tiba muncul jalan layang, menara telekomunikasi, dan jaringan kabel fiber optik. Kota itu harus beradaptasi. Aturan lalu lintas kuno tidak lagi memadai, hak kepemilikan atas "ruang udara" menjadi isu baru, dan keamanan jaringan digital menjadi prioritas. Kota itu harus terus berubah agar tidak menjadi kota mati.

Dinamika inilah yang terjadi pada hukum. Hukum bukanlah sebuah monumen statis yang dipahat sekali untuk selamanya. Ia adalah sebuah entitas yang hidup, bernapas, dan terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sejarah, politik, ekonomi, dan terutama teknologi, adalah kekuatan-kekuatan dahsyat yang terus-menerus membentuk dan mengubah wajah hukum. Memahami hukum hanya dari potretnya hari ini, tanpa memahami film panjang perjalanannya, akan memberikan pemahaman yang dangkal. Bab ini akan menjadi perjalanan mesin waktu. Kita akan melihat sekilas bagaimana "perangkat lunak" hukum berevolusi dari versi Romawi kuno hingga era kodifikasi modern. Kemudian, kita akan mendarat di masa kini dan menghadapi tantangan-tantangan paling pelik yang mengguncang fondasi hukum: gelombang globalisasi yang menuntut aturan main bersama, dan tsunami teknologi yang melahirkan realitas baru yang belum pernah ada dalam imajinasi para pembuat hukum di masa lalu.

"Kebenaran radikal" yang akan kita hadapi adalah bahwa hukum sering kali tertatih-tatih di belakang perubahan sosial dan teknologi. Hukum

yang kita miliki hari ini mungkin sudah usang untuk menghadapi masalah hari esok. Bagaimana hukum mengatur mobil tanpa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan? Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah AI membuat keputusan investasi yang merugikan miliaran? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi fiksi ilmiah. Mereka adalah tantangan nyata yang menuntut para ahli hukum untuk berpikir secara radikal, adaptif, dan inovatif. Bab ini adalah ajakan untuk melihat hukum bukan sebagai produk jadi, tetapi sebagai sebuah proyek evolusi yang tak pernah usai.

A. Perkembangan Hukum dalam Sejarah

Untuk memahami di mana kita berada, kita perlu tahu dari mana kita berasal. Sejarah hukum adalah kisah tentang bagaimana manusia berupaya menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat yang terus berubah. Prinsipnya adalah: Hukum Modern adalah Lapisan-Lapisan Sedimen dari Berbagai Peradaban dan Revolusi Pemikiran. Setiap zaman meninggalkan jejaknya, dan sistem hukum yang kita kenal hari ini adalah hasil dari akumulasi dan interaksi jejak-jejak tersebut.

Salah satu titik awal terpenting bagi hukum barat adalah hukum Romawi. Bangsa Romawi adalah insinyur hukum yang brilian. Mereka mengembangkan konsep-konsep yang sangat canggih tentang kepemilikan, kontrak, dan kewarisan, yang kemudian dikompilasi secara monumental dalam *Corpus Juris Civilis* pada masa Kaisar Justinianus (abad ke 6 M). Karya ini menjadi "DNA" bagi sistem hukum *Civil Law* di Eropa. Ketika universitas pertama di Eropa (seperti di Bologna) muncul pada abad ke 11, karya inilah yang dipelajari kembali dan disebarakan ke seluruh benua.

Di sisi lain dunia, peradaban lain juga mengembangkan sistem hukumnya yang canggih. Hukum Islam, yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah, berkembang menjadi sistem yurisprudensi (*fiqh*) yang komprehensif, mengatur tidak hanya ibadah, tetapi juga muamalah (transaksi), hukum keluarga, dan jinayat (pidana). Sementara itu, di berbagai belahan dunia lain, termasuk di Nusantara, hukum adat yang berbasis komunitas dan tradisi lisan berkembang subur, menunjukkan cara cara yang berbeda dalam mencapai keadilan dan harmoni sosial. Era Pencerahan

dan Revolusi Prancis pada abad ke 18 membawa perubahan dramatis. Semangat rasionalisme dan individualisme mendorong gerakan kodifikasi, yaitu upaya untuk menyusun seluruh hukum suatu negara secara sistematis, logis, dan tertulis dalam satu kitab undang-undang (kode).

Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, menghapus hak-hak istimewa feodal, dan menjadikan hukum sebagai produk dari kehendak rakyat melalui parlemen. *Code Civil* Prancis tahun 1804 menjadi model bagi kodifikasi di seluruh dunia, termasuk di Belanda, dan kemudian diwariskan ke Indonesia.

Analogi Kasus: Perkembangan hukum dapat diibaratkan seperti perkembangan sistem operasi komputer. Hukum Romawi adalah seperti sistem UNIX, sebuah sistem dasar yang sangat kuat dan fundamental, yang menjadi basis bagi banyak sistem modern. Hukum Islam dan hukum adat adalah seperti sistem operasi alternatif, seperti Linux atau macOS, yang berkembang secara paralel dengan filosofi dan arsitektur yang berbeda. Gerakan kodifikasi adalah seperti peluncuran Windows oleh Microsoft, sebuah upaya untuk membuat sistem operasi yang terstandarisasi, komprehensif, dan mudah diakses oleh semua orang, yang kemudian mendominasi pasar global. Sistem hukum Indonesia modern adalah seperti komputer yang mampu menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus (*dual boot* atau melalui virtualisasi).

1. Hukum Romawi dan Kontinental

Warisan terbesar hukum Romawi bagi sistem hukum kontinental (*Civil Law*) adalah pemikiran hukumnya yang sistematis, penggunaan terminologi yang presisi, dan pembedaan yang jelas antara hukum publik dan hukum privat. Konsep-konsep seperti subjek hukum, objek hukum, hak milik, dan berbagai jenis kontrak yang kita pelajari adalah warisan langsung dari para yuris Romawi. Penemuan kembali hukum Romawi di Abad Pertengahan di Eropa memicu lahirnya tradisi ilmu hukum universitas yang berfokus pada analisis teks dan doktrin, sebuah tradisi yang masih sangat kuat di negara-negara *Civil Law* hingga hari ini (Stein, 1999).

2. Hukum Islam dan Adat

Hukum Islam dan hukum adat menawarkan perspektif yang berbeda. Hukum Islam didasarkan pada sumber-sumber ilahi dan dikembangkan melalui metodologi interpretasi yang khas (*ijtihad*). Ia memberikan penekanan yang kuat pada tujuan hukum (*maqashid al shari'ah*), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum adat, di sisi lain, bersifat lebih komunal dan pragmatis. Ia tumbuh dari bawah (*bottom up*), mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan konkret suatu komunitas. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat sering kali tidak bersifat adversial, melainkan bertujuan untuk memulihkan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat melalui musyawarah dan upacara adat.

3. Kodifikasi dan Modernisasi

Gerakan kodifikasi adalah puncak dari modernisasi hukum. Ia menandai pergeseran dari hukum yang berbasis tradisi dan kebiasaan yang beragam menjadi hukum yang rasional, terpusat, dan dibuat oleh negara. Kodifikasi bertujuan untuk menyatukan hukum (*unifikasi*), memberikan kepastian hukum, dan menjadikan hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sadar untuk mengubah masyarakat. Hampir semua negara modern, bahkan yang berasal dari tradisi *Common Law*, kini memiliki banyak sekali undang-undang yang terkodifikasi untuk mengatur bidang-bidang kehidupan yang kompleks, yang menunjukkan kemenangan global dari ide kodifikasi.

B. Tantangan Hukum Modern

Hukum di abad ke 21 menghadapi serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menguji kelenturan dan daya adaptasi dari sistem hukum yang banyak di antaranya diwarisi dari abad ke 19. Prinsipnya adalah: Globalisasi dan Konflik Nilai Menciptakan Tsunami yang Mengikis Batas Batas Tradisional Sistem Hukum Nasional. Dinding kedaulatan negara yang dulu kokoh kini semakin keropos oleh aliran informasi, modal, dan manusia yang tak terbandung, memaksa hukum untuk berpikir melampaui batas batas teritorialnya.

Tantangan pertama adalah globalisasi. Transaksi bisnis, kejahatan, dan masalah lingkungan tidak lagi mengenal batas negara. Sebuah perusahaan multinasional bisa beroperasi di puluhan negara, menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi hukum mana yang berlaku jika terjadi sengketa.

Kejahatan siber dapat dilakukan dari satu negara dan korbannya berada di negara lain. Polusi udara dari satu negara dapat menyebabkan hujan asam di negara tetangga. Masalah masalah transnasional ini tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh sistem hukum nasional yang bekerja sendiri-sendiri. Ini mendorong munculnya kebutuhan akan harmonisasi hukum, yaitu upaya untuk menyelaraskan atau membuat aturan hukum yang seragam di tingkat regional atau global.

Tantangan kedua adalah konflik nilai dan budaya. Globalisasi dan migrasi mempertemukan orang-orang dari latar belakang budaya dan agama yang sangat berbeda dalam satu ruang sosial. Hal ini sering kali menimbulkan benturan nilai yang tercermin dalam sengketa hukum. Haruskah hukum negara mengakomodasi praktik budaya atau agama tertentu, seperti pemakaian simbol keagamaan di ruang publik atau praktik hukum keluarga yang berbeda? Bagaimana hukum menyeimbangkan antara tuntutan universalisme hak asasi manusia dengan penghormatan terhadap partikularisme budaya? Ini adalah pertanyaan sulit yang dihadapi oleh banyak negara majemuk, termasuk Indonesia.

Tantangan ketiga adalah komersialisasi sistem hukum. Di banyak negara, akses terhadap keadilan semakin menjadi komoditas yang mahal. Biaya untuk menyewa pengacara dan berperkara di pengadilan bisa sangat tinggi, membuat keadilan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin dan marjinal. Fenomena ini menciptakan "ketidaksetaraan di hadapan hukum" secara *de facto*, meskipun secara *de jure* semua orang dianggap sama. Ini adalah tantangan internal yang mengancam legitimasi sistem hukum dari dalam.

Analogi: Bayangkan setiap negara adalah sebuah lapangan sepak bola dengan aturan mainnya sendiri. Globalisasi adalah seperti dimulainya sebuah "Piala Dunia" di mana semua tim dari berbagai lapangan harus bermain bersama. Tiba-tiba muncul kebutuhan untuk membuat satu set aturan main standar (harmonisasi hukum) yang disepakati oleh semua,

seperti aturan FIFA. Konflik nilai adalah seperti ketika tim dari negara yang terbiasa bermain sangat keras bertemu dengan tim yang menjunjung tinggi permainan indah. Terjadi benturan gaya dan perdebatan tentang “semangat permainan” yang sebenarnya. Komersialisasi adalah ketika hanya tim-tim kaya yang mampu menyewa pelatih terbaik, membeli pemain bintang, dan mengakses fasilitas latihan canggih, sementara tim miskin kesulitan untuk bersaing, meskipun aturan mainnya sama untuk semua.

1. Globalisasi dan Harmonisasi Hukum

Globalisasi ekonomi adalah pendorong utama harmonisasi hukum. Untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, dibutuhkan aturan yang seragam dan dapat diprediksi dalam bidang-bidang seperti hukum kontrak, hukum kekayaan intelektual, dan arbitrase internasional. Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) dan konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang Jual Beli Barang Internasional (CISG) adalah contoh dari upaya harmonisasi ini. Di tingkat regional, Uni Eropa adalah contoh paling ekstrem dari harmonisasi, di mana hukum Uni Eropa bahkan memiliki supremasi atas hukum nasional negara anggota dalam bidang-bidang tertentu.

2. Konflik Nilai dan Budaya

Konflik nilai sering kali muncul dalam isu-isu sensitif seperti hukum keluarga, kebebasan berekspresi, dan hak-hak reproduksi. Di satu sisi, ada desakan untuk menerapkan standar hak asasi manusia internasional yang bersifat universal. Di sisi lain, ada pembelaan terhadap nilai-nilai lokal, budaya, atau agama yang terkadang berbeda dari standar tersebut. Menemukan keseimbangan yang tepat antara universalisme dan partikularisme adalah salah satu tugas tersulit bagi para pembuat hukum dan hakim di era modern, yang menuntut kearifan dan dialog antarbudaya yang mendalam.

3. Komersialisasi Sistem Hukum

Tantangan komersialisasi hukum menuntut adanya inovasi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Beberapa solusi yang dikembangkan antara lain adalah program bantuan hukum bagi masyarakat miskin (*legal aid*), pengembangan mekanisme

penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) seperti mediasi dan arbitrase yang lebih murah dan cepat daripada pengadilan, serta penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau (*legal tech*). Tanpa upaya serius untuk mengatasi masalah ini, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan terus terkikis.

C. Hukum dan Teknologi

Jika globalisasi adalah gelombang besar, maka teknologi adalah tsunami yang mengubah bentang alam hukum secara fundamental. Kecepatan perubahan teknologi jauh melampaui kecepatan adaptasi hukum. Prinsipnya adalah: Hukum Selalu Berlari untuk Mengejar Teknologi, dan Sering kali Tertinggal Beberapa Langkah di Belakang. Setiap inovasi teknologi baru, dari internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan, menciptakan fenomena baru, hubungan baru, dan potensi masalah baru yang tidak pernah ada dalam "kamus" hukum tradisional.

Tantangan pertama yang paling nyata datang dari revolusi digital dan internet, yang melahirkan hukum siber (*cyber law*). Bagaimana hukum mengatur kontrak yang dibuat secara elektronik? Di mana yurisdiksi pengadilan jika terjadi penipuan lintas negara melalui internet? Bagaimana melindungi data pribadi kita yang dikumpulkan secara masif oleh perusahaan teknologi? Bagaimana menindak ujaran kebencian dan hoaks yang menyebar dengan kecepatan cahaya di media sosial? Hukum tradisional yang berbasis teritorial dan fisik sering kali gagap menghadapi realitas siber yang tak terbatas dan anonim.

Tantangan kedua yang lebih baru dan lebih mendalam datang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI). AI kini mampu membuat keputusan otonom yang memiliki konsekuensi hukum. Jika mobil tanpa pengemudi yang dikendalikan AI menyebabkan kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Pemilik mobil? Pabrikan mobil? Atau programmer yang menulis kode AI tersebut? Jika sebuah AI yang dirancang untuk trading saham melakukan manipulasi pasar, apakah AI itu bisa dianggap melakukan "tindak pidana"? Konsep-konsep dasar hukum seperti "niat" (*mens rea*),

“kesalahan”, dan “subjek hukum” menjadi goyah ketika dihadapkan pada entitas non manusia yang dapat berpikir dan bertindak secara otonom.

Tantangan ketiga adalah tentang etika dalam hukum teknologi. Perkembangan dalam bioteknologi, seperti rekayasa genetika (misalnya, CRISPR), membuka kemungkinan untuk “mendesain” manusia. Di mana batas etis dan hukumnya? Apakah kita boleh mematenkan gen manusia? Perkembangan teknologi pengawasan memungkinkan pemantauan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya, menimbulkan pertanyaan besar tentang keseimbangan antara keamanan dan privasi. Masalah masalah ini menuntut hukum untuk tidak hanya berpikir secara teknis, tetapi juga secara filosofis dan etis tentang masa depan kemanusiaan.

Studi Kasus: Sebuah perusahaan menciptakan sebuah AI yang sangat canggih untuk menulis artikel berita. AI ini belajar dari miliaran artikel di internet. Suatu hari, AI ini secara otomatis menghasilkan sebuah artikel yang berisi informasi palsu dan mencemarkan nama baik seorang tokoh publik. Tokoh tersebut menuntut ganti rugi.

- Tantangan Subjek Hukum: Siapa yang harus digugat? Perusahaan pembuat AI? Programmernya? Atau server yang menjalankan AI itu? AI itu sendiri tidak bisa menjadi tergugat karena bukan subjek hukum.
- Tantangan Tanggung Jawab: Apakah ada “kesalahan”? Perusahaan mungkin akan berdalih bahwa mereka tidak sengaja menyuruh AI menulis berita bohong. AI itu belajar sendiri. Apakah ini bisa masuk kategori *strict liability*?
- Tantangan Objek Hukum: Siapa pemilik hak cipta atas artikel yang ditulis AI? Apakah perusahaan, ataukah tidak ada pemiliknya karena tidak diciptakan oleh manusia?

Kasus ini menunjukkan bagaimana satu inovasi teknologi dapat meruntuhkan berbagai asumsi dasar dalam hukum.

1. Cyber Law dan Data Pribadi

Hukum siber (*cyber law*) adalah bidang hukum yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip hukum pada dunia maya. Ini mencakup berbagai isu, seperti kejahatan komputer (*computer crime*), transaksi elektronik, tanda tangan digital, hak kekayaan intelektual di dunia

maya, dan perlindungan data pribadi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah masalah yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerja sama internasional yang kuat, seperti yang diupayakan melalui Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber. Di tingkat nasional, negara-negara berlomba-lomba membuat undang-undang perlindungan data pribadi (seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia) untuk memberikan individu kendali yang lebih besar atas data mereka.

2. Artificial Intelligence dan Tanggung Jawab Hukum

Perkembangan AI memaksa kita untuk memikirkan kembali konsep tanggung jawab hukum. Konsep tradisional yang berbasis kesalahan manusia menjadi tidak memadai. Beberapa pendekatan yang sedang dieksplorasi antara lain: (1) menerapkan rezim *strict liability* pada produsen atau operator AI berisiko tinggi; (2) menciptakan status "kepribadian elektronik" (*electronic personality*) untuk AI canggih, yang memungkinkannya memiliki aset sendiri untuk membayar ganti rugi; (3) mengembangkan skema asuransi wajib untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh AI. Belum ada konsensus global mengenai solusi terbaik, dan ini akan menjadi area perdebatan hukum yang paling intens dalam dekade mendatang (Calo, 2015).

3. Etika dalam Hukum Teknologi

Teknologi tidak hanya menciptakan masalah teknis hukum, tetapi juga dilema etis yang mendalam. Hukum harus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental. Seberapa jauh kita boleh membiarkan teknologi mengintervensi otonomi manusia? Bagaimana kita memastikan bahwa algoritma AI tidak mengabadikan atau bahkan memperburuk bias dan diskriminasi yang ada di masyarakat? Bagaimana kita menyeimbangkan antara potensi manfaat besar dari teknologi dengan risiko eksistensial yang mungkin ditimbulkannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat ditemukan hanya dalam kitab undang-undang. Ia memerlukan dialog yang luas antara ahli hukum, etikus, ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Kompilasi hukum Romawi yang monumental pada masa Kaisar Justinianus yang menjadi dasar bagi sistem *Civil Law* adalah
 - a. *Lex Duodecim Tabularum* (Hukum Dua Belas Tabel)
 - b. Code Civil
 - c. Corpus Juris Civilis
 - d. Magna Carta
2. Upaya untuk membuat aturan hukum yang seragam di berbagai negara, terutama dalam bidang perdagangan, sebagai respons terhadap globalisasi disebut
 - a. Unifikasi hukum
 - b. Pluralisme hukum
 - c. Harmonisasi hukum
 - d. Kodifikasi hukum
3. Bidang hukum yang secara khusus mengatur isu-isu yang timbul dari penggunaan internet dan teknologi digital adalah
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Perdata
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Siber (*Cyber Law*)
4. Masalah hukum yang paling mendasar yang ditimbulkan oleh mobil tanpa pengemudi yang otonom adalah tentang
 - a. Hak kekayaan intelektual
 - b. Pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan
 - c. Hukum kontrak
 - d. Yurisdiksi pengadilan

5. Perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan standar hak asasi manusia universal dengan nilai-nilai budaya lokal adalah contoh dari tantangan hukum modern berupa
 - a. Komersialisasi sistem hukum
 - b. Harmonisasi hukum
 - c. Konflik nilai dan budaya
 - d. Dampak teknologi AI

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Sebuah platform media sosial global yang berbasis di Amerika Serikat memiliki jutaan pengguna di Indonesia. Platform tersebut memiliki kebijakan kontennya sendiri, yang mungkin berbeda dengan undang-undang di Indonesia (misalnya, mengenai apa yang dianggap sebagai "penistaan agama" atau "ujaran kebencian"). Suatu hari, seorang pengguna di Indonesia mengunggah konten yang dianggap melanggar UU ITE oleh pemerintah Indonesia, tetapi tidak melanggar kebijakan konten platform tersebut. Pemerintah Indonesia meminta platform untuk menghapus konten tersebut dan memberikan data penggunanya. Platform menolak dengan alasan mereka hanya tunduk pada hukum Amerika Serikat.

Analisislah kasus ini dari perspektif Bab 13:

1. Bagaimana kasus ini menggambarkan tantangan globalisasi dan yurisdiksi hukum di dunia maya?
2. Bagaimana kasus ini menunjukkan adanya potensi konflik nilai dan hukum antara dua negara yang berbeda?
3. Jika Anda adalah seorang ahli hukum internasional, solusi atau mekanisme apa yang mungkin bisa diusulkan untuk mengatasi kebuntuan semacam ini di masa depan (misalnya, melalui harmonisasi hukum, traktat, dll.)?

DUMMY

BAB 14

ETIKA DAN PROFESI HUKUM

Bayangkan hukum sebagai sebuah pisau bedah yang sangat tajam. Di tangan seorang ahli bedah yang beretika, pisau itu dapat digunakan untuk mengangkat penyakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, di tangan orang yang tidak kompeten atau tidak bermoral, pisau yang sama dapat menyebabkan luka parah atau bahkan kematian. Kualitas dari sebuah sistem hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh tajamnya “pisau” (kualitas undang-undangnya), tetapi yang lebih penting, oleh integritas dan kearifan “tangan” yang memegangnya (para profesional hukum).

Setelah menjelajahi konsep, asas, sistem, dan dinamika hukum, kini kita sampai pada elemen yang paling manusiawi dan paling krusial: para insan yang menjalankan mesin hukum itu sendiri. Sebuah sistem hukum yang canggih dengan peraturan yang sempurna akan menjadi tidak berarti jika para hakimnya korup, jaksanya sewenang-wenang, dan pengacaranya culas. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum tidak akan lengkap tanpa membicarakan Etika Profesi Hukum.

Bab ini akan membawa kita masuk ke dalam “ruang ganti” para aktor panggung hukum. Kita akan melihat kode perilaku tak tertulis dan tertulis yang mengatur mereka. Kita akan membahas tentang mengapa seorang pengacara harus membela klien yang ia yakini bersalah. Kita akan merenungkan bagaimana seorang hakim harus tetap tidak memihak ketika mengadili kasus yang melibatkan teman atau kerabatnya. Kita akan memahami mengapa seorang jaksa disebut sebagai wakil negara yang juga harus melindungi hak-hak tersangka.

“Kebenaran radikal” yang akan kita hadapi adalah bahwa praktik hukum penuh dengan “wilayah abu-abu” etis. Menjadi seorang profesional

hukum bukan hanya tentang menguasai pasal, tetapi tentang kemampuan menavigasi dilema moral yang kompleks setiap hari. Keputusan untuk menerima atau menolak sebuah kasus, cara memperlakukan saksi di persidangan, hingga keengganan untuk menyuap demi memperlancar urusan, semua itu adalah ujian etika yang konstan. Bab ini adalah pengingat bahwa di ujung jalan pendidikan hukum, tujuannya bukanlah untuk menjadi ahli teknis yang cerdas, tetapi untuk menjadi seorang insan hukum yang berintegritas.

A. Etika Profesi Hukum

Etika profesi hukum adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus ditaati oleh para pengemban profesi hukum dalam menjalankan tugasnya. Prinsipnya adalah: Kompetensi Teknis Tanpa Integritas Etis adalah Resep Bencana bagi Sistem Hukum. Etika bukan sekadar hiasan atau pelengkap, melainkan fondasi yang menopang kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan. Tanpa kepercayaan ini, masyarakat akan mencari cara-cara lain di luar jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat berujung pada kekacauan.

Etika profesi (*professional ethics*) berbeda dari etika secara umum. Ia adalah etika terapan yang secara spesifik dirancang untuk menjawab tantangan dan godaan yang unik dalam suatu profesi. Profesi hukum disebut sebagai profesi luhur (*officium nobile*) karena ia menyangkut nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Para profesional hukum diberi kewenangan dan hak istimewa oleh negara (misalnya, hak imunitas seorang pengacara dalam membela klien), dan sebagai imbalannya, mereka dibebani dengan standar etika yang lebih tinggi daripada warga negara biasa.

Nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari etika profesi hukum bersifat universal. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, larangan memiliki konflik kepentingan, kewajiban untuk bersikap jujur kepada pengadilan, dan yang terpenting, menempatkan kepentingan klien atau keadilan di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini kemudian dikongkretkan ke dalam sebuah Kode Etik yang dibuat oleh masing-masing organisasi profesi.

Analogi Kasus: Bayangkan seorang pendeta atau pemuka agama yang menerima pengakuan dosa atau curahan hati dari umatnya. Ada sebuah prinsip etis yang absolut bahwa ia harus menjaga kerahasiaan pengakuan tersebut. Ini adalah kewajiban menjaga kerahasiaan. Sekarang, bayangkan jika dalam pengakuan itu, sang umat mengaku telah melakukan kejahatan. Sang pendeta dihadapkan pada dilema antara kewajiban etisnya kepada umat dengan kewajiban moralnya sebagai warga negara untuk melaporkan kejahatan. Dilema seperti inilah yang dihadapi oleh seorang pengacara setiap hari. Etika profesi memberikan panduan (meskipun tidak selalu mudah) tentang bagaimana menavigasi dilema-dilema tersebut, dengan prinsip utama bahwa kewajiban kepada klien (dalam batas hukum) harus diutamakan.

1. Nilai Dasar Profesi

Di balik setiap kode etik, terdapat beberapa nilai dasar yang menjadi pilar. Pertama, Integritas, yaitu kesatuan antara kata dan perbuatan, bersikap jujur, berani, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan korupsi. Kedua, Profesionalisme, yaitu menjalankan tugas dengan kompetensi teknis tertinggi, ketekunan, dan efisiensi. Ketiga, Independensi atau Kemandirian, yaitu bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik dari pemerintah, pihak yang berperkara, maupun kepentingan pribadi, dalam membuat keputusan profesional. Keempat, Kejujuran, baik kepada klien, pengadilan, maupun pihak lawan. Kelima, Menjaga Kerahasiaan, yaitu kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh dari klien dalam hubungan profesional, kecuali diizinkan oleh hukum.

2. Independensi dan Kejujuran

Independensi adalah napas dari profesi hukum, terutama bagi hakim dan pengacara. Seorang hakim harus merdeka dari pengaruh eksekutif dan legislatif agar dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum semata. Seorang pengacara harus independen dari tekanan kliennya sendiri jika klien memintanya melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak etis. Kejujuran, di sisi lain, adalah mata uang dalam dunia peradilan. Seorang profesional hukum yang dikenal tidak jujur akan kehilangan kredibilitasnya di mata hakim dan rekan

sejawatnya. Kewajiban ini mencakup larangan untuk mengajukan bukti palsu, menyesatkan pengadilan, atau membuat pernyataan yang tidak benar.

3. Integritas dalam Praktik Hukum

Integritas adalah manifestasi dari semua nilai etis dalam tindakan nyata. Ia berarti menolak suap, sekecil apa pun. Ia berarti berani mengakui kesalahan jika melakukan kelalaian profesional. Ia berarti tidak menyalahgunakan posisi untuk keuntungan pribadi. Integritas juga berarti memiliki keberanian moral untuk menolak kasus atau perintah yang bertentangan dengan hati nurani dan prinsip keadilan, bahkan jika itu berarti kehilangan pendapatan atau jabatan. Dalam jangka panjang, reputasi seorang profesional hukum tidak dibangun di atas kemenangannya di pengadilan, tetapi di atas integritasnya yang tak tergoyahkan.

B. Peran dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Meskipun menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang sama, setiap profesi hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dalam "orkestra" peradilan. Prinsipnya adalah: Setiap Profesi Hukum Memainkan Instrumen yang Berbeda, Namun Semuanya Harus Bermain dari Partitur yang Sama, yaitu Keadilan. Hakim adalah dirigennya, jaksa memainkan melodi penuntutan, dan pengacara memainkan harmoni pembelaan. Jika salah satu memainkan nada yang salah atau keluar dari tempo, maka simfoni keadilan akan terdengar sumbang.

Hakim adalah pusat dari sistem peradilan. Peran utamanya adalah sebagai penengah yang adil dan tidak memihak, yang memutuskan sengketa berdasarkan bukti-bukti dan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab terbesarnya adalah menjaga kemandirian dan imparialitasnya. Ia tidak hanya harus adil, tetapi juga harus *terlihat* adil. Seorang hakim harus menghindari segala perilaku yang dapat menimbulkan kesan bahwa ia memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Jaksa memiliki peran ganda yang unik. Di satu sisi, ia adalah wakil negara yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Ia harus

berupaya sekuat tenaga untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun di sisi lain, ia bukanlah "pengacara" negara. Jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi. Jika di tengah jalan ia menemukan bukti yang meringankan atau membuktikan terdakwa tidak bersalah, ia memiliki kewajiban etis untuk mengungkapkannya di pengadilan. Jaksa adalah pencari kebenaran materiil, bukan sekadar pencari kemenangan.

Pengacara (advokat) memiliki peran sebagai pembela kepentingan kliennya. Tanggung jawab utamanya adalah memberikan nasihat hukum yang terbaik dan memperjuangkan hak-hak kliennya sekuat tenaga di hadapan hukum. Di sinilah sering muncul dilema etis yang paling klasik. Kewajiban loyalitas pengacara kepada kliennya sangat tinggi. Ia harus membela kliennya, bahkan jika ia secara pribadi yakin kliennya bersalah. Namun, loyalitas ini tidak tanpa batas. Batasnya adalah hukum dan etika profesi itu sendiri. Seorang pengacara dilarang membantu klien melakukan kejahatan, berbohong kepada pengadilan, atau menghancurkan barang bukti. Perannya adalah memastikan klien mendapatkan proses peradilan yang adil, bukan untuk membebaskannya dengan segala cara (Lubis, 2000).

Analogi: Bayangkan sebuah pertandingan tinju. Hakim adalah wasit di atas ring. Tugasnya memastikan kedua petinju bertarung sesuai aturan, menghitung saat ada yang jatuh, dan pada akhirnya menentukan pemenangnya secara objektif. Jaksa adalah seperti manajer dari petinju "Keadilan Publik". Tugasnya adalah mempersiapkan petinjunya sebaik mungkin untuk memenangkan pertarungan. Pengacara adalah manajer dari petinju "Terdakwa". Tugasnya juga mempersiapkan petinjunya sebaik mungkin, memastikan ia mendapatkan perlakuan yang adil dari wasit, dan menggunakan semua strategi yang diizinkan untuk menang. Meskipun kedua manajer adalah lawan, mereka berdua harus tunduk pada aturan main yang sama yang ditetapkan oleh wasit.

1. Hakim, Jaksa, Pengacara

Ketiga profesi ini sering disebut sebagai *catur wangsa* penegak hukum (bersama dengan polisi). Hakim memegang kekuasaan yudikatif, ia "berbicara" melalui putusannya. Jaksa mewakili kepentingan publik/negara dalam penuntutan perkara pidana. Pengacara mewakili

kepentingan klien perorangan atau badan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Selain ketiganya, ada juga profesi hukum lain yang penting seperti Notaris, yang berfungsi sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dan Konsultan Hukum di perusahaan (*in house counsel*) yang memberikan nasihat hukum untuk kegiatan bisnis. Masing-masing memiliki organisasi profesi dan kode etiknya sendiri.

2. Penegakan Hukum dan Keadilan

Tujuan akhir dari semua peran ini adalah untuk mencapai penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan (*justice*). Namun, kedua hal ini tidak selalu identik. Penegakan hukum bisa berarti menerapkan aturan secara kaku dan formal. Keadilan, di sisi lain, sering kali menuntut adanya pertimbangan yang lebih luas tentang kelayakan, kemanusiaan, dan dampak sosial. Tanggung jawab seorang profesional hukum yang sejati adalah untuk tidak hanya menjadi “penegak hukum”, tetapi juga menjadi “penjaga keadilan”. Ini berarti memiliki kepekaan untuk melihat kapan penerapan hukum secara kaku justru akan menghasilkan ketidakadilan, dan memiliki keberanian untuk menggunakan ruang interpretasi atau diskresi yang dimiliki untuk mencapai hasil yang lebih adil.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Setiap profesi hukum adalah sebuah arena pertarungan antara hak dan kewajiban. Seorang pengacara memiliki hak untuk mendapatkan honorarium dari klien, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bagi yang tidak mampu. Seorang jaksa memiliki hak (kewenangan) untuk menahan seseorang, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak tersangka. Seorang hakim memiliki hak atas independensi, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk memutus perkara dalam jangka waktu yang wajar. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi inti dari praktik profesi hukum yang etis dan bertanggung jawab.

C. Kode Etik Profesi

Untuk menerjemahkan nilai-nilai etis yang abstrak ke dalam pedoman perilaku yang konkret, setiap organisasi profesi hukum menyusun sebuah Kode Etik. Prinsipnya adalah: Kode Etik adalah Kontrak Sosial antara Profesi Hukum dengan Publik, yang Menjanjikan Integritas sebagai Ganti atas Kepercayaan dan Otonomi. Kode etik bukanlah sekadar aturan internal. Ia adalah deklarasi publik tentang standar yang bisa diharapkan oleh masyarakat dari para profesional hukum. Ia juga merupakan alat bagi profesi untuk melakukan pengaturan diri (*self regulation*) dan menjaga martabatnya.

Kode etik biasanya berisi serangkaian kewajiban dan larangan yang spesifik. Misalnya, Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tentang bagaimana seorang advokat harus bersikap terhadap klien, terhadap teman sejawat, dan terhadap pengadilan. Di dalamnya terdapat aturan tentang larangan memasang iklan yang berlebihan, larangan merebut klien teman sejawat, dan kewajiban untuk menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum.

Fungsi utama dari kode etik adalah, pertama, sebagai pedoman perilaku bagi para anggota profesi. Ia memberikan jawaban atas pertanyaan “apa yang harus saya lakukan?” dalam situasi etis yang sulit.

Kedua, sebagai alat untuk menjaga keluhuran dan martabat profesi dari perilaku anggotanya yang dapat merusak citra profesi secara keseluruhan. Ketiga, sebagai dasar untuk penegakan disiplin profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi oleh lembaga internal profesi, seperti Dewan Kehormatan.

Penegakan kode etik adalah kunci dari efektivitasnya. Jika kode etik hanya menjadi macan kertas yang tidak ditegakkan, maka ia tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, organisasi profesi memiliki lembaga seperti Dewan Kehormatan yang bertugas untuk memeriksa pengaduan dari masyarakat atau anggota lain dan menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran.

Studi Kasus: Seorang pengacara, sebut saja Budi, sedang menangani sebuah kasus perceraian. Kliennya adalah sang istri. Di tengah jalan, suami dari kliennya datang menemuinya dan menawarkan sejumlah besar uang

agar Budi mau “mengalah” dalam kasus tersebut dan membujuk kliennya untuk menerima penyelesaian yang merugikan.

- Dilema Etis: Budi dihadapkan pada godaan uang (kepentingan pribadi) versus kewajibannya kepada klien.
- Panduan Kode Etik: Kode Etik Advokat secara tegas melarang seorang advokat menerima apa pun dari pihak lawan yang dapat memengaruhi independensinya dan merugikan klien. Kode etik juga mewajibkan advokat untuk setia dan memperjuangkan kepentingan klien.
- Tindakan Etis: Berdasarkan kode etik, Budi harus menolak tawaran tersebut secara tegas. Ia bahkan memiliki kewajiban untuk memberitahukan upaya penyuapan ini kepada kliennya.

Jika ia menerima uang tersebut, ia telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan dapat diadukan ke Dewan Kehormatan untuk dijatuhi sanksi.

1. Isi dan Fungsi Kode Etik

Isi kode etik profesi hukum secara umum mencakup beberapa area utama. (1) Hubungan dengan Klien: Mengatur tentang penerimaan perkara, penentuan honorarium, kewajiban menjaga rahasia, dan larangan konflik kepentingan. (2) Hubungan dengan Teman Sejawat: Mengatur tentang persaingan yang sehat, saling menghormati, dan larangan menjelek-jelekkan rekan seprofesi. (3) Hubungan dengan Penegak Hukum Lain dan Pengadilan: Mengatur tentang perilaku yang sopan dan jujur di persidangan, serta larangan untuk mencoba memengaruhi hakim atau jaksa secara tidak patut. (4) Kewajiban kepada Publik: Mengatur tentang kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan menjaga martabat profesi di mata masyarakat.

2. Sanksi Pelanggaran Etik

Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Profesi. Sanksi yang dapat dijatuhkan bersifat disipliner dan bervariasi tingkatannya, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sanksi tersebut dapat berupa: (1) Teguran lisan atau tertulis. (2) Skorsing atau pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi profesi, yang berarti ia tidak dapat menjalankan praktiknya untuk jangka waktu

tertentu. (3) Pemberhentian tetap atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Sanksi pemecatan adalah sanksi terberat yang secara efektif “mencabut izin praktik” dari seorang profesional hukum. Penting untuk dibedakan bahwa sanksi etik ini berbeda dari sanksi pidana. Seorang pengacara yang melakukan korupsi bisa dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan dan sekaligus sanksi pemecatan oleh dewan kehormatan profesinya.

3. Pengawasan dan Lembaga Profesi

Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan secara internal oleh organisasi profesi itu sendiri (misalnya, PERADI untuk advokat, IDI untuk dokter). Di ranah peradilan, ada lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim, dan Komisi Kejaksaan yang mengawasi jaksa. Organisasi profesi memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas dan integritas anggotanya melalui pendidikan berkelanjutan, sertifikasi, dan penegakan disiplin. Otonomi organisasi profesi untuk mengatur dirinya sendiri adalah pilar penting, namun otonomi ini juga harus diimbangi dengan akuntabilitas kepada publik.

Latihan Mahasiswa

Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip bebas dari segala bentuk tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dalam membuat keputusan profesional disebut
 - a. Integritas
 - b. Profesionalisme
 - c. Independensi
 - d. Loyalitas

2. Profesi hukum yang sering disebut memiliki peran ganda, yaitu sebagai wakil negara sekaligus pelindung hak-hak tersangka adalah
 - a. Hakim
 - b. Pengacara
 - c. Notaris
 - d. Jaksa

3. Lembaga internal dalam organisasi profesi yang bertugas memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik adalah
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Komisi Yudisial
 - c. Dewan Kehormatan
 - d. Pengadilan Tinggi
4. Berikut ini adalah sanksi etik yang dapat dijatuhkan kepada seorang advokat, KECUALI
 - a. Teguran lisan
 - b. Skorsing sementara
 - c. Pidana penjara
 - d. Pemberhentian tetap
5. Kewajiban seorang profesional hukum untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu disebut
 - a. *Pro bono*
 - b. *Pro deo*
 - c. *Legal aid*
 - d. *Pro justicia*

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

Anda adalah seorang pengacara muda yang baru membuka kantor. Seorang calon klien datang, seorang pengusaha kaya yang dituduh melakukan pencemaran lingkungan yang serius. Dalam pertemuan rahasia, calon klien tersebut secara tidak langsung mengakui perbuatannya kepada Anda, tetapi ia memiliki banyak uang dan ingin Anda membelanya "dengan segala cara" agar bebas. Ia menawarkan honorarium yang sangat besar, yang cukup untuk membiayai kantor Anda selama setahun penuh.

Analisislah dilema etis yang Anda hadapi:

1. Identifikasi nilai-nilai etis apa saja yang saling bertentangan dalam situasi ini (misalnya, kepentingan finansial pribadi vs. kewajiban profesi, loyalitas pada klien vs. keadilan lingkungan).

2. Merujuk pada prinsip-prinsip etika profesi, apakah Anda akan menerima atau menolak kasus ini? Berikan argumentasi yang kuat untuk mendukung keputusan Anda.
3. Jika Anda memutuskan untuk menerima kasus ini, batasan-batasan etis apa yang harus Anda tetapkan secara tegas kepada klien sejak awal?

DUMMY

GLOSARIUM

A

Aanvullend recht: Hukum yang melengkapi atau mengatur, berlaku jika para pihak tidak menentukan lain. Sinonim dari hukum yang mengatur (*regelend*).

A Contrario: Metode penalaran atau penemuan hukum dengan menarik kesimpulan sebaliknya dari apa yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Acte clair: Doktrin yang menyatakan jika teks hukum sudah jelas dan tidak ambigu, maka tidak diperlukan penafsiran lebih lanjut.

Adatrechtsgemeenschap: Istilah Belanda untuk masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki tatanan, penguasa, dan hukum adatnya sendiri.

Adversarial System: Sistem peradilan (khas *Common Law*) di mana dua pihak yang berlawanan menyajikan kasus mereka di hadapan hakim yang berperan sebagai wasit netral.

Analogi (Argumentum per analogiam): Metode penemuan hukum dengan menerapkan aturan yang ada pada kasus baru yang tidak diatur, karena adanya kemiripan esensial antara kedua kasus.

Antinomi: Pertentangan atau kontradiksi antara dua atau lebih norma hukum.

Asas Hukum: Pikiran dasar, prinsip, atau landasan pemikiran yang bersifat umum yang melatarbelakangi suatu sistem atau norma hukum.

Audi et alteram partem: Asas hukum acara yang berarti "dengarkan juga pihak lain", menjamin hak setiap pihak untuk didengar.

B

Badan Hukum (*Rechtspersoon*): Suatu entitas non manusia yang oleh hukum diberi status sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para anggotanya.

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*): Situasi di mana kepentingan pribadi seorang profesional hukum berpotensi memengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugas profesional.

C

***Civil Law*:** Keluarga sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi dan banyak dianut di Eropa Kontinental, bercirikan kodifikasi dan primasi undang-undang.

***Common Law*:** Keluarga sistem hukum yang berasal dari Inggris, bercirikan yurisprudensi atau putusan hakim sebagai sumber hukum utama dan doktrin preseden.

***Corpus Juris Civilis*:** Kompilasi hukum Romawi yang dibuat atas perintah Kaisar Justinianus, menjadi dasar bagi sistem *Civil Law*.

D

***Das Sein*:** Istilah Jerman yang berarti "apa yang senyatanya ada", merujuk pada dunia fakta dan realitas sosial. Ranah kajian ilmu hukum empiris.

***Das Sollen*:** Istilah Jerman yang berarti "apa yang seharusnya terjadi", merujuk pada dunia norma dan peraturan. Ranah kajian ilmu hukum normatif.

Dewan Kehormatan: Lembaga di dalam organisasi profesi yang berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.

Dogmatik Hukum: Cabang ilmu hukum yang memaparkan dan menyusun secara sistematis hukum positif yang berlaku di suatu negara. Sinonim dari ilmu hukum normatif.

Doktrin: Ajaran atau pendapat para sarjana hukum terkemuka yang diakui memiliki pengaruh dalam pengembangan dan penafsiran hukum.

Dwingend recht: Hukum yang memaksa, aturan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak melalui perjanjian.

E

Etika Profesi: Standar moral dan pedoman perilaku yang mengatur para anggota suatu profesi dalam menjalankan tugasnya.

F

Formula Radbruch: Rumusan yang menyatakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil kehilangan validitasnya sebagai hukum.

Formalisme Hukum: Pandangan bahwa hukum adalah sistem aturan yang otonom dan lengkap, di mana hakim dapat membuat keputusan secara logis dan mekanis tanpa merujuk pada pertimbangan eksternal.

G

Gerechtigkeit: Istilah Jerman untuk keadilan.

Grundnorm: Konsep dari Hans Kelsen, yaitu norma dasar hipotetis yang menjadi puncak dari hierarki hukum dan sumber validitas bagi keseluruhan sistem.

H

Hak Absolut: Hak yang berlaku dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir intelektual manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak Relatif: Hak yang hanya berlaku dan dapat dituntut terhadap orang atau pihak tertentu.

Handelingsbekwaamheid: Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan mengikat.

Harmonisasi Hukum: Proses menyelaraskan atau membuat seragam peraturan hukum di antara negara-negara yang berbeda, sering kali sebagai respons terhadap globalisasi.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Tata urutan peraturan hukum di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Hukum Alam (*Natural Law*): Aliran pemikiran yang meyakini adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia, yang bersumber dari alam, Tuhan, atau akal budi.

Hukum Positif: Hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara tertentu (*ius constitutum*).

Hukum Progresif: Sebuah gagasan dalam pemikiran hukum Indonesia yang mendorong penegak hukum untuk memprioritaskan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi manusia, bahkan jika harus menerobos formalitas hukum.

Hukum Siber (*Cyber Law*): Bidang hukum yang mengatur aspek dan implikasi hukum dari penggunaan internet dan teknologi informasi.

I

Ilmu Hukum Empiris: Pendekatan dalam ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai fenomena atau gejala sosial, dengan fokus pada *law in action*.

Ilmu Hukum Normatif: Pendekatan dalam ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai sistem kaidah atau norma yang otonom, dengan fokus pada *law in books*.

Independensi: Sikap mandiri dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak lain dalam menjalankan profesi.

Inkuisitorial System: Sistem peradilan (khas *Civil Law*) di mana hakim memiliki peran aktif dalam penyelidikan dan pencarian kebenaran materiil.

Integritas: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip moral.

Interpretasi Hukum: Penafsiran hukum; proses menetapkan makna dari teks hukum.

ius Constitutum: Hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat tertentu (hukum positif).

J

Judicial Activism: Kecenderungan atau filosofi di mana hakim mengambil peran aktif dalam membentuk kebijakan publik dan sosial melalui putusan-putusannya, sering kali dengan melakukan penemuan hukum yang luas.

Judicial Restraint: Filosofi yang berlawanan dengan *judicial activism*, di mana hakim seharusnya membatasi kekuasaannya dan sebisa mungkin menyerahkan pembuatan kebijakan kepada lembaga legislatif.

Juridische denkwijze: Cara berpikir yuridis, yaitu cara berpikir yang sistematis, logis, dan berdasarkan pada aturan serta prinsip hukum.

K

Kaidah: Norma atau aturan yang harus ditaati.

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence - AI*): Bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin cerdas yang dapat bekerja dan bereaksi seperti manusia, menimbulkan tantangan baru bagi hukum.

Kebiasaan: Praktik perilaku yang berlangsung lama dalam masyarakat dan diyakini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kekosongan Norma (*Leemten in het recht*): Ketiadaan aturan hukum yang mengatur suatu peristiwa atau masalah hukum tertentu.

Kewajiban: Beban atau tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum.

Kodifikasi: Proses sistematis untuk mengumpulkan dan membukukan hukum dalam suatu bidang tertentu ke dalam sebuah kitab undang-undang.

Kode Etik: seperangkat norma dan aturan tertulis yang mengatur perilaku para anggota suatu profesi.

Konflik Nilai: Pertentangan antara sistem nilai, budaya, atau keyakinan yang berbeda yang tercermin dalam sengketa atau perdebatan hukum.

Konvergensi Norma: Situasi di mana isi dari berbagai jenis norma (hukum, agama, dll.) saling sejalan dan mendukung satu sama lain.

Kultur Hukum: Sikap, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat serta para penegak hukum terhadap hukum.

L

Law in action: Hukum dalam kenyataan praktiknya, bagaimana hukum bekerja dan direspons oleh masyarakat.

Law in books: Hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan teks resmi lainnya.

Legalitas: Kesesuaian suatu aturan atau tindakan dengan hukum positif yang berlaku, terutama dari segi formal dan prosedural.

Asas Legalitas: Asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan tidak ada pidana tanpa aturan yang mendahuluinya.

Legitimasi: Penerimaan atau pengakuan dari masyarakat terhadap suatu otoritas atau aturan hukum karena dianggap wajar, adil, dan layak ditaati.

M

Manusia Perorangan (*Natuurlijk persoon*): Manusia sebagai individu yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal.

Modernisasi Hukum: Proses di mana sistem hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik modern, sering kali ditandai dengan rasionalisasi dan kodifikasi.

N

Ne bis in idem: Asas yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut atau diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus.

Norma: Aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.

Norma Kesusilaan: Aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia mengenai apa yang baik dan buruk.

Norma Kesopanan: Aturan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat dan dianggap sebagai patut atau pantas.

Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali: Adagium Latin untuk Asas Legalitas.

O

Objek Hukum: Segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari suatu hak, yang bernilai bagi subjek hukum.

Officium Nobile: Istilah Latin yang berarti “profesi yang luhur atau terhormat”, sering kali dilekatkan pada profesi hukum.

Onbekwaam: Tidak cakap atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.

Opinio juris sive necessitatis: Keyakinan hukum atau keniscayaan; syarat psikologis di mana suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum oleh masyarakat.

P

Pacta sunt servanda: Asas fundamental dalam hukum kontrak yang berarti “perjanjian harus ditepati”.

Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*): Proses di mana hakim membentuk atau menciptakan norma hukum baru untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI): Mata kuliah yang secara khusus mempelajari tata hukum dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH): Mata kuliah dasar yang memperkenalkan konsep-konsep, asas-asas, dan teori-teori umum dalam ilmu hukum secara universal.

Pluralisme Hukum: Keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara berdampingan dalam satu wilayah sosial atau negara.

Positivisme Hukum: Aliran pemikiran yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas, dan menganggap hukum sebagai produk dari otoritas sosial yang berdaulat.

Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*): Asas yang menyatakan setiap terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Preseden: Putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar atau pedoman untuk memutus kasus serupa di kemudian hari.

Preskriptif: Sifat suatu pernyataan atau ilmu yang menentukan atau menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang benar dan salah.

Pro Bono Publico: "Untuk kebaikan publik"; praktik pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh profesional hukum kepada mereka yang tidak mampu.

Putusan Landmark: Sebuah putusan pengadilan yang memiliki dampak historis karena menetapkan prinsip atau interpretasi hukum yang baru dan signifikan.

R

Rahasia Jabatan: Kewajiban seorang profesional hukum untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang ia peroleh dari kliennya.

Ratio decidendi: Alasan hukum atau pertimbangan utama yang menjadi dasar dari sebuah putusan hakim.

Rechtsbevoegdheid: Kewenangan hukum; kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Rechtspersoon: Istilah Belanda untuk Badan Hukum.

Rechtsstaat: Istilah Jerman untuk negara hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh hukum.

Rechtsvinding: Penemuan hukum; proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum yang berlaku pada suatu peristiwa konkret, terutama ketika undang-undang tidak jelas atau tidak ada.

Rechtswetenschap: Istilah bahasa Belanda untuk ilmu hukum.

Rekayasa Sosial (Social Engineering): Penggunaan hukum secara sadar dan terencana untuk mengubah perilaku dan struktur masyarakat.

Realisme Hukum: Aliran pemikiran yang skeptis terhadap aturan formal dan berfokus pada studi empiris tentang bagaimana hukum senyatanya bekerja dalam praktik peradilan.

Regelend recht: Lihat *aanvullend recht*.

Ratifikasi: Proses pengesahan suatu perjanjian internasional oleh badan legislatif suatu negara agar perjanjian tersebut mengikat secara hukum di tingkat nasional.

S

Sanksi: Konsekuensi atau akibat negatif yang diancamkan oleh hukum terhadap pelanggaran suatu norma.

Schuld: Istilah Jerman untuk “kesalahan” (mencakup kesengajaan dan kelalaian) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Skeptisisme Aturan: Pandangan dalam realisme hukum yang meragukan bahwa aturan formal adalah faktor penentu utama dalam putusan pengadilan.

Sumber Hukum Formal: Tempat atau bentuk di mana suatu kaidah memperoleh kekuatan hukumnya (misalnya, undang-undang, traktat).

Sumber Hukum Materiil: Faktor-faktor dalam masyarakat yang menentukan isi atau materi dari kaidah hukum (misalnya, kondisi ekonomi, nilai moral).

Stare Decisis: Doktrin dalam *Common Law* yang berarti “berpegang pada apa yang telah diputuskan”, yang mewajibkan hakim untuk mengikuti preseden.

Strict Liability: Tanggung jawab mutlak; tanggung jawab yang dibebankan tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

Subjek Hukum: Pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia perorangan dan badan hukum.

Sui generis: Istilah Latin yang berarti “unik dalam jenisnya sendiri”, digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan dalam kategori yang ada.

Suum cuique tribuere: Ungkapan Latin yang berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”, salah satu esensi keadilan.

T

Traktat: Perjanjian formal yang dibuat dan mengikat antara dua atau lebih subjek hukum internasional, terutama negara.

Travaux préparatoires: Dokumen atau catatan historis dari proses persiapan dan pembahasan suatu undang-undang atau perjanjian internasional.

Ubi societas, ibi ius: Adagium Latin yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”.

U

Unifikasi Hukum: Upaya untuk menciptakan satu sistem hukum tunggal yang berlaku secara nasional di suatu negara, menggantikan sistem-sistem yang beragam sebelumnya.

Utilitarianisme: Aliran filsafat yang menilai baik buruknya suatu tindakan atau hukum berdasarkan manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya bagi mayoritas.

W

Wanprestasi: Pelanggaran atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang lahir dari perjanjian (cidera janji).

Yurisprudensi: Kumpulan putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim lain.

Z

Zaak: Istilah Belanda untuk benda, yang merupakan kategori utama objek hukum dalam KUH Perdata.

Zoon politicon: Istilah dari Aristoteles yang berarti “makhluk sosial” atau “makhluk yang hidup bernegara/bermasyarakat”.

Zweckmäßigkeit: Istilah Jerman untuk kemanfaatan atau kebermanfaatan.

DUMMY

BIODATA PENULIS



Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum., adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini tercatat sebagai

dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan penerbitan di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturrahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

Mulyohadi, R.Arif

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan Madura, Indonesia

Scopus ID: 59667792400

REFERENSI

- Alexy, R. (2002). *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford University Press.
- Ali, M. (2008). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica*. (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Benziger Bros.
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean Ethics*. (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Bentham, J. (2007). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dover Publications. (Original work published 1789).
- Bix, B. H. (2019). *Jurisprudence: Theory and Context* (8th ed.). Sweet & Maxwell.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang Hukum*. (B. Arief Sidharta, Trans.). Citra Aditya Bakti.
- Calo, R. (2015). Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513–563.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Frank, J. (1949). *Law and the Modern Mind*. Coward-McCann.

- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. (Original work published 1975).
- Gautama, S. (2004). *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hadjon, P. M., & Tatiek, S. (2004). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Holmes, O. W. Jr. (1881). *The Common Law*. Little, Brown and Company.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Kaman Nainggolan, P. (2021). The Existence of Customary Law in the Indonesian Legal System. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2253–2260. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1914>
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Llewellyn, K. N. (1931). Some Realism About Realism: Responding to Dean Pound. *Harvard Law Review*, 44(8), 1222–1264. <https://doi.org/10.2307/1332182>
- Lubis, T. M. (2000). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. (K. A. Ziegert, Trans.). Oxford University Press.
- L. A. DiMatteo, C. G. G. J. van Kooten, L. P. Spagnolo, & Q. Zhou (Eds.), *The Cambridge Handbook of Smart Contracts, Blockchain Technology and Digital Platforms*. Cambridge University Press.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.

- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pound, R. (1943). *Social Control Through Law*. Yale University Press.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra Statutory Law. (B. L. L. Post, Trans.).
Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana.
- Scholten, P. (1949). *Algemeen Deel* (Vol. 1). W.E.J. Tjeenk Willink.
- Shavell, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. CV. Utomo.
- Sidharta, B. A. (2007). *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Stein, P. (1999). *Roman Law in European History*. Cambridge University Press.
- Subekti, R. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108234889>
- Ter Haar, B. (1948). *Adat Law in Indonesia*. (E. A. Hoebel & A. A. Schiller, Eds. & Trans.). Institute of Pacific Relations.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Vogelauer, S. (2017). Interpretation of Contracts: A Comparative and Economic Analysis. In



Pengantar ILMU HUKUM

Memahami Mesin Aturan dalam Masyarakat

Buku *Pengantar Ilmu Hukum: Memahami Mesin Aturan dalam Masyarakat* hadir sebagai panduan fundamental bagi mahasiswa yang baru menapaki dunia hukum. Tidak hanya menyajikan definisi dan teori, buku ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis serta memahami hukum sebagai “mesin” yang mengatur, menggerakkan, dan membentuk kehidupan sosial.

Disusun secara sistematis, materi di dalamnya mencakup konsep-konsep dasar hukum, serta peta pemikiran yang akan menjadi landasan bagi studi hukum lanjutan. Lebih dari sekadar hafalan, buku ini mengarahkan pembaca agar mampu melihat hubungan antara teori dan praktik, serta memahami hukum dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Dengan pendekatan yang aplikatif sekaligus reflektif, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga relevan bagi praktisi maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana hukum bekerja sebagai pilar utama dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan dinamika masyarakat modern.

**SAMUDRA
SOLUSI
PROFESIONAL**
PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL



Alamat Kantor:

Pusat:

- Jalan Magelang, No. 188 Karangwaru, Tegalrejo, Di Yogyakarta

Cabang:

- Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14, Karangbesuki, Sukun, Malang

- Workshop Jasmine, jasmin Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang

ISBN 978-634-7296-34-4



9

786347

296344